



**PT VERONA INDAH PICTURES TBK**

Graha Arteri Mas  
Jalan Panjang No.68, Kav.38-39  
Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk  
Jakarta Barat, DKI Jakarta  
Telp: 021-58356563(4)  
Fax: 021-58356566  
Email: corsec@veronapictures.co.id

[www.veronapictures.co.id](http://www.veronapictures.co.id)

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT VERONA INDAH PICTURES TBK TAHUN 2024

# PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	: 30 September 2024	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 8 Oktober 2024
Masa Penawaran Umum	: 2 – 4 Oktober 2024	Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 3 Oktober 2025
Tanggal Penjatahan	: 4 Oktober 2024	- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 7 Oktober 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 7 Oktober 2024	- Pasar Tunai	: 8 Oktober 2025
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada BEI	: 8 Oktober 2024	Masa Pelaksanaan Waran Seri I	: 8 April – 8 Oktober 2025
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 8 Oktober 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT VERONA INDAH PICTURES TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



**PT VERONA INDAH PICTURES TBK**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Aktivitas Produksi, Pasca Produksi, serta Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta

**Kantor Pusat :**

Graha Arteri Mas  
Jalan Panjang No.68, Kav.38-39  
Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk  
Jakarta Barat, DKI Jakarta  
Telp: 021-58356563(4)  
Fax: 021-58356566  
Website: [www.veronapictures.co.id](http://www.veronapictures.co.id)  
Email: [corsec@veronapictures.co.id](mailto:corsec@veronapictures.co.id)

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sebanyak 1.121.650.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 23,54% (dua puluh tiga koma lima empat persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp195,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp218.721.750.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima puluh ribu rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 15,39% (lima belas koma tiga sembilan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp216,00 (dua ratus enam belas rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 8 April 2025 sampai dengan 8 Oktober 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp121.138.200.000,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”).

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**



PT UOB Kay Hian Sekuritas

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN**

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP KUALITAS PRODUKSI BILA PRODUKSI YANG DIHASILKAN TIDAK MENCAPAI STANDAR KUALITAS. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2024

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat Nomor. 001/VIP-OFF/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (UUPM) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845 (UU PPSK) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-05997/BEI.PP2/06-2024 pada tanggal 12 Juni 2024 *juncto* Surat Nomor: S-08909/BEI.PP2/08-2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Penegasan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan *juncto* Surat Nomor: S-09269/BEI.PP2/08-2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Tanggapan atas Surat Perseroan Nomor: 29/VIP/BEI/8/2024 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Sehubungan dengan Penyiadaan Rencana Stabilisasi Harga Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UU PPSK.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN ...	x
RINGKASAN.....	xi
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	11
III. PERNYATAAN UTANG.....	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	18
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.....	21
VI. FAKTOR RISIKO .....	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	48
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	49
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	49
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	49
2. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN.....	68
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	68
4. TATA KELOLA PERUSAHAAN .....	77
5. SUMBER DAYA MANUSIA .....	78
6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN .....	80
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	81
1. TINJAUAN UMUM .....	81
2. PRODUK YANG DIHASILKAN .....	81
3. KEGIATAN USAHA .....	82
4. KEUNGGULAN KOMPETITIF .....	82
5. PERSAINGAN USAHA .....	83
6. STRATEGI USAHA.....	83
7. PEMASARAN DAN DISTRIBUSI.....	84
8. KECENDERUNGAN SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN .....	85
9. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.....	85
10. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	85
11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.....	86
12. PENGHARGAAN .....	87
13. PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	87
IX. EKUITAS.....	90
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	92
XI. PERPAJAKAN.....	94

<b>XII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....</b>	<b>96</b>
<b>XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....</b>	<b>98</b>
<b>XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR .....</b>	<b>100</b>
<b>XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....</b>	<b>121</b>
<b>XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....</b>	<b>129</b>
<b>XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....</b>	<b>131</b>
<b>XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....</b>	<b>159</b>

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
    1. suami atau istri;
    2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan; atau
    5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
  - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun berusaha, yaitu hubungan seseorang dengan:
    1. orang tua dan anak;
    2. kakek dan nenek serta cucu; atau
    3. saudara dari orang yang bersangkutan
  - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  - (d) hubungan 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  - (e) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - (g) hubungan antara Perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Perusahaan tersebut.
- Biro Administrasi Efek atau BAE** : Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta.
- BEI atau Bursa Efek Indonesia** : Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 ayat 1 UU PPSK, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
- BNRI** : Berarti Berita Negara Republik Indonesia
- Daftar Pemegang Saham (DPS)** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

- Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPSS) : Berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham yang Ditawarkan dan jumlah Saham yang Ditawarkan yang dipesan sebagaimana dipersiapkan oleh masing-masing para Penjamin Emisi Efek dan disusun berdasarkan FPPS.
- Efek : Berarti surat berharga yaitu surat atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam UU PPSK.
- Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan UU PPSK, yaitu:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - a. pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
    - b. pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
  2. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Emisi : Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
- Harga Penawaran : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses *bookbuilding*, yaitu Rp195,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah) per lembar saham.
- Hari Bursa : Berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
- Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
- KBLI : Berarti Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

KSEI	:	Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Masa Penawaran	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, dengan ketentuan masa penawaran 3 (tiga) Hari Kerja.
Masyarakat	:	Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	:	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen dan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan UU PPSK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem		Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.

- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
- Penawaran Awal** : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 23/2017 dan memperhatikan Peraturan Nomor.IX.A.2.
- Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham** : Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
- Penjamin Emisi Efek** : Berarti pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Perjanjian Pendaftaran Efek** : Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor: SP-088/SHM/KSEI/0924 tanggal 23 September 2024, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 83 tanggal 12 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 169 tanggal 26 September 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures, Tbk Nomor: 82 tanggal 12 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures, Tbk Nomor: 168 tanggal 26 September 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I atau PPW** : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 80 tanggal 12 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures, Tbk Nomor: 166 tanggal 26 September 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 81 tanggal 12 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 167 tanggal 26 September 2024 seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UU PPSK dan peraturan pelaksanaannya.
- Pernyataan Efektif : Berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan Nomor 4 Peraturan Nomor. IX.A.2 dan UU PPSK.
- Perseroan : Berarti PT Verona Indah Pictures Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK Nomor.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK Nomor.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK Nomor.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- POJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 21/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
- POJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.

- POJK No. 35/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.
- POJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- POJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham yang Ditawarkan sesuai dengan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan POJK No. 23/2017.
- Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan Prospektus Awal yang berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan.
- Rupiah atau Rp : Berarti mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan lainnya.
- RUPST : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
- Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 1.121.650.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
- SEOJK No. 15/2020 : Berarti Surat Edaran OJK Nomor. 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- Sisminbakum : Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Suku Bunga : Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
- Surat Kolektif Saham : Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2024.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2024.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2024.
TBNRI	: Berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
UU OJK	: Berarti Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 111 Tahun 2011, Tambahan Nomor: 5253 <i>juncto</i> UU PPSK.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor: 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 106 Tahun 2007, Tambahan Nomor: 4756, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
UU PPSK	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845.

## **DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

- FTV : Berarti singkatan dari Film Televisi, yang merupakan film yang dibuat untuk TV dengan durasi tertentu yang diproduksi untuk didistribusikan melalui jaringan televisi atau film yang telah dibagi menjadi beberapa bagian atau serial yang berisi jumlah episode terbatas yang telah ditentukan.
- OTT : Berarti singkatan dari *over the top*, yang merupakan layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet.
- Sinetron : Berarti singkatan dari sinema elektronik, yang merupakan program acara serial yang ditayangkan di televisi dalam beberapa episode.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### 1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Verona Indah Pictures untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **"PT VERONA INDAH PICTURES"** Nomor: 1 tanggal 2 September 2010, yang dibuat di hadapan Rumondang Nauli Hutadjulu, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-44460.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0068071.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 17 September 2010, serta telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 15 tanggal 21 Februari 2012, TBNRI Nomor: 3263 (selanjutnya disebut **"Akta Pendirian"**).

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**) telah diubah beberapa kali, yaitu dalam kaitannya dengan Penawaran Umum Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Nomor: 24 tanggal 5 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0015707.AH.01.02 TAHUN 2024 tanggal 8 Maret 2024, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0059037 tanggal 8 Maret 2024 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0098383 tanggal 8 Maret 2024 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0050974.AH.01.11. TAHUN 2024 tanggal 8 Maret 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Indonesia (untuk selanjutnya disebut **"BNRI"**) Nomor: 024 tanggal 22 Maret 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut **"TBNRI"**) Nomor: 009241 (selanjutnya disebut **"Akta No. 24 tanggal 5 Maret 2024"**) *junctis* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 202 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **"Akta No. 202 tanggal 25 Juni 2024"**) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 199 tanggal 28 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **"Akta No. 199 tanggal 28 Agustus 2024"**).

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan memiliki kewajiban untuk mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri, maka para pemegang saham Perseroan telah menandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 9 September 2024 yang menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Terbuka/Publik menjadi Perseroan Terbatas Tertutup, keputusan mana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 78 tanggal 11 September 2024, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0057764.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-

AH.01.03-0191616 tanggal 12 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0194044. AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 078 tanggal 27 September 2024, TBNRI Nomor: 030562 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 78 tanggal 11 September 2024**").

Lebih lanjut, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melanjutkan kembali proses Penawaran Umum tersebut, maka para pemegang saham Perseroan telah menandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 12 September 2024 yang menyetujui antara lain perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka/Publik, keputusan mana telah dituangkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Nomor: 79 tanggal 12 September 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0057863. AH.01.02 TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Sisminbakum") Nomor: AHU-AH.01.03-0191729 tanggal 12 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0194392. AH.01.02 TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 078 tanggal 27 September 2024, TBNRI Nomor: 030563 (selanjutnya disebut "**Akta No. 79 tanggal 12 September 2024**").

## **2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan**

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 79 tanggal 12 September 2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta, dan aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

### **Kegiatan Usaha Utama:**

- a) KBLI 59132 – Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta  
Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video *tape*, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video *tape* dan DVD.
- b) KBLI 59122 – Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti *editing*, *cutting*, *dubbing*, *titling* dan *credit film*, *closed captioning*, pembuatan grafis komputer, animasi dan *special effects* dan *transfer film* atau *tape* termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.

### **Kegiatan Usaha Penunjang:**

- a) KBLI 59112 - Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari *master copies* (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 79 tanggal 12 September 2024, yaitu Aktivitas Produksi, Pasca Produksi, serta Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta.

### **Prospek Usaha**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan menjadi 5,05%, sedikit lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 5,31%. Namun, pernyataan Kemenkeu-Wamenkeu Suahasil Nazara yang dipublikasikan di website kemenkeu.go.id pada tahun 2023, Indonesia masih memiliki peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun 2024. Konsumsi masyarakat, yang berkontribusi secara signifikan terhadap produk domestik bruto Indonesia, merupakan faktor penting dalam mencapai angka pertumbuhan tersebut. Menurut Wamenkeu, potensi konsumsi tahun 2024 masih dapat dilihat dari gerak ekonomi masyarakat dan gerak ekonomi rumah tangga, terutama tahun 2024 juga merupakan tahun politik dengan diadakannya Pemilihan Umum (“Pemilu”) serentak untuk pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan mengharapkan penyelenggaraan Pemilu dapat meningkatkan keyakinan investor, mendorong angka investasi. Potensi berikutnya adalah mempertahankan inflasi Indonesia yang relatif rendah di bawah 3%, yang akan menjadi sumber utama untuk menjaga stabilitas harga secara keseluruhan dan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat akan terus meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan juga dapat menstimulus para pengusaha film untuk terus mengembangkan bisnis mereka di bidang sinetron, film televisi, dan film bioskop.

Televisi terrestrial masih merupakan aspek utama dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu media masa utama, televisi terrestrial sangat berperan penting bagi masyarakat dalam menilai dan mempelajari banyak hal tentang dunia sekitarnya; Kehadiran televisi terrestrial dapat mengubah cara pandang, nilai, atau pola hidup yang ada di masyarakat. Selain itu, televisi terrestrial juga menjadi alat hiburan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut statistik, saat ini lebih dari 90% masyarakat Indonesia yang berusia di atas 10 tahun menonton televisi terrestrial. Di akhir tahun 2022, pemerintah sempat menerapkan digitalisasi siaran televisi terrestrial Indonesia secara nasional. Saat itu jumlah penonton televisi terrestrial sempat turun. Namun menurut Nielsen Indonesia, jumlah penonton televisi terrestrial berangsur pulih menuju ke sebelum penerapan digitalisasi.

Salah satu program unggulan di stasiun televisi terrestrial di Indonesia adalah sinema elektronik (sinetron). Sinetron ini sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selama dua dekade terakhir, program sinetron telah merajai penayangan di *prime time* di berbagai stasiun televisi papan atas di Indonesia. Prime time mengambil waktu setiap hari antara jam 18.00 s/d 22.00. Stasiun televisi besar seperti RCTI, SCTV, MNCTV, ANTV, Indosiar, semuanya mengandalkan sinetron sebagai program utamanya. Porsi terbesar iklan yang diperoleh berasal dari sinetron tersebut.

Selain televisi terrestrial, televisi saat ini juga mulai dipenuhi oleh layanan *Over The Top* (“OTT”), yang berjalan melalui layanan internet. Contoh OTT yang ada di Indonesia adalah Netflix, WeTV, Video.com, Viu, dan Disney+. Layanan ini juga terus berkembang di tengah berkembangnya penggunaan internet di masyarakat Indonesia.

Selain kedua hal itu, penonton film bioskop di Indonesia juga terus berkembang. Dari data yang didapat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 2021-2023 Industri film mengalami pemulihan setelah pandemi covid-19. Jumlah penonton film di bioskop mencapai 55 juta pada tahun 2023, jauh di atas 24 juta pada tahun 2022. Itu bahkan melampaui jumlah penonton tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 sebanyak 51 juta. Di tahun mendatang, diperkirakan 60 juta orang akan menonton film di bioskop Indonesia.

Perseroan sejak awal berdirinya bergerak di bidang pembuatan sinetron untuk stasiun televisi terestrial, dengan rating yang sangat baik. Beberapa tahun lalu Perseroan juga telah mulai memasuki pasar layanan OTT dengan menayangkan beberapa mini seri. Dengan pengalaman yang cukup, maka pada tahun ini Perseroan juga akan mulai memasuki pembuatan film bioskop Indonesia yang terus berkembang di masyarakat Indonesia.

### 3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 1.121.650.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 23,54% (dua puluh tiga koma lima empat persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp80,00 (delapan puluh rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp195,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp218.721.750.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	:	2 - 4 Oktober 2024
Tanggal Pencatatan di BEI	:	8 Oktober 2024
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	:	Sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 15,39% (lima belas koma tiga sembilan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp216,00 (dua ratus enam belas rupiah)
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya Rp121.138.200.000 (seratus dua puluh satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### 4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 m<sup>2</sup> dan luas bangunan sebesar 1.060 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang Kav 38/68 dan 39/68, RT 019/ RW 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Status dan Sertifikat tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Pie Titin Suryani. Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pie Titin Suryani yang merupakan pihak yang mengendalikan Perseroan.
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film/sinetron/serial digital, pembayaran gaji karyawan, dan biaya umum operasional Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

## 5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 79 tanggal 12 September 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 80,00		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Pie Titin Suryani	2.222.325.000	177.786.000.000	60,99
Bedy Kunady	1.408.925.000	112.714.000.000	38,67
Evy Supriati	12.625.000	1.010.000.000	0,34
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.643.875.000</b>	<b>291.510.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>8.856.125.000</b>	<b>708.490.000.000</b>	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

## 6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal 12 September 2024 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan penerbitan laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 12 September 2024, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda dengan Registrasi Akuntan Publik Nomor 0147

### DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Jumlah Aset	346.233.050.329	341.517.252.871	296.230.561.251	280.262.639.305
Jumlah Liabilitas	34.004.996.599	37.986.409.560	260.035.225.359	254.742.244.445
Jumlah Ekuitas	312.228.053.730	303.530.843.311	36.195.335.892	25.520.394.860

### DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	31 Maret			31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022	2021
Penjualan	67.096.470.588	43.760.272.728	247.549.993.320	116.750.000.000	216.453.230.000
Beban Pokok Penjualan	(51.045.109.553)	(35.405.434.514)	(198.421.901.754)	(93.897.791.166)	(197.260.222.089)
Laba Usaha	16.051.361.035	8.354.838.214	49.128.091.566	22.852.208.834	19.193.007.911
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	11.030.408.517	5.023.913.260	35.832.442.393	14.017.699.714	10.176.823.642
Laba Bersih Tahun Berjalan	8.692.560.683	3.846.433.738	27.324.184.999	10.621.263.666	7.373.588.814
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	8.697.210.419	3.835.192.696	27.335.507.419	10.674.941.032	7.420.524.761

\*Tidak Diaudit

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Penjualan	53,33%	112,03%	-46,06%	17,82%
Beban Pokok Penjualan	44,17%	111,32%	-52,40%	19,50%
Laba Bruto	92,12%	114,98%	19,07%	2,97%
Laba Usaha	119,09%	155,62%	37,74%	47,38%
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	125,99%	157,26%	44,04%	48,20%
Jumlah Aset	1,38%	15,29%	5,70%	54,10%
Jumlah Liabilitas	-10,48%	-85,39%	2,08%	55,55%
Jumlah Ekuitas	2,87%	738,59%	41,83%	41,00%
EBITDA	137,17%	152,77%	44,04%	48,20%
<b>Rasio Keuangan (x)</b>				
Current Ratio	7,22	6,29	14,61	17,35
Quick Ratio	7,21	6,29	14,61	17,34
Gearing Ratio	0,00	0,00	1,87	3,65
Liabilitas / Aset	0,10	0,11	0,88	0,91
Liabilitas / Ekuitas	0,11	0,13	7,18	9,98
Debt to EBITDA Ratio	2,88	1,04	17,98	38,00
Interest Coverage Ratio <sup>a</sup>	814,73	372,36	93,42	517,16
Debt Service Coverage Ratio <sup>b</sup>	0,73	1,89	4,66	3,87
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba bruto / Penjualan	23,92%	19,85%	19,57%	8,87%
Laba Usaha / Penjualan	16,44%	14,47%	12,01%	4,70%
Laba Tahun Berjalan / Penjualan	12,96%	11,04%	9,10%	3,41%
Laba bruto / Jumlah Aset	4,64%	14,39%	7,71%	6,85%
Laba Usaha / Jumlah Aset	3,19%	10,49%	4,73%	3,63%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	2,51%	8,00%	3,59%	2,63%
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	5,14%	16,19%	63,14%	75,21%
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	3,53%	11,81%	38,73%	39,88%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	2,78%	9,00%	29,34%	28,89%

Keterangan:

\*a. ICR = EBIT / Beban Keuangan Periode Berjalan

\*b. DSCR = EBIT / Beban Keuangan Periode Berjalan – Utang Berbasis Beban Keuangan

## 7. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kualitas Produksi

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Ketersediaan Proyek
2. Risiko Ketergantungan terhadap Pelanggan Utama
3. Risiko Keuangan
4. Risiko Hukum
5. Risiko Perubahan Teknologi

6. Risiko Kompetitif
7. Risiko Penagihan dari Pelanggan
8. Risiko Merek Dagang dan Asuransi untuk Aset Film
9. Risiko Kurangnya Pengalaman dalam Produksi Film
10. Risiko Fluktuasi Potensial Pendapatan akibat Penurunan Penonton atau Popularitas Sinetron yang Ada

#### **C. RISIKO UMUM**

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan
3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
6. Risiko Mata Uang

#### **D. RISIKO BAGI INVESTOR**

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

### **8. Kebijakan Dividen**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah membagikan dividen kepada pemegang saham, kecuali pada tahun 2023 dalam bentuk dividen saham (interim) berdasarkan perhitungan saldo laba per 30 November 2023, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Nomor: 373 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0082379.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0165693 tanggal 29 Desember 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0156424.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 008 tanggal 26 Januari 2024 dan TBNRI Nomor: 003268.

Keputusan terkait penetapan penggunaan saldo laba Perseroan sampai dengan tahun buku 2023, yang di antaranya adalah untuk pembagian dividen saham tersebut juga sudah diratifikasi dan disahkan oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verona Indah Pictures Tbk tanggal 13 Maret 2024.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada UUPT serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.121.650.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 23,54% (dua puluh tiga koma lima empat persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp195,00 (seratus sembilan lima puluh rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp218.721.750.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 15,39% (lima belas koma tiga sembilan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp216,00 (dua ratus enam belas rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 8 April 2025 sampai dengan 8 Oktober 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp121.138.200.000,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**").



### PT Verona Indah Pictures Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Produksi, Pasca Produksi, serta Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta

#### Kantor Pusat :

Graha Arteri Mas  
Jalan Panjang No.68, Kav.38-39  
Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk  
Jakarta Barat, DKI Jakarta  
Telp: 021-58356563(4)  
Fax: 021-58356566  
Website: [www.veronapictures.co.id](http://www.veronapictures.co.id)  
Email: [corsec@veronapictures.co.id](mailto:corsec@veronapictures.co.id)

**RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KUALITAS PRODUKSI. BILA PRODUKSI YANG DIHASILKAN TIDAK MENCAPAI STANDAR KUALITAS. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NOMOR. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

## STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 79 tanggal 12 September 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 80,00		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Pie Titin Suryani	2.222.325.000	177.786.000.000	60,99
Bedy Kunady	1.408.925.000	112.714.000.000	38,67
Evy Supriati	12.625.000	1.010.000.000	0,34
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.643.875.000</b>	<b>291.510.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>8.856.125.000</b>	<b>708.490.000.000</b>	

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp80,00					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>		<b>12.500.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Pie Titin Suryani	2.222.325.000	177.786.000.000	60,99	2.222.325.000	177.786.000.000	46,63
Bedy Kunady	1.408.925.000	112.714.000.000	38,67	1.408.925.000	112.714.000.000	29,57
Evy Supriati	12.625.000	1.010.000.000	0,34	12.625.000	1.010.000.000	0,26
Masyarakat	-	-	-	1.121.650.000	89.732.000.000	23,54
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.643.875.000</b>	<b>291.510.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.765.525.000</b>	<b>381.242.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>8.856.125.000</b>	<b>708.490.000.000</b>		<b>7.734.475.000</b>	<b>618.758.000.000</b>	

## PROGRAM WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga akan menerbitkan sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) Waran Seri I atau sebanyak 15,39% (lima belas koma tiga sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I. Masa perdagangan Waran Seri I dimulai sejak tanggal Penerbitan Waran Seri I sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025 (Pasar Reguler dan Negosiasi) dan 7 Oktober 2025 (Pasar Tunai).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan

Rp216,00 (dua ratus enam belas rupiah) per saham yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 8 April 2025 sampai dengan 8 Oktober 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran Seri I:

1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
2. Prospek usaha Perusahaan.
3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran Seri I seluruh pemegang Waran Seri I melaksanakan Waran Seri I menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (*pre listing*).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp80,00					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>		<b>12.500.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Pie Titin Suryani	2.222.325.000	177.786.000.000	46,63	2.222.325.000	177.786.000.000	41,72
Bedy Kunady	1.408.925.000	112.714.000.000	29,57	1.408.925.000	112.714.000.000	26,45
Evy Supriati	12.625.000	1.010.000.000	0,26	12.625.000	1.010.000.000	0,24
Masyarakat	1.121.650.000	89.732.000.000	23,54	1.121.650.000	89.732.000.000	21,06
Waran Seri I	-	-	-	560.825.000	44.866.000.000	10,53
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.765.525.000</b>	<b>381.242.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.326.350.000</b>	<b>426.108.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>7.734.475.000</b>	<b>618.758.000.000</b>		<b>7.173.650.000</b>	<b>573.892.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- a. Waran Seri I berarti berarti efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) Waran Seri I.
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I yang dianggap perlu. Surat Kolektif Waran Seri I hanya akan diterbitkan bagi Pemegang Waran Seri I yang melakukan penarikan Waran Seri I dari Penitipan Kolektif setelah tanggal pencatatan.

- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
  - d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
  - e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.
- B. Hak Atas Waran Seri I
- a. Setiap Pemegang Saham Baru yang memiliki 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan, memperoleh sebanyak 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma, dan selanjutnya setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan selama jangka waktu pelaksanaannya, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan Saham dan Waran Seri I tersebut untuk selanjutnya dicatatkan pada Bursa Efek. Kepastian mengenai jumlah Waran Seri I yang diterbitkan tersebut akan ditentukan dalam perubahan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I .
  - b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.
- C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I
- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp216,00 (dua ratus enam belas rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
  - b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
  - c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 8 Oktober 2025 pada pukul 15.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
- D. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan 8 Oktober 2025 pada pukul 15:00 WIB.
- E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I
- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
  - b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
  - c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran Seri I membuka rekening efeknya. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.

- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*), dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- h. Perseroan wajib menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- i. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk  
Cabang Taman Permata Buana  
a/n PT Verona Indah Pictures  
No. Rek. 4902055588

#### F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I hanya dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan saham Perseroan karena pemecahan nilai nominal (*stock split*) atau penggabungan nilai nominal (*reversed stock*), menjadi sebagai berikut:

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan/atau jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah, perubahan Harga Pelaksanaan baru Waran dan/atau jumlah Waran Seri I baru, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

G. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukt-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan Direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I

H. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I

Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

- I. Pengelola Administrasi Waran Seri I  
Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT SINARTAMA GUNITA  
Gedung Menara Tekno Lt. 7  
Jl. H. Fachrudin No. 19 – Tanah Abang, Jakarta Pusat  
No. Telp. 021-3922332  
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

- J. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I  
Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

- K. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi
1. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
  2. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Penerbitan Waran Seri I, dan pemegang Waran dapat melaksanakan Waran menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan atau peleburan dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan peraturan perundangan yang berlaku.

- L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Waran Seri I  
Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.
- M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan
1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
  2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.
  3. Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan Bursa Efek.
- N. Perubahan  
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Memperoleh persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
  2. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
  3. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- O. Hukum yang Berlaku  
Tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia

## **PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI**

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 1.121.650.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 23,54% (dua puluh tiga koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum

Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 3.643.875.000 (tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 4.765.525.000 (empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan di BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan apabila Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya adalah sebanyak 5.326.350.000 (lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu) saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No S-05997/BEI.PP2/06-2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan *juncto* Surat Nomor: S-08909/BEI.PP2/08-2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Penegasan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan *juncto* Surat Nomor: S-09269/BEI.PP2/08-2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Tanggapan atas Surat Perseroan Nomor: 29/VIP/BEI/8/2024 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Sehubungan dengan Peniadaan Rencana Stabilisasi Harga Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (saham *treasury*).

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

#### **PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM**

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perolehan saham-saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum oleh para pemegang saham Perseroan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 373 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0082379.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0165693 tanggal 29 Desember 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0156424.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 008 tanggal 26 Januari 2024 dan TBNRI Nomor: 003268 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor. 373 tanggal 29 Desember 2023**"), di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- (a) meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diubah menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- (b) meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) diubah menjadi sebesar Rp291.510.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah), dengan menerbitkan sebanyak 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu) lembar saham baru dalam Perseroan, yang berasal dari:
- i Kapitalisasi laba ditahan (dividen saham) Perseroan sebesar Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah) berdasarkan perhitungan saldo laba per 30 November 2023 dengan rincian sebagai berikut: a) Nyonya Pie Titin Suryani sebanyak 30.600 (tiga puluh ribu enam ratus) lembar saham; b) Tuan Bedy Kunady sebanyak 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) lembar saham; dan c) Nona Evy Supriati sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham.
  - ii Konversi hutang kepada pemegang saham Perseroan menjadi setoran modal, sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar rupiah) berdasarkan hutang kepada pemegang saham per 30 November 2023, dengan rincian sebagai berikut: a) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Nomor: 01/SPP/VIP/2020 tanggal 6 Januari 2020 antara Perseroan dengan Nyonya Pie Titin Suryani, sebesar Rp146.880.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah); dan b) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Nomor: 02/SPP/VIP/2020 tanggal 6 Januari 2020 antara Perseroan dengan Tuan Bedy Kunady sebesar Rp93.120.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus dua puluh juta rupiah).

Selanjutnya terkait dengan struktur permodalan Perseroan, para pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui pemecahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dari yang semula Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham diubah menjadi sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah) per lembar saham. struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 5 Maret 2024.

Masing-masing pemegang saham Perseroan menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham miliknya dalam Perseroan selama 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif, sebagaimana disebutkan dalam:

1. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Pie Titin Suryani tanggal 22 Maret 2024;
2. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Bedy Kunady tanggal 22 Maret 2024; dan
3. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Evy Supriati tanggal 22 Maret 2024.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Pie Titin Suryani selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner (UBO)* Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Pie Titin Suryani tanggal 21 Maret 2024.

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perseroan.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 m<sup>2</sup> dan luas bangunan sebesar 1.060 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang Kav 38/68 dan 39/68, RT 019/ RW 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ("**Ruko Kedoya**"). Status dan Sertifikat tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Pie Titin Suryani. Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pie Titin Suryani yang merupakan pihak yang mengendalikan Perseroan.

Saat ini, properti berupa tanah dan bangunan yang akan diakuisisi telah digunakan oleh Perseroan untuk kantor operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai perusahaan yang akan tercatat di pasar modal Indonesia, maka Perseroan memandang penting untuk memiliki aset berupa kantor yang dapat menunjang kegiatan operasional serta kepastian tempat usaha yang dimiliki dalam jangka panjang.

Bahwa terhadap rencana pembelian Ruko Kedoya, Perseroan telah melakukan pengikatan jual beli atas Ruko Kedoya tersebut berdasarkan Kesepakatan Bersama Jual Beli Ruko Kedoya tanggal 1 April 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan dan Pie Titin Suryani. Sehubungan dengan harga nilai Ruko Kedoya, Perseroan dan Pie Titin Suryani telah sepakat untuk melakukan jual beli Ruko Kedoya dengan harga yang akan ditetapkan berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Independen, sebagaimana sesuai dengan Laporan Penilaian Nomor: 00631/2.0072-00/PI/04/0022/1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh KJPP Felix Sutandar dan Rekan, telah ditetapkan bahwa nilai pasar dari Ruko Kedoya adalah sebesar Rp16.031.000.000,00 (enam belas miliar tiga puluh satu juta rupiah). Pada tanggal Prospektus ini, tidak terdapat penjaminan maupun sengketa atas Ruko Kedoya tersebut.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film/sinetron/serial digital, pembayaran gaji karyawan, dan biaya umum operasional Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Oleh karena itu, pada saat akan melakukan transaksi tersebut, Perseroan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, antara lain kewajiban untuk menggunakan penilai dalam menentukan nilai wajar dari obyek transaksi afiliasi tersebut dan/atau memperoleh pendapat kewajaran atas transaksi tersebut.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK Nomor. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor. 30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“**LRPD**”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
  - a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
  - b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,439% (dua koma empat tiga sembilan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,686%;
2. Biaya Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,229%;
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,229%;
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,743% yang terdiri dari:
  - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,274%
  - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,412%
  - Biaya jasa Notaris sekitar 0,057%
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,023%
6. Biaya lain-lain sekitar 0,529%, yang terdiri dari pendaftaran ke OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, biaya pencetakan prospektus dan iklan surat kabar, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

### III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal 12 September 2024 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan Registrasi Akuntan Publik Nomor. 0147. Perseroan mempunyai jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp 32.573.170.790 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 1.431.825.809 per 31 Maret 2024, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam Rupiah penuh)*

Keterangan	31 Maret 2024
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang Usaha kepada Pihak ketiga	121.681.100
Utang Pajak	16.342.489.690
Beban Akrua	78.000.000
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Liabilitas sewa kepada Pihak Berelasi	16.031.000.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>32.573.170.790</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Liabilitas Imbalan Pascakerja	1.431.825.809
Liabilitas Jangka Panjang Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Liabilitas sewa kepada Pihak Berelasi	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.431.825.809</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>34.004.996.599</b>

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Utang Usaha kepada Pihak Ketiga

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp121.681.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam Rupiah penuh)*

Keterangan	31 Maret 2024
PT Imajisinema Berkah Mandiri	68.750.000
PT Bintang Bersinar Indonesia	39.960.000
PT Chandra Karya Pramuka	11.739.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 10.000.000)	1.232.100
<b>Jumlah Utang Usaha kepada Pihak Ketiga</b>	<b>121.681.100</b>

Rincian Umur Utang Usaha Sebagai Berikut:

Keterangan	31 Maret 2024
Belum Jatuh Tempo	-
Jatuh Tempo:	-
1-30 Hari	81.721.100
31-60 Hari	-
61-90 Hari	-
91-120 Hari	-
Lewat 120 Hari	39.960.000
<b>Jumlah</b>	<b>121.681.100</b>

## 2. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp 16.342.489.690,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)
	31 Maret 2024
Pajak Pertambahan Nilai	2.118.650.554
Pajak Penghasilan :	
Pasal 21	2.903.787.103
Pasal 23	4.728.145
Pasal 25	3.422.685.750
Estimasi Pajak Badan 31 Maret 2024	2.202.277.528
Pajak Kini	
PPH 29	
Tahun 2023	5.540.237.010
Tahun 2022	125.638.480
Tahun 2021	24.485.120
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	<b>16.342.489.690</b>

## 3. Beban Akrual

Beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp78.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)
	31 Maret 2024
Jasa Profesional	78.000.000
<b>Jumlah Beban Akrual</b>	<b>78.000.000</b>

Beban akrual jasa profesional pada 31 Maret 2024 merupakan beban akrual atas pembayaran jasa konsultan.

## 4. Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi

Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp 16.031.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)
	31 Maret 2024
Pembayaran yang Jatuh Tempo pada tahun	
2022	-
2023	-
2024	16.031.000.000
<b>Jumlah Pembayaran Minimum Sewa</b>	<b>16.031.000.000</b>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	16.031.000.000
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>-</b>

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa-menyewa dengan Pie Titin Suryani pada tanggal 31 Desember 2021 atas lahan dan bangunan berupa Rumah Toko seluas 1.060 m<sup>2</sup>, atas nama Pie Titin Suryani yang terletak di Jl. Panjang Kav. 38/68 RT.019/RW04 dan Jl. Panjang Kav 39/68 RT.019/RW04, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sewa tersebut untuk periode 30 tahun sejak 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2051.

Syarat-syarat kepada Perusahaan sesuai perjanjian adalah:

- Perseroan sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau menyewakan kembali kepada pihak lain dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pesewa.

- Pesewa tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa izin persetujuan dari pihak Pesewa.
- Perseroan berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan listrik, air, telepon, iuran keamanan serta segala biaya yang ada selama periode sewa.
- Perseroan berkewajiban untuk menjadi keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.

Bunga yang diakui pada laporan keuangan adalah sebesar 4,90% per tahun.

## 5. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Besarnya imbalan kerja jangka panjang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang "Cipta Kerja". Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Jumlah karyawan Perusahaan berhak atas imbalan pascakerja tersebut pada tanggal 31 Maret 2024 adalah 30.

Perseroan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Azwir Arifin dan Rekan dalam laporan No. 240700/LAA-AAR/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 dengan asumsi sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2024
Tingkat diskonto per tahun	6,40% - 7,10%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8%
Tingkat pensiun normal	55 tahun
Tabel mortalitas	TMI IV/2019

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp 1.431.825.809,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam Rupiah penuh)*

Keterangan	31 Maret 2024
<b>Saldo awal</b>	<b>1.354.658.409</b>
Biaya Jasa Kini	60.780.756
Biaya Bunga	22.347.844
Biaya Jasa Lalu atas Perubahan Imbalan	
<b>Jumlah yang diakui di Laba Rugi</b>	<b>83.128.600</b>
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial	(5.961.200)
<b>Jumlah yang diakui di Penghasilan Komprehensif lain</b>	<b>(5.961.200)</b>
<b>Liabilitas Imbalan Pasti-Akhir</b>	<b>1.431.825.809</b>

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Sensitivitas dan kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut: Perubahan sebesar satu persen pada tingkat diskonto akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini:

Keterangan	31 Maret 2024
Kenaikan 1%	
Nilai Kini	1.321.380.731
Penurunan 1%	
Nilai Kini	1.556.532.408

Perubahan sebesar satu persen pada tingkat kenaikan gaji akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini:

Keterangan	31 Maret 2024
Kenaikan 1%	
Nilai Kini	1.554.653.630
Penurunan 1%	
Nilai Kini	1.321.013.233

## 6. Komitmen dan Kontijensi

- a. PT Digi Bintang Sinergi  
Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak penjualan program No. 011/DIR/VIA/IV/2022, 040/DIR/VIA/IX/2022 dan 048/DIR/VIA/XI/2022 pada tahun 2022 dengan PT Digi Bintang Sinergi dengan total nilai kontrak Rp 320.490.000.000 yang terdiri dari 7 judul sinetron.  
  
Pada tahun 2021 perusahaan juga mengadakan kontrak penjualan program No. 091/DIR/VIA/XII/2021, 095/DIR/VIA/XII/ 2021 dan DBS/006-B.AQD/01.2021 dan dengan total nilai kontrak Rp 161.845.000.000 yang terdiri dari 2 judul sinetron.
- b. PT Cakrawala Andalas Televisi  
Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak penjualan program No. PGC.050/CATV/08.2020, PGC.058/CATV/11.2020 dan PGC.040/CATV/06.2020 pada tahun 2020 dengan PT Cakrawala Andalas Televisi dengan total nilai kontrak Rp 147.120.000.000 yang terdiri dari 7 judul sinetron dan 3 judul FTV.
- c. Image Future Invesment  
Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak penjualan program pada tahun 2021 dengan Image Future Invesment dengan total nilai kontrak Rp 16.694.735.850. Penjualan program terdiri dari 2 judul sinetron dengan masing-masing sinetron berjumlah 30 episode.
- d. PT Lunar Jaya Film  
Perusahaan mengadakan perjanjian subkontrak dengan PT Lunar Jaya Film sehubungan dengan pembuatan program berdasarkan kontrak No.0001/LJFVIP/SUBCON/ 23 tertanggal 5 Januari 2023 dengan nilai kontrak Rp 27.910.950.000. Penjualan program terdiri dari 1 judul sinetron dengan episode 61 sampai dengan episode 149.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 31 MARET 2024, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN. TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal 12 September 2024 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan penerbitan laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 12 September 2024, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan Registrasi Akuntan Publik Nomor 0147.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan Bank	7.521.252.220	8.574.383.809	4.100.770.281	11.789.560.119
Piutang Usaha				
Pihak Ketiga	130.465.656.510	121.310.909.849	132.786.001.185	169.111.073.108
Pihak Berelasi	27.108.110.348	27.836.626.136	-	-
Persediaan	23.257.424	28.242.168	72.555.536	149.599.044
Uang Muka dan Biaya dibayar dimuka	1.727.483.866	884.346.906	4.339.330	33.432.089
Aset Film	68.188.955.150	71.892.292.086	78.180.512.854	21.202.076.660
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>235.034.715.518</b>	<b>230.526.800.953</b>	<b>215.144.179.186</b>	<b>202.285.741.021</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset Tetap – Bersih	1.012.095.803	1.071.909.076	1.625.182.534	1.659.183.647
Aset Hak- Guna – Bersih	16.713.089.721	16.940.452.962	1.818.905.924	2.728.358.886
Aset Tak Berwujud – Bersih	8.947.983.509	9.322.369.445	10.500.000.000	12.000.000.000
Aset Film	77.692.873.597	77.467.873.597	61.159.793.881	58.640.098.007
Aset Pajak Tangguhan	1.821.176.271	1.161.469.369	963.329.927	1.094.287.744
Investasi pada Obligasi	5.011.115.910	5.026.377.469	5.019.169.800	1.854.970.000
<b>Jumlah Aset Tidak lancar</b>	<b>111.198.334.811</b>	<b>110.990.451.918</b>	<b>81.086.382.066</b>	<b>77.976.898.284</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>346.233.050.329</b>	<b>341.517.252.871</b>	<b>296.230.561.251</b>	<b>280.262.639.305</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang Usaha kepada Pihak ketiga	121.681.100	189.210.000	878.645.222	349.864.693
Utang Pajak	16.342.489.690	17.216.302.304	11.875.071.419	10.291.338.308
Beban Akrua	78.000.000	241.950.000	58.800.000	39.200.000
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:				
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	16.031.000.000	18.984.288.847	1.908.759.625	866.310.415
Utang Pembelian Aset tetap	-	-	-	110.044.714
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>32.573.170.790</b>	<b>36.631.751.151</b>	<b>14.721.276.266</b>	<b>11.656.758.130</b>

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Utang kepada Pemegang Saham	-	-	243.291.455.524	240.367.311.765
Liabilitas Imbalan Pascakerja	1.431.825.809	1.354.658.409	1.069.204.722	856.126.079
Liabilitas Jangka Panjang Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	-	-	953.288.847	1.862.048.471
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.431.825.809</b>	<b>1.354.658.409</b>	<b>245.313.949.093</b>	<b>243.085.486.315</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>34.004.996.598</b>	<b>37.986.409.560</b>	<b>260.035.225.359</b>	<b>254.742.244.445</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal Saham	291.510.000.000	291.510.000.000	510.000.000	510.000.000
Tambahan Modal Disetor	489.750.000	489.750.000	489.750.000	489.750.000
Penghasilan Komprehensif Lain	116.585.469	111.935.733	100.613.313	46.935.947
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	2.915.100.000	2.915.100.000	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	17.196.618.261	8.504.057.578	35.094.972.579	24.473.708.913
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>312.228.053.730</b>	<b>303.530.843.311</b>	<b>36.195.335.892</b>	<b>25.520.394.860</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>346.233.050.330</b>	<b>341.517.252.871</b>	<b>296.230.561.251</b>	<b>280.262.639.305</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		2021
	2024	2023*	2023	2022	
PENJUALAN	67.096.470.588	43.760.272.728	247.549.993.320	116.750.000.000	216.453.230.000
BEBAN POKOK PENJUALAN	(51.045.109.553)	(35.405.434.514)	(198.421.901.754)	(93.897.791.166)	(197.260.222.089)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>16.051.361.035</b>	<b>8.354.838.214</b>	<b>49.128.091.566</b>	<b>22.852.208.834</b>	<b>19.193.007.911</b>
<b>Beban Usaha</b>					
Beban Umum dan Administrasi	(3.110.572.793)	(2.818.228.416)	(11.533.759.537)	(9.806.717.620)	(7.241.782.710)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(1.896.012.114)	(488.137.344)	(1.664.857.572)	1.122.637.288	(1.753.844.744)
Beban Bunga dan Keuangan	(14.367.611)	(24.559.194)	(97.032.064)	(150.428.788)	(20.556.815)
<b>Sub Jumlah</b>	<b>(5.020.952.518)</b>	<b>(3.330.924.954)</b>	<b>(13.295.649.173)</b>	<b>(8.834.509.120)</b>	<b>(9.016.184.269)</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>11.030.408.517</b>	<b>5.023.913.260</b>	<b>35.832.442.393</b>	<b>14.017.699.714</b>	<b>10.176.823.642</b>
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>					
Pajak Kini	(2.998.866.200)	(1.105.136.000)	(8.709.590.340)	(3.280.618.000)	(3.236.959.880)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	661.018.366	(72.343.523)	201.332.946	(115.818.048)	433.725.051
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>8.692.560.683</b>	<b>3.846.433.738</b>	<b>27.324.184.999</b>	<b>10.621.263.666</b>	<b>7.373.588.814</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	5.961.200	(14.411.592)	14.515.923	68.817.136	60.174.291
Pajak penghasilan terkait	(1.311.464)	3.170.550	(3.193.503)	(15.139.770)	(13.238.344)
<b>Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>8.697.210.419</b>	<b>3.835.192.696</b>	<b>27.335.507.419</b>	<b>10.674.941.032</b>	<b>7.420.524.761</b>
<b>Laba Per Saham</b>	<b>2,39</b>	<b>1,06</b>	<b>7,50</b>	<b>2,91</b>	<b>2,02</b>
<b>Dividen Per Saham</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Tidak Diaudit

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Penjualan	53,33%	112,03%	-46,06%	17,82%
Beban Pokok Penjualan	44,17%	111,32%	-52,40%	19,50%
Laba Bruto	92,12%	114,98%	19,07%	2,97%
Laba Usaha	119,09%	155,62%	37,74%	47,38%
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	125,99%	157,26%	44,04%	48,20%
Jumlah Aset	1,38%	15,29%	5,70%	54,10%
Jumlah Liabilitas	-10,48%	-85,39%	2,08%	55,55%
Jumlah Ekuitas	2,87%	738,59%	41,83%	41,00%
EBITDA	137,17%	152,77%	44,04%	48,20%
<b>Rasio Keuangan (x)</b>				
Current Ratio	7,22	6,29	14,61	17,35
Quick Ratio	7,21	6,29	14,61	17,34
Gearing Ratio	0,00	0,00	1,87	3,65
Liabilitas / Aset	0,10	0,11	0,88	0,91
Liabilitas / Ekuitas	0,11	0,13	7,18	9,98
Debt to EBITDA Ratio	2,88	1,04	17,98	38,00
Interest Coverage Ratio <sup>*a</sup>	814,73	372,36	93,42	517,16
Debt Service Coverage Ratio <sup>*b</sup>	0,73	1,89	4,66	3,87
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba bruto / Penjualan	23,92%	19,85%	19,57%	8,87%
Laba Usaha / Penjualan	16,44%	14,47%	12,01%	4,70%
Laba Tahun Berjalan / Penjualan	12,96%	11,04%	9,10%	3,41%
Laba bruto / Jumlah Aset	4,64%	14,39%	7,71%	6,85%
Laba Usaha / Jumlah Aset	3,19%	10,49%	4,73%	3,63%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	2,51%	8,00%	3,59%	2,63%
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	5,14%	16,19%	63,14%	75,21%
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	3,53%	11,81%	38,73%	39,88%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	2,78%	9,00%	29,34%	28,89%

Keterangan:

\*a. ICR = EBIT / Beban Keuangan Periode Berjalan

\*b. DSCR = EBIT / Beban Keuangan Periode Berjalan – Utang Berbasis Beban Keuangan

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal tertanggal 12 September 2024 dengan No. 00075/2.1104/AU.1/05/0147-4/1/IX/2024 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi diterbitkan laporan auditor tersebut, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan Registrasi Akuntan Publik Nomor 0147.*

### 1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Verona Indah Pictures sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “**PT VERONA INDAH PICTURES**” Nomor: 1 tanggal 2 September 2010, yang dibuat di hadapan Rumondang Nauli Hutadjulu, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-44460.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0068071.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 17 September 2010, serta telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 15 tanggal 21 Februari 2012, TBNRI Nomor: 3263 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”).

Perseroan berkantor pusat di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang Kav. 38-39 No. 68, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”) telah diubah beberapa kali, yaitu dalam kaitannya dengan Penawaran Umum Perseroan dengan Akta No. 24 tanggal 5 Maret 2024 *junctis* Akta No. 202 tanggal 25 Juni 2024 dan Akta No. 199 tanggal 28 Agustus 2024.

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan memiliki kewajiban untuk mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri, maka para pemegang saham Perseroan telah menandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 9 September 2024 yang menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Terbuka/Publik menjadi Perseroan Terbatas Tertutup, keputusan mana telah dituangkan dalam Akta No. 78 tanggal 11 September 2024.

Lebih lanjut, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melanjutkan kembali proses Penawaran Umum tersebut, maka para pemegang saham Perseroan telah menandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 12 September 2024 yang menyetujui antara lain perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka/Publik, keputusan mana telah dituangkan Akta No. 79 tanggal 12 September 2024.

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 79 tanggal 12 September 2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta,; aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta,; dan aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

**Kegiatan Usaha Utama:**

- a) KBLI 59132 – Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta  
Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video tape dan DVD.
- b) KBLI 59122 – Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.

**Kegiatan Usaha Penunjang:**

- a) KBLI 59112 - Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).

## **2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA**

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

### **1) Peningkatan Jumlah Penonton**

Peningkatan jumlah penonton, baik untuk sinetron maupun FTV, memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan, terutama karena Perseroan beroperasi di bidang produksi film. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penonton sangat beragam, mulai dari ekspansi jangkauan jaringan hingga tingkat urbanisasi suatu daerah. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam mencapai audiens yang lebih luas, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan Perseroan secara signifikan.

Sebagai produsen film, Perseroan sangat tergantung pada respons positif dari penonton terhadap produksi-produksinya. Dalam konteks ini, peningkatan jumlah penonton bukan hanya berdampak pada reputasi Perseroan di pasar, tetapi juga secara langsung memengaruhi pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan tiket, iklan, atau kerjasama pemasaran. Oleh karena itu, strategi Perseroan tidak hanya berfokus pada produksi konten yang berkualitas tinggi, tetapi juga pada upaya untuk meningkatkan daya tarik dan jangkauan dari karya-karyanya.

Dengan memahami pentingnya hubungan antara jumlah penonton dan kinerja keuangan Perseroan, Perseroan berupaya untuk terus mengembangkan strategi pemasaran dan distribusi yang efektif, serta terlibat dalam inovasi konten yang relevan dengan kebutuhan dan keinginan penonton. Dengan demikian, peningkatan jumlah penonton tidak hanya menjadi indikator kesuksesan kreatif, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis Perseroan di pasar yang kompetitif ini.

## 2) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kegiatan usaha Perseroan dalam industri produksi film, baik dari hulu hingga hilir. Sebagai contoh, kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dapat menghambat produksi film karena pembatasan aktivitas dan mobilitas yang berpotensi mengganggu jadwal produksi, logistik, serta proses pengambilan gambar di lokasi syuting. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan proyek-produk, perubahan rencana produksi, dan biaya tambahan yang tidak terduga bagi Perseroan.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah terkait dengan regulasi investasi, seperti pencabutan pembatasan negatif investasi bagi industri perfilman, dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan. Langkah ini mempermudah investor asing untuk memberikan pendanaan kepada industri perfilman Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses Perseroan terhadap sumber pendanaan tambahan untuk membiayai produksi-produksinya. Dengan adanya investasi yang lebih besar, Perseroan memiliki potensi untuk mengembangkan proyek-produk yang lebih ambisius, meningkatkan kualitas produksi, dan memperluas jangkauan pasar baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk iklim bisnis bagi Perseroan dalam industri produksi film. Sementara beberapa kebijakan mungkin menghadirkan tantangan baru, yang lain dapat memberikan peluang baru untuk pertumbuhan dan pengembangan. Oleh karena itu, Perseroan perlu memantau dan merespons dengan bijak terhadap perubahan kebijakan yang terjadi untuk mengoptimalkan potensi bisnisnya dan meminimalkan risiko yang terkait dengan faktor eksternal ini.

## 3) Bencana Alam

Perseroan mengakui bahwa terjadinya bencana alam seperti banjir atau situasi darurat global seperti pandemi Covid-19 dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan operasionalnya. Meskipun faktor-faktor tersebut berada di luar kendali langsung Perseroan, Perseroan tetap mempertahankan komitmen yang kuat untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Perseroan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa kinerja keuangan dan operasionalnya tetap terjaga. Ini mungkin melibatkan penyesuaian strategi bisnis, restrukturisasi operasional, pengelolaan risiko yang lebih cermat, serta penerapan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan situasi yang berkembang. Melalui pendekatan ini, Perseroan berusaha untuk tetap stabil dan berkelanjutan di tengah-tengah ketidakpastian, sambil memastikan bahwa kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, mitra bisnis, dan pemegang saham, tetap terlindungi dan terpenuhi.

## 4) Jumlah Ketersediaan Film

Kinerja operasional Perseroan secara substansial akan dipengaruhi oleh fluktuasi dalam jumlah dan popularitas sinetron serta FTV yang diproduksi. Kehadiran yang kuat di layar televisi dan jadwal tayang yang strategis menjadi kunci bagi Perseroan untuk menarik minat dan mempertahankan perhatian penonton. Oleh karena itu, strategi pengelolaan jadwal tayang menjadi faktor krusial dalam upaya Perseroan untuk memastikan keberhasilan proyek-produknya. Dalam kerangka ini, penjadwalan yang cermat dan tepat waktu menjadi suatu keharusan, memungkinkan Perseroan untuk mengoptimalkan paparan konten-kontennya kepada penonton target. Sejalan dengan itu, ketidakpastian dan perubahan dalam pola konsumsi media juga menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan strategis Perseroan, memerlukan adaptasi yang cepat dan responsif terhadap dinamika pasar yang terus berubah.

## 3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal 12 September 2024 dengan No. 00075/2.1104/AU.1/05/0147-4/1/IX/2024 untuk untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan.

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
PENJUALAN	67.096.470.588	43.760.272.728	247.549.993.320	116.750.000.000	216.453.230.000
BEBAN POKOK PENJUALAN	(51.045.109.553)	(35.405.434.514)	(198.421.901.754)	(93.897.791.166)	(197.260.222.089)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>16.051.361.035</b>	<b>8.354.838.214</b>	<b>49.128.091.566</b>	<b>22.852.208.834</b>	<b>19.193.007.911</b>
<b>Beban Usaha</b>					
Beban Umum dan Administrasi	(3.110.572.793)	(2.818.228.416)	(11.533.759.537)	(9.806.717.620)	(7.241.782.710)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(1.896.012.114)	(488.137.344)	(1.664.857.572)	1.122.637.288	(1.753.844.744)
Beban Bunga dan Keuangan	(14.367.611)	(24.559.194)	(97.032.064)	(150.428.788)	(20.556.815)
<b>Sub Jumlah</b>	<b>(5.020.952.518)</b>	<b>(3.330.924.954)</b>	<b>(13.295.649.173)</b>	<b>(8.834.509.120)</b>	<b>(9.016.184.269)</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>11.030.408.517</b>	<b>5.023.913.260</b>	<b>35.832.442.393</b>	<b>14.017.699.714</b>	<b>10.176.823.642</b>
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>					
Pajak Kini	(2.998.866.200)	(1.105.136.000)	(8.709.590.340)	(3.280.618.000)	(3.236.959.880)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	661.018.366	(72.343.523)	201.332.946	(115.818.048)	433.725.051
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>8.692.560.683</b>	<b>3.846.433.738</b>	<b>27.324.184.999</b>	<b>10.621.263.666</b>	<b>7.373.588.814</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	5.961.200	(14.411.592)	14.515.923	68.817.136	60.174.291
Pajak penghasilan terkait	(1.311.464)	3.170.550	(3.193.503)	(15.139.770)	(13.238.344)
<b>Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>8.697.210.419</b>	<b>3.835.192.696</b>	<b>27.335.507.419</b>	<b>10.674.941.032</b>	<b>7.420.524.761</b>
<b>Laba Per Saham</b>	<b>2,39</b>	<b>1,06</b>	<b>7,50</b>	<b>2,91</b>	<b>2,02</b>
<b>Dividen Per Saham</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Tidak Diaudit

### PENJUALAN

**Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023**

Penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp67.096.470.588,00, mengalami peningkatan sebesar Rp23.336.197.860,00 atau sebesar 53,33% dibandingkan dengan penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp43.760.272.728,00. peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan penjualan Sinetron sebesar berasal dari penjualan sinetron Suami Pengganti dan sinetron Bintang Samudera.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 247.549.993.320,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 130.799.993.320,00 atau sebesar 112,03% dibandingkan dengan penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 116.750.000.000,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan dalam penjualan Sinetron sebesar Rp 130.799.993.320,00 atau sebesar 112,03%. Pada tahun tersebut kontribusi terbanyak pendapatan perusahaan berasal dari penjualan Sinetron Suami Pengganti sebesar Rp 105.200.000.000,00 atau sebesar 42,5% dari penjualan tahun 2023, selanjutnya, sinetron Bintang Samudera Rp 30.000.000.000,00 atau sebesar 12% dari penjualan tahun 2023, dan kelanjutan dari sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda (TMTM) sebesar Rp 67.255.000.000,00 atau sebesar 27%.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 116.750.000.000,00, mengalami penurunan sebesar (Rp 99.703.230.000,00) atau sebesar -46,06% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 216.453.230.000,00. Penurunan ini terutama disebabkan karena Perseroan pada tahun tersebut sedang fokus pada beberapa produksi sinetron lanjutan yang berjudul Suami Pengganti dan Terpaksa Menikahi Tuan Muda.

### **BEBAN POKOK PENJUALAN**

#### **Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023**

Beban Pokok Penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 51.045.109.553,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 15.639.675.039,00 atau sebesar 44,17% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 35.405.434.514,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada harga pokok persediaan film sebesar Rp 15.619.741.793,00 atau sebesar 45%, hal ini sejalan dengan penjualan yang meningkat pada periode tiga bulan 2024.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 198.421.901.754,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 104.524.110.588,00 atau sebesar 111,32% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 93.897.791.166,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada harga pokok persediaan film sebesar Rp 104.496.081.487,00 atau sebesar 113%, hal ini sejalan dengan penjualan yang meningkat karena peningkatan produksi film yang dihasilkan dan dijual, maka akan semakin meningkat beban pokok penjualan yang diakui atas Sinetron Suami Pengganti, Bintang Samudera dan TMTM.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 93.897.791.166,00, mengalami penurunan sebesar Rp 103.362.430.923,00 atau sebesar -52,40% dibandingkan dengan Beban Pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 197.260.222.089,00. Penurunan ini terutama disebabkan karena sejalan dengan penurunan penjualan pada tahun 2022 dan Perseroan pada tahun tersebut sedang fokus pada produksi sinetron lanjutan.

### **LABA BRUTO**

#### **Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023**

Laba Bruto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 16.051.361.035,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 7.696.522.821,00 atau sebesar 92,12% dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 8.354.838.214,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan penjualan netto Perseroan sebesar Rp 23.336.470.588,00 atau sebesar 53,33%. Sejalan dengan peningkatan penjualan tersebut, beban pokok penjualan mengalami peningkatan yang tercatat sebesar Rp 15.639.675.039,00 atau sebesar 44,17%. Sehingga pada periode tiga bulan 2024 Perseroan memperoleh peningkatan laba bruto.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 49.128.091.566,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 26.275.882.732,00 atau sebesar 114,98% dibandingkan dengan Laba Bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 22.852.208.834,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya penjualan netto Perseroan yang meningkat sebesar Rp 130.799.993.320,00 atau sebesar 112% terutama berasal penjualan lanjutan Sinetron Suami Pengganti sekitar Rp 105.200.000.000,00 atau sekitar 42,5%, Bintang Samudera Rp 30.000.000.000,00 sekitar 12% dan sinetron TMTM sekitar Rp 67.255.000.000,00 atau sekitar 27%. Kenaikan penjualan tersebut juga seiring dengan peningkatan kenaikan beban pokok penjualan yang tercatat sebesar Rp 104.524.110.588,00 atau sebesar 111%.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 22.852.208.834,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 3.659.200.923,00 atau sebesar 19,07% dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.193.007.911,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan penjualan netto Perseroan sebesar (Rp 99.703.230.000,00) atau sebesar -46,06%. Sejalan dengan penurunan penjualan tersebut, beban pokok penjualan mengalami penurunan yang tercatat sebesar Rp 103.362.430.923,00 atau sebesar -52,40%.

**BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI****Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023**

Beban Umum dan Administrasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 3.110.572.793,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 292.344.377,00 atau sebesar 10,37% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 2.818.228.416,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya biaya pemeliharaan kantor sebesar Rp 206.286.497,00 atau sebesar 4015%.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 11.533.759.537,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.727.041.917,00 atau sebesar 17,61% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.806.717.620,00. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapat pembayaran kurang bayar pajak tahun 2020 senilai Rp 3.086.386.523,00.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 9.806.717.620,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.564.934.910,00 atau sebesar 35,42% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.241.782.710,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban gaji, beban denda pajak dan beban perlengkapan kantor masing-masing sebesar Rp 962.676.362,00, Rp 495.681.777,00 dan Rp 56.890.213,00. serta amortisasi aset-hak guna sewa pada tahun 2022 sebesar Rp 909.452.962,00 sehubungan dengan amortisasi sewa gedung kantor.

## **PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN**

### **Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023**

Pendapatan (Beban) Lain-lain untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar (Rp 1.896.012.114,00) mengalami peningkatan beban sebesar (Rp 1.407.874.770,00) atau sebesar 288,42% dibandingkan dengan Pendapatan (Beban) Lain-lain pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar (Rp 488.137.344,00). Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp 1.388.910.618,00 atau sebesar 295%.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Pendapatan (Beban) Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar (Rp 1.664.857.572,00), mengalami penurunan sebesar (Rp 2.787.494.860,00) atau sebesar -248,30% dibandingkan dengan Pendapatan (Beban) Lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.122.637.288,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar (Rp 1.850.674.580,00).

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Pendapatan (Beban) Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.122.637.288,00, mengalami peningkatan sebesar Rp2.876.482.032,00 atau 164,01% dibandingkan dengan beban untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.753.844.744,00). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba selisih kurs utamanya atas investasi pada obligasi dalam mata uang asing milik Perusahaan dan terdapat penurunan Cadangan kerugian penurunan piutang pada tahun 2022.

## **BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN**

### **Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023**

Beban Bunga dan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar (Rp 14.367.611,00), mengalami penurunan sebesar (Rp 10.191.583,00) atau sebesar -41,50% dibandingkan dengan Beban Bunga dan Keuangan pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar (Rp 24.559.194,00). Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya biaya bunga sewa aset hak-guna sebesar (Rp 11.132.306,00) atau sebesar -12%.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Beban Bunga dan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar (Rp 97.032.064,00), mengalami penurunan sebesar Rp 53.396.724,00 atau sebesar -35,50% dibandingkan dengan Beban Bunga dan Keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp 150.428.788,00). Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya biaya bunga cicilan kendaraan sebesar (Rp10.051.286,00) atau sebesar 100% dan penurunan biaya bunga sewa aset hak-guna sebesar 42.449.210,00 atau sebesar -32%.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban Bunga dan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp 150.428.788,00), mengalami peningkatan sebesar Rp 129.871.973,00 atau sebesar 631,77% dibandingkan dengan Beban Bunga dan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp 20.556.815,00). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban bunga sewa aset hak-guna sebesar (Rp 133.689.585,00) pada periode 31 Desember 2022.

**LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN**

**Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023**

Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 11.030.408.517,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 6.006.495.257,00 atau sebesar 119,56% dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 5.023.913.260,00. Hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan perseroan yang lebih tinggi terutama berasal penjualan sinetron sehingga berdampak positif pada laba sebelum pajak penghasilan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 35.832.442.393,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 21.814.742.679,00 atau sebesar 155,62% dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 14.017.699.714,00. Hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan perseroan yang lebih tinggi terutama berasal penjualan sinetron sehingga berdampak positif pada laba sebelum pajak penghasilan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 14.017.699.714,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 3.840.876.072,00 atau sebesar 37,74% dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.176.823.642,00. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan sebesar 52% dari periode 31 Desember 2021. Hal tersebut dikarenakan Perseroan mampu mengoptimalkan biaya produksi melalui penggunaan sistem produksi, sehingga alokasi waktu dan biaya produksi dapat ditekan.

**LABA BERSIH TAHUN BERJALAN**

**Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023**

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 8.692.560.683,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 3.844.895.048,00 atau sebesar 99,91% dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 3.846.433.738,00. Hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan Perseroan terutama berasal penjualan sinetron, sehingga berdampak positif terhadap laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 27.324.184.999,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 16.702.921.333,00 atau sebesar 158,19% dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 10.621.263.666,00. Hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan perseroan yang lebih tinggi terutama berasal penjualan Sinetron sehingga berdampak positif terhadap laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 10.621.263.666,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 3.247.674.852,00 atau sebesar 44,04% dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.373.588.814,00. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan sebesar 52% dari periode 31 Desember 2021. Hal tersebut dikarenakan Perseroan mampu mengefisienkan biaya produksi melalui penggunaan sistem produksi, sehingga alokasi waktu dan biaya produksi dapat ditekan.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

### ASET

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan Bank	7.521.252.220	8.574.383.809	4.100.770.281	11.789.560.119
Piutang Usaha				
Pihak Ketiga	130.465.656.510	121.310.909.849	132.786.001.185	169.111.073.108
Pihak Berelasi	27.108.110.348	27.836.626.136	-	-
Persediaan	23.257.424	28.242.168	72.555.536	149.599.044
Uang Muka dan Biaya dibayar dimuka	1.727.483.866	884.346.906	4.339.330	33.432.089
Aset Film	68.188.955.150	71.892.292.086	78.180.512.854	21.202.076.660
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>235.034.715.518</b>	<b>230.526.800.953</b>	<b>215.144.179.186</b>	<b>202.285.741.021</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset Tetap – Bersih	1.012.095.803	1.071.909.076	1.625.182.534	1.659.183.647
Aset Hak- Guna – Bersih	16.713.089.721	16.940.452.962	1.818.905.924	2.728.358.886
Aset Tak Berwujud – Bersih	8.947.983.509	9.322.369.445	10.500.000.000	12.000.000.000
Aset Film	77.692.873.597	77.467.873.597	61.159.793.881	58.640.098.007
Aset Pajak Tangguhan	1.821.176.271	1.161.469.369	963.329.927	1.094.287.744
Investasi pada Obligasi	5.011.115.910	5.026.377.469	5.019.169.800	1.854.970.000
<b>Jumlah Aset Tidak lancar</b>	<b>111.198.334.811</b>	<b>110.990.451.918</b>	<b>81.086.382.066</b>	<b>77.976.898.284</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>346.233.050.329</b>	<b>341.517.252.871</b>	<b>296.230.561.251</b>	<b>280.262.639.305</b>

### Jumlah Aset

### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 346.233.050.329,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 4.715.797.458,00 atau sebesar 1,09% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 341.517.252.871,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada Piutang Usaha sebesar Rp 8.426.230.873,00 atau sebesar 4,93%

namun disisi lain adanya penurunan sebesar (Rp 3.478.336.936,00) atau sebesar 4,86%, penurunan ini disebabkan seiring adanya peningkatan penjualan film. Dan terdapat penurunan pada Kas dan Bank sebesar (Rp1.053.131.588,00) atau sebesar 12,28% yang digunakan untuk keperluan operasional Perseroan.

### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 341.517.252.871,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 45.286.691.620,00 atau sebesar 9,40% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 296.230.561.251,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya piutang berelasi kepada PT Lunar Jaya Film sebesar Rp27.910.950.000,00 atas penjualan tahun 2023, peningkatan aset film sebesar Rp16.308.079.717,00 atau sebesar 26,66% yang merupakan produksi film pada tahun 2023, dan peningkatan uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp880.007.576,00 atau sebesar 20279,89% yang merupakan uang muka untuk proses pembuatan Sinetron dan FTV.

### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 296.230.561.251,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 15.967.921.947,00 atau sebesar 5,39% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 280.262.639.305,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada aset film lancar sebesar 265% atau sebesar Rp56.739.534.131,00, aset film tidak lancar sebesar 4,72% atau setara Rp2.758.597.937,00 yang merupakan hasil produksi Sinetron pada tahun 2023, dan peningkatan pada investasi pada obligasi sebesar Rp3.164.199.800,00 atau 170%. Selanjutnya, disisi lain, terdapat penurunan piutang usaha sebesar Rp36.325.071.924,00 atau 21% dari tahun sebelumnya, serta penurunan kas dan bank sebesar Rp7.688.789.839,00 atau 65% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **Aset Lancar**

### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp235.034.715.518,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.507.914.565,00 atau sebesar 1,96% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp230.526.800.953,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp843.136.960,00 atau sebesar 95,34% yang merupakan Jasa Profesional sehubungan dengan proses IPO dan peningkatan piutang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp8.426.230.873,00 atau sebesar 4,93%. Namun disisi lain terdapat penurunan pada Kas dan Bank sebesar (Rp1.053.131.588,00) atau sebesar 12,28% dan penurunan pada aset film sebesar (Rp3.703.336.936,00) atau sebesar 5,15%.

### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 230.526.800.953,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 15.382.621.768,00 atau sebesar 7,15% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 215.144.179.186,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya piutang berelasi kepada PT Lunar Jaya Film sebesar Rp 27.910.950.000,00, kas dan bank sebesar Rp4.473.613.528,00 serta uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp 880.007.576,00 yang digunakan untuk proses pembuatan Sinetron dan FTV.

### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 215.144.179.186,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 12.858.438.165,00 atau sebesar 6,36%, dibandingkan dengan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 202.285.741.021,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan signifikan pada asset film sebesar Rp 56.739.534.131,00 atau 264% dari tahun sebelumnya, namun disisi lain terdapat penurunan aset lancar berupa piutang sebesar Rp 56.739.534.131 atau 21%, dan penurunan kas dan bank sebesar Rp 7.688.789.839,00 atau 65% yang digunakan Perseroan untuk kegiatan operasionalnya.

#### Aset Tidak Lancar

### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 111.198.334.811,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 207.882.893 atau sebesar 0,19% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 110.990.451.918,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset pajak tangguhan sebesar Rp 659.706.902,00 atau sebesar 56,80%, namun disisi lain terdapat penurunan beban amortisasi aset hak guna sebesar (Rp 227.363.241,00) atau sebesar 25% dan beban amortisasi aset takberwujud sebesar (Rp374.385.935,00) atau sebesar 4,02%.

### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 110.990.451.918,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 29.904.069.852,00 atau sebesar 36,88% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 81.086.382.066,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan aset film sebesar Rp 16.308.079.717,00 atau sebesar 26,66% berupa Sinetron dan FTV dan di sisi lain penurunan terjadi pada Aset Takberwujud sebesar Rp 1.177.630.555,00 yang merupakan amortisasi atau sebesar 11,22% pada tahun 2023.

### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 81.086.382.066,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 3.109.483.782,00 atau sebesar 3,99% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 77.976.898.284,00. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya asset film sebesar Rp 2.758.597.937,00 atau 4% dan investasi pada obligasi sebesar Rp 3.164.199.800,00 atau 170%, dan di sisi lain penurunan terjadi pada Aset Takberwujud dan Aset Hak-Guna masing-masing sebesar (Rp 1.500.000.000,00) dan (Rp 909.452.962,00) pada tahun 2022.

#### LIABILITAS

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang Usaha kepada Pihak ketiga	121.681.100	189.210.000	878.645.222	349.864.693
Utang Pajak	16.342.489.690	17.216.302.304	11.875.071.419	10.291.338.308
Beban Akrua	78.000.000	241.950.000	58.800.000	39.200.000
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:				
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	16.031.000.000	18.984.288.847	1.908.759.625	866.310.415
Utang Pembelian Aset tetap	-	-	-	110.044.714
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>32.573.170.790</b>	<b>36.631.751.151</b>	<b>14.721.276.266</b>	<b>11.656.758.130</b>

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Utang kepada Pemegang Saham	-	-	243.291.455.524	240.367.311.765
Liabilitas Imbalan Pascakerja	1.431.825.809	1.354.658.409	1.069.204.722	856.126.079
Liabilitas Jangka Panjang Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	-	-	953.288.847	1.862.048.471
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.431.825.809</b>	<b>1.354.658.409</b>	<b>245.313.949.093</b>	<b>243.085.486.315</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>34.004.996.598</b>	<b>37.986.409.560</b>	<b>260.035.225.359</b>	<b>254.742.244.445</b>

### Jumlah Liabilitas

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 34.004.996.599,00, mengalami penurunan sebesar (Rp 3.981.412.962,00) atau sebesar -10,48% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 37.986.409.560,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar (Rp 67.528.900,00) atau sebesar -35,69%, penurunan utang liabilitas sewa kepada pihak berelasi sebesar (Rp 2.953.288.847,00) atau sebesar -15,56% hal ini dikarenakan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak Berelasi. Serta adanya penurunan utang pajak sebesar (Rp 873.812.614,00) atau sebesar -5,08%.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 37.986.409.560,00, mengalami penurunan sebesar (Rp 222.048.815.799) atau sebesar -85,39% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 260.035.225.359,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan utang kepada pemegang saham sebesar Rp 243.291.455.524,00 dimana pelunasan utang tersebut sebesar Rp 240.000.000.000,00 melalui konversi ke modal saham pada tahun 2023 dan Rp 3291.455.524,00 dibayarkan secara tunai, serta adanya penurunan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar (Rp 689.435.222,00) atau sebesar 78% pada periode 31 Desember 2023. Namun di sisi lain terjadi peningkatan pada beban akrual sebesar Rp 183.150.000,00 atau sebesar 311,48%.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 260.035.225.359,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 5.292.980.915,00 atau sebesar 2,08% dibandingkan dengan total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 254.742.244.445,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan signifikan pada liabilitas sewa kepada pihak berelasi dan adanya peningkatan utang kepada pemegang saham pada tahun 2022 untuk kebutuhan operasional Perseroan sebesar Rp 2.924.143.759,00, peningkatan utang pajak sebesar Rp 1.583.733.111,00 dan peningkatan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp 528.780.529,00 terutama pada PT Trimitra Sejahtera Mobilindo dan PT Bintang Bersinar Indonesia.

### Liabilitas Jangka Pendek

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 32.573.170.790,00, mengalami penurunan sebesar (Rp 4.058.580.361,00) atau sebesar -11,08% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 36.631.751.151,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang usaha

kepada pihak ketiga sebesar ( Rp 67.528.900,00) atau sebesar 35,69%, penurunan utang liabilitas sewa jangka pendek kepada pihak berelasi sebesar (Rp 2.953.288.847,00) atau sebesar -15,56% dan penurunan utang pajak sebesar (Rp873.812.614,00) atau sebesar 5,08%.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 36.631.751.151,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 21.910.474.885,00 atau sebesar 148,84% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 14.721.276.266,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan beban akrual sebesar Rp 183.150.000,00 atau sebesar 311,48%, liabilitas sewa kepada pihak berelasi sebesar Rp 17.075.529.222,00 atau sebesar 894,59% dan utang pajak sebesar Rp 5.341.230.885,00 atau sebesar 44,89%. Perusahaan akan melakukan pembayaran utang pajaknya pada Mei 2024.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 14.721.276.266,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 3.064.518.136,00 atau sebesar 26,29% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 11.656.758.130,00. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya utang pajak sebesar Rp1.583.733.111,00 utamanya dari pajak penghasilan, selanjutnya juga meningkat pula liabilitas sewa jatuh tempo dalam satu tahun yang berasal dari reklasifikasi bagian jangka panjangnya sebesar Rp 1.042.449.210,00 atau sebesar 120,33%.

#### **Liabilitas Jangka Panjang**

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023**

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 1.431.825.809,00, mengalami penurunan sebesar Rp 77.167.400,00 atau sebesar 5,70% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.354.658.409,00. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp 77.167.400,00 atau sebesar 5,70%.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 1.354.658.409,00, mengalami penurunan sebesar (Rp 243.959.290.684,00) atau sebesar -99,45% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 245.313.949.093,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan utang kepada pemegang saham sebesar Rp 243.291.455.524,00 dimana pelunasan utang tersebut sebesar Rp 240.000.000.000,00 melalui konversi ke modal saham dan Rp 3.291.455.524,00 dibayarkan secara tunai pada tahun 2023.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 245.313.949.093,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.228.462.778,00 atau sebesar 0,92% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 243.085.486.315,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada utang kepada pemegang saham sebesar Rp2.924.143.759,00 yang digunakan sebagai modal kerja Perusahaan dalam memproduksi film nya.

## EKUITAS

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<b>EKUITAS</b>				
Modal Saham	291.510.000.000	291.510.000.000	510.000.000	510.000.000
Tambahan Modal Disetor	489.750.000	489.750.000	489.750.000	489.750.000
Penghasilan Komprehensif Lain	116.585.469	111.935.733	100.613.313	46.935.947
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	2.915.100.000	2.915.100.000	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	17.196.618.261	8.504.057.578	35.094.972.579	24.473.708.913
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>312.228.053.730</b>	<b>303.530.843.311</b>	<b>36.195.335.892</b>	<b>25.520.394.860</b>

### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 312.228.053.730,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 8.697.210.419,00 atau sebesar 2,87% dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 303.530.843.311,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena pengakuan laba bersih periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024.

### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 303.530.843.311,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 267.335.507.419,00 atau sebesar 738,59% dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 296.230.561.251,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya dividen saham dan konversi utang kepada pemegang saham menjadi modal saham masing masing sebesar Rp 51.000.000.000 dan Rp 240.000.000.000.

### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 36.195.335.892,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 10.674.941.032,00 atau sebesar 41,83% dibandingkan dengan Total Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.520.394.860,00. Peningkatan ini terutama disebabkan karena pengakuan laba bersih tahun 2022 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang berasal dari hasil usaha Perusahaan pada tahun 2022.

## LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Maret			31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan Kas dari Pelanggan	58.670.239.716	27.442.463.164	231.188.458.520	153.075.071.924	119.972.924.907
Pembayaran Kepada Pemasok	(48.262.017.797)	(25.553.734.636)	(208.266.281.795)	(147.403.373.671)	(94.378.143.851)
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(1.066.680.015)	(1.200.537.404)	(5.037.968.836)	(5.856.996.362)	(4.894.320.000)
Pembayaran Beban Operasional Lainnya	(4.359.471.807)	(379.463.524)	(8.063.777.233)	(575.965.126)	(5.346.816.229)
<b>Kas Diperoleh untuk Operasi</b>	<b>4.982.070.097</b>	<b>308.727.602</b>	<b>9.820.430.656</b>	<b>(761.263.237)</b>	<b>15.353.644.826</b>
Pembayaran Pajak Penghasilan	(2.998.866.200)	(1.105.136.000)	(1.823.459.939)	(3.280.618.000)	(3.186.505.703)
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>1.983.203.897</b>	<b>(796.408.399)</b>	<b>7.996.970.717</b>	<b>(4.041.881.235)</b>	<b>12.167.139.123</b>

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Perolehan Aset Tetap	(36.335.485)	-	(52.073.883)	(372.664.090)	(59.484.700)
Hasil Penjualan Aset Tetap	-	-	160.000.000	-	-
Perolehan Aset Takberwujud	-	-	(339.827.781)	-	-
Penempatan Investasi pada Obligasi	-	-	-	(3.164.199.800)	(1.854.970.000)
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(36.335.485)</b>	<b>-</b>	<b>(231.901.664)</b>	<b>(3.536.863.890)</b>	<b>(1.914.454.700)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Pembayaran					
Utang kepada Pemegang Saham	-	-	(3.291.455.524)	-	-
Pembayaran Liabilitas Sewa	(3.000.000.000)	-	-	-	-
Utang Pembelian Aset Tetap	-	-	-	(110.044.714)	(479.642.657)
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(3.000.000.000)</b>	<b>-</b>	<b>(3.291.455.524)</b>	<b>(110.044.714)</b>	<b>(479.642.657)</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Bank</b>	<b>(1.053.131.589)</b>	<b>(796.408.399)</b>	<b>4.473.613.529</b>	<b>(7.688.789.840)</b>	<b>9.773.041.766</b>
<b>Kas dan Bank Awal Periode / Tahun</b>	<b>8.574.383.809</b>	<b>4.100.770.281</b>	<b>4.100.770.281</b>	<b>11.789.560.119</b>	<b>2.016.518.353</b>
<b>Kas dan Bank Akhir Periode / Tahun</b>	<b>7.521.252.220</b>	<b>3.304.361.881</b>	<b>8.574.383.809</b>	<b>4.100.770.281</b>	<b>11.789.560.119</b>

\*Tidak Diaudit

### **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

#### **Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023**

Kas Bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 1.983.203.897,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.779.612.295,00 atau 349,02%% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar (Rp 796.408.399,00). Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada penerimaan kas bersih yang diperoleh aktivitas operasi sebesar Rp4.673.342.495,00 atau sebesar 1513,74% selain itu terdapat pembayaran pajak sebesar Rp1.893.730.200,00 atau sebesar 171,36%.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Kas Bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 7.996.970.717,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 12.038.851.952,00 atau 297,85% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp 4.041.881.235,00). Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 78.113.386.596,00 atau sebesar 51%.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Kas bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp4.041.881.235,00), mengalami penurunan sebesar (Rp16.209.020.359,00) atau sebesar -133,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.167.139.123,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok tahun 2022 sebesar (Rp53.025.229.820,00) dari sebesar sebelumnya sebesar Rp94.378.143.851,00. sehubungan dengan produksi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2022.

**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

**Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023**

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar (Rp 36.335.485,00) mengalami peningkatan sebesar Rp 36.335.485,00 atau 100% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas investasi pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp 36.335.485,00 atau 100%.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar (Rp 231.901.664,00) mengalami penurunan sebesar Rp 3.304.962.226,00 atau 93% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp 3.536.863.890,00). Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan perolehan aset tetap dan penempatan investasi pada obligasi masing masing sebesar Rp 320.590.207,00 dan (Rp 3.164.199.800,00) atau sebesar -86% dan -100%.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp3.536.863.890,00), mengalami peningkatan sebesar (Rp1.622.409.190,00) atau sebesar 84,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.914.454.700,00). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya perolehan aset tetap sebesar Rp313.179.390,00 pada tahun 2022 dan juga adanya peningkatan penempatan Investasi pada Obligasi sebesar Rp3.164.199.800,00 dari pada tahun 2022.

**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

**Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023**

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar (Rp 3.000.000.000,00) mengalami peningkatan sebesar Rp 3.000.000.000,00 atau 100% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran liabilitas sewa pada tahun 2024.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar (Rp 3.291.455.524,00) mengalami peningkatan sebesar (Rp 3.181.410.810,00) atau 2891,2% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp (110.044.714,00.) Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran atas utang kepada pemegang saham yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2023.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp 110.044.714,00) mengalami penurunan sebesar (Rp 369.597.943,00) atau 77% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp 479.642.657,00). Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran atas utang pembelian aset tetap yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2022.

### ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Penjualan	53,33%	112,03%	-46,06%	17,82%
Laba Kotor	92,12%	114,98%	19,07%	2,97%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	119,56%	155,62%	37,74%	47,38%
Laba Bersih Tahun Berjalan	125,99%	157,26%	44,04%	48,20%
Total Aset	1,38%	15,29%	5,70%	54,10%
Total Liabilitas	-10,48%	-85,39%	2,08%	55,55%
Total Ekuitas	2,87%	738,59%	41,83%	41,00%
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba Kotor/Penjualan	23,92%	19,85%	19,57%	8,87%
Laba Neto Tahun Berjalan/Penjualan	12,96%	11,04%	9,10%	3,41%
Laba Neto Tahun Berjalan/Total Ekuitas	2,78%	9,00%	29,34%	28,89%
Laba Neto Tahun Berjalan/Total Aset	2,51%	8,00%	3,59%	2,63%
<b>Rasio Keuangan (X)</b>				
Total Liabilitas/Total Aset	0,10	0,11	0,88	0,91
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,11	0,13	7,18	9,98
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	7,22	6,29	14,61	17,35
Interest Coverage Ratio <sup>a</sup>	814,73	372,36	93,42	517,16
Debt Service Coverage Ratio <sup>b</sup>	0,73	1,89	4,66	3,87

Keterangan:

\*a. ICR = EBIT / Beban Keuangan Periode Berjalan

\*b. DSCR = EBIT / Beban Keuangan Periode Berjalan – Utang Berbasis Beban Keuangan

### SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 0,11x, 0,13x, 7,18x, dan 9,98x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 0,10x, 0,11x, 0,88x, dan 0,91x.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 7,22x, 6,29x, 14,61x, dan 17,35x.

#### **IMBAL HASIL EKUITAS**

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 2,78%, 9,00%, 29,34%; dan 28,89%.

#### **IMBAL HASIL ASET**

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 2,51%, 8,00%, 3,59%, dan 2,63%.

### **4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL**

Perseroan menjaga saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. Kebutuhan pendanaan untuk modal kerja, beban modal dan kebutuhan lainnya telah dipenuhi secara historis melalui modal disetor, penerimaan dari pelanggan dan pinjaman dari pihak berelasi. Karena likuiditas dan kebutuhan modal Perseroan dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kebutuhan pendanaannya dapat berubah.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar / total liabilitas jangka pendek) Perseroan sebesar 7,22x per 31 Maret 2024.

Sumber likuiditas internal diperoleh dari penerimaan kas dari aktivitas bisnis Perseroan sedangkan sumber likuiditas eksternal akan diperoleh dari penerimaan kas atas pinjaman baik kepada pihak berelasi atau pihak ketiga. Tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan/ penurunan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan meyakini bahwa kecukupan modal kerja akan terpenuhi. Dalam hal tidak mencukupi, Perseroan akan mempertimbangkan alternatif lain seperti pinjaman perbankan mengingat struktur permodalan Perseroan yang kuat. Sepengetahuan Perseroan, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan, selain dari sumber yang sudah dijelaskan sebelumnya.

### **5. BELANJA MODAL**

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

*(dalam Rupiah penuh)*

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Peralatan Kantor	36.335.486	52.073.883	111.094.090	59.484.700
Peralatan Produksi	-	-	44.070.000	-
Kendaraan	-	-	217.500.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>36.335.486</b>	<b>52.073.883</b>	<b>372.664.090</b>	<b>59.484.700</b>

Aset milik Perseroan berupa kendaraan diasuransikan kepada PT Asuransi Raksa Pratikara terhadap risiko pencurian, tabrakan, perbuatan jahat, kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp126.000.000,00 dengan jangka waktu 1 tahun dari 1 November 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2023.

Aset milik Perseroan berupa kendaraan diasuransikan kepada PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi terhadap penggantian suku cadang dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp250.000.000,00 dengan jangka waktu 1 tahun dari 30 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023.

## 6. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, Entitas saat ini melakukan kegiatan usaha di bidang Produksi Film seperti Jasa produksi Sinetron dan Serial FTV.

Berikut ini rincian informasi terkait Segmen Operasi Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Maret 2024	
	Sinetron	Serial FTV
Penjualan	67.096.470.588	-
Harga Pokok Penjualan	(51.045.109.553)	-
<b>Jumlah</b>	<b>16.051.361.035</b>	<b>-</b>

Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024, penjualan Perseroan berasal dari penjualan Sinetron.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Desember 2023	
	Sinetron	Serial FTV
Penjualan	247.549.993.320	-
Harga Pokok Penjualan	(198.421.901.754)	-
<b>Jumlah</b>	<b>49.128.091.566</b>	<b>-</b>

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, penjualan Perseroan hanya berasal dari penjualan Sinetron.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Desember 2022	
	Sinetron	Serial FTV
Penjualan	116.750.000.000	-
Harga Pokok Penjualan	92.383.557.814	-
<b>Jumlah</b>	<b>24.366.442.186</b>	<b>-</b>

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, penjualan Perseroan hanya berasal dari penjualan Sinetron.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Desember 2021	
	Sinetron	Serial FTV
Penjualan	197.653.230.000	18.800.000.000
Harga Pokok Penjualan	181.544.458.312	14.186.512.924
<b>Jumlah</b>	<b>16.108.771.688</b>	<b>4.613.487.076</b>

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, Sinetron memberikan kontribusi terbesar sebanyak 91% terhadap penjualan jika dibandingkan dengan Serial FTV.

## **7. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG**

Tidak terdapat pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang.

## **8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

### **a. Risiko Modal**

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan bank dan ekuitas yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor. Direksi Perusahaan secara berkala akan melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi akan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

### **b. Risiko Likuiditas**

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

### **c. Risiko Mata Uang Asing**

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrument keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan aset dan liabilitas.

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Paparan risiko Perseroan terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari transaksi penjualan dan pembelian tertentu. Dalam hal mata uang Rupiah melemah, maka harga bahan baku dapat meningkat sehingga mempengaruhi harga pokok penjualan Perseroan yang juga akan meningkat. Penjualan dan biaya mayoritasnya adalah dalam mata uang Rupiah. Untuk meminimalkan risiko fluktuasi pertukaran mata uang asing, kebijakan Perseroan adalah mengelola risiko dengan cara menselaraskan penerimaan dan pembayaran dalam setiap jenis mata uang. Sehingga hal tersebut menghasilkan nilai natural terhadap risiko mata uang Perseroan. Perseroan tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai mata uang asing.

### **d. Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat asset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan tingkat bunga pasar.

## **9. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL**

Perseroan memiliki perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Ruko pada tanggal 1 April 2024 dengan properti berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 m<sup>2</sup> dan luas bangunan sebesar 1.060 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang Kav 38/68 dan 39/68, RT 019/RW 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ("Ruko Kedoya"). Status dan Sertifikat tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Pie Titin Suryani. Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pie Titin Suryani yang merupakan pihak yang

mengendalikan Perseroan. Sehubungan dengan harga nilai Ruko Kedoya, Perseroan dan Pie Titin Suryani telah sepakat untuk melakukan jual beli Ruko Kedoya dengan nilai wajar yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Independen, sebagaimana sesuai dengan Laporan Penilaian Nomor: 00631/2.0072-00/PI/04/0022/1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, telah ditetapkan bahwa nilai pasar dari Ruko Kedoya adalah sebesar Rp16.031.000.000,00 (enam belas miliar tiga puluh satu juta rupiah). Saat ini, properti berupa tanah dan bangunan digunakan oleh Perseroan bertujuan untuk kantor operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai perusahaan yang akan tercatat di pasar modal Indonesia, maka Perseroan memandang penting untuk memiliki aset berupa kantor yang dapat menunjang kegiatan operasional serta kepastian tempat usaha yang dimiliki dalam jangka panjang.

Sumber dana yang digunakan oleh Perseroan merupakan dana yang akan diperoleh dari dana Penawaran Umum Perdana Saham *Initial Public Offering* (“IPO”).

Mata uang yang menjadi denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman merupakan mata uang Rupiah.

Selanjutnya, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

#### **10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS**

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas perseroan.

#### **11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN**

Risiko Perubahan Kebijakan Permerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko perubahan kebijakan pemerintah yang dihadapi dengan senantiasa memantau perubahan kebijakan pemerintah serta secara cepat dan tepat melakukan penyesuaian strategi usaha dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dimaksud.

Sebagian besar kegiatan usaha Perseroan berada di Indonesia, dan Perseroan berkeyakinan bahwa potensi perkembangan Indonesia di masa mendatang akan menjadi peluang pertumbuhan yang signifikan bagi Perseroan. Meski begitu, tidak ada jaminan akan terus tertunduknya kondisi ekonomi, politik, atau masyarakat yang stabil. Memburuknya stabilitas politik dan masyarakat di Indonesia yang berada di luar kendali Perseroan dapat berdampak negatif dan signifikan terhadap bisnis dan kinerja keuangan Perseroan. Identifikasi adalah langkah pertama untuk berhasil mengelola konsekuensi dari setiap risiko politik. Perseroan memantau dengan cermat perkembangan situasi politik di negara tersebut untuk meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi tanpa kehilangan waktu.

#### **12. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"

Amendemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Amendemen tersebut menjelaskan:

- Apa yang dimaksud dengan hak untuk menanggguhkan penyelesaian;
- Bahwa hak entitas untuk menanggguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan;
- Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan haknya untuk menanggguhkan penyelesaian liabilitas;
- Hanya jika suatu derivatif melekat dalam liabilitas konvertibel merupakan instrumen ekuitas saja, penggunaan frasa liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dan harus diterapkan secara retrospektif.

Perseroan saat ini sedang menilai dampak amendemen terhadap praktik saat ini dan apakah negosiasi ulang atas perjanjian pinjaman yang ada mungkin diperlukan. Penerapan lebih dini diperkenankan.

### Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan" – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi.

Amendemen tersebut mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan "informasi kebijakan akuntansi material" yang sebelumnya "kebijakan akuntansi signifikan" dan mengklarifikasi bahwa tidak seluruh informasi kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi, kejadian atau kondisi material lainnya adalah material terhadap laporan keuangan.

### Amendemen PSAK 212 "Pajak Penghasilan" - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Amendemen PSAK 212 "Pajak Penghasilan" - pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal mensyaratkan entitas untuk mengakui pajak tangguhan atas transaksi dimana pada pengakuan awalnya, menimbulkan perbedaan temporer kena pajak yang dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Amendemen ini akan berlaku untuk jenis transaksi seperti sewa menyewa dan kewajiban pembongkaran yang mensyaratkan pengakuan tambahan atas aset dan liabilitas pajak tangguhan.

### Amendemen PSAK 216 "Aset Tetap" tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amendemen tersebut melarang entitas untuk mengurangi biaya perolehan aset tetap dari penerimaan penjualan yang dihasilkan oleh aset tetap sebelum penggunaan yang diintensikan. Penerimaan atas penjualan memenuhi definisi pendapatan sehingga harus diakui dalam laporan laba rugi.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar, amendemen, dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan.

Penerapan dari amendemen atas standar diatas tidak menimbulkan perubahan secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap laporan keuangan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

### **13. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan tertanggal 12 September 2024 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan Registrasi Akuntan Publik Nomor. 0147 yang menyatakan opini tanpa modifikasian sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran.

### **14. INVESTASI BARANG MODAL**

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.*

*Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.*

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### **Risiko Kualitas Produksi**

PT Verona Indah Pictures Tbk merupakan suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah produksi (“**Production House**” atau “**PH**”) di mana Perseroan melakukan kegiatan usaha produksi, pasca produksi serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta memiliki risiko utama yang perlu diperhatikan, yaitu Risiko Kualitas Produksi. Proses produksi suatu konten sinetron atau film dilakukan setelah proses pra produksi yang meliputi perencanaan dan persiapan, seperti *casting* pemain, pemilihan dan pengkondisian lokasi *shooting*, persiapan peralatan *shooting*, pemilihan kru produksi, dan perencanaan jadwal produksi yang optimal. Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga proses pra produksi tersebut dengan optimal dapat membuat kualitas produksi yang dihasilkan tidak mencapai standar kualitas yang diharapkan oleh internal (tim *quality assurance*) maupun klien atau pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan reputasi dan kesempatan mendapatkan keuntungan.

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Di samping risiko utama di atas, industri production house juga harus memperhatikan Risiko Usaha yang cukup material, yaitu:

#### **1. Risiko Ketersediaan Proyek**

Industri PH sangat bergantung pada ketersediaan proyek atau klien. Jika tidak ada proyek baru yang masuk atau jika proyek tertunda atau dibatalkan, dapat berdampak negatif pada pendapatan Perseroan. Selain itu, terdapat juga risiko Perseroan tidak dapat mempertahankan volume proyek dalam periode tertentu yang akan mempengaruhi pendapatan dan laba Perseroan. Risiko ini terkait dengan sifat bisnis Perseroan yang bergantung pada ketersediaan proyek.

#### **2. Risiko Ketergantungan terhadap Pelanggan Utama**

Perseroan memiliki ketergantungan yang semakin besar terhadap pelanggan utamanya, yang tercermin dalam peningkatan kontribusi pendapatan dari pelanggan tersebut. Selain itu, berdasarkan kontrak antara Perseroan dengan pelanggannya, Perseroan tidak memiliki kontrak jangka panjang dan hanya bergantung pada permintaan untuk drama sinetronnya, sehingga pelanggan dapat sewaktu-waktu memutuskan untuk mengubah jadwal siaran dan mengecualikan sinetron produksi Perseroan dari jadwal siaran pelanggan. Jika Perseroan kehilangan pelanggan utamanya, maka hal ini akan berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.

### 3. Risiko Keuangan

PH sering kali memiliki biaya operasional yang tinggi, seperti biaya pengadaan peralatan, sewa tempat, biaya sumber daya manusia, dan biaya produksi. Jika terjadi kegagalan dalam mengelola keuangan secara efisien, maka dapat menyebabkan tekanan keuangan atau kerugian. Selain itu, terdapat potensi risiko apabila Perseroan tidak dapat mendistribusikan sinetron, film, atau produk lainnya yang diproduksi. Jika hal tersebut terjadi, Perseroan tidak akan mendapatkan aliran pendapatan, padahal Perseroan telah mengeluarkan biaya untuk memproduksi produk-produk tersebut. Hal ini, dalam jangka panjang, akan mempengaruhi profitabilitas dan arus kas Perseroan.

### 4. Risiko Hukum

Setiap industri pasti memiliki risiko hukum, termasuk PH. Risiko ini dapat berupa klaim hukum dari klien terkait kontrak, hak cipta, pelanggaran privasi, atau permasalahan hukum hubungan pekerja. Menggunakan hak cipta dan kekayaan intelektual yang meliputi musik, gambar, dan desain tanpa izin akan mengakibatkan tuntutan hukum dan denda kepada Perseroan. Dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan hukum atau Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan hukum yang dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

### 5. Risiko Perubahan Teknologi

Industri produksi konten terus berkembang dengan pesat, sehingga perubahan teknologi yang cepat dapat menjadi risiko bagi Perseroan dalam hal biaya penerapan teknologi baru dan peningkatan keterampilan karyawan. Perseroan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi baru dan memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tetap dapat bersaing di pasar. Dengan adanya teknologi baru dalam industri produksi dapat membuat produk dan layanan lama menjadi usang, teknologi baru dalam industri produksi sangat mungkin untuk memerlukan keterampilan baru serta biaya yang tinggi. Apabila pesatnya perubahan teknologi tidak dapat diimbangi oleh Perseroan dengan kurangnya adaptasi, maka Perseroan berisiko kehilangan daya saingnya.

### 6. Risiko Kompetitif

Dalam industri produksi, perusahaan harus menghadapi tiga jenis persaingan utama, yaitu (i) persaingan harga yang ketat memaksa rumah produksi untuk bersaing dengan harga produk dan layanan mereka dengan pesaing lain. Hal ini dapat mengakibatkan penekanan terhadap margin keuntungan dan mengurangi profitabilitas bisnis Perseroan; (ii) persaingan produk memaksa rumah produksi untuk berkompetisi dalam hal kualitas dan fitur produk, serta layanan mereka. Produk dan layanan yang kurang kompetitif berisiko kehilangan pangsa pasar; dan (iii) persaingan pemasaran menuntut rumah produksi untuk bersaing dalam mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada.

### 7. Risiko Penagihan dari Pelanggan

Perseroan memiliki usia piutang usaha yang relatif tinggi dan konstan sepanjang tahun. Jika piutang tersebut tidak dapat ditagih dari pelanggan, kinerja serta likuiditas Perseroan akan terpengaruh secara negatif.

### 8. Risiko Merek Dagang dan Asuransi untuk Aset Film

Perseroan tidak memiliki merek dagang ataupun asuransi terhadap risiko pelanggaran hak cipta atau untuk melindungi aset film itu sendiri, sehingga Perseroan terpapar pada risiko kehilangan aset film tanpa mendapatkan kompensasi apapun.

### 9. Risiko Kurangnya Pengalaman dalam Produksi Film

Perseroan belum memiliki pengalaman untuk memproduksi film secara mandiri, sehingga terpapar pada risiko kegagalan produksi film tersebut. Memproduksi suatu film juga membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan sinetron. Selain itu, sebuah produksi film harus selesai sebelum kontrak kerjasama distribusi dengan bioskop dapat dilakukan. Ditambah lagi dengan adanya potensi keterlambatan atau tertundanya proses produksi film, atau potensi tidak selesainya produksi film, serta potensi membengkaknya biaya produksi sebagai akibat-akibat kurangnya pengalaman dalam memproduksi sebuah film juga dapat muncul. Hal-hal di atas, ekspansi ke produksi film akan memunculkan potensi risiko finansial dan risiko operasional yang lebih tinggi bagi Perseroan.

## **10. Risiko Fluktuasi Potensial Pendapatan akibat Penurunan Penonton atau Popularitas Sinetron yang Ada**

Faktor risiko potensial berupa fluktuasi pendapatan akibat penurunan jumlah penonton atau berkurangnya popularitas sinetron yang dimiliki oleh Perseroan. Karena Perseroan sangat bergantung pada sinetron untuk pendapatan saat ini, setiap penurunan keterlibatan penonton atau perubahan preferensi penonton dapat berdampak signifikan pada pendapatan. Dalam industri hiburan yang kompetitif, menjaga daya tarik sinetron sangat penting dan kegagalan dalam beradaptasi dengan tren yang berubah atau memperkenalkan konten baru dapat menyebabkan penurunan jumlah penonton, yang pada akhirnya akan menekan profitabilitas.

### **C. RISIKO UMUM**

#### **1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global**

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha aktivitas produksi, pasca produksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap kondisi perekonomian karena hasil operasi Perseroan bergantung pada daya beli konsumen, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Pada saat kontraksi ekonomi dan inflasi yang tinggi, daya beli konsumen akan lebih rendah, dan cenderung memprioritaskan konsumsinya pada kebutuhan pokok dibandingkan produk-produk fashion Perseroan. Faktor makroekonomi di atas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi.
- Volatilitas nilai tukar mata uang;
- Huru-hara;
- Intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
- Perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan;
- Kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan;
- Biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai;
- Kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain;
- Pengambilan aset.

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

#### **2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan**

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif karena kegiatan operasional Perseroan akan terganggu.

#### **3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan.

#### **4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

#### **5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

#### **6. Risiko Mata Uang**

Perusahaan memiliki investasi dalam bentuk obligasi yang didenominasikan dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat ("AS"). Fluktuasi mata uang akan mempengaruhi nilai investasi ini, terutama obligasi yang didenominasikan dalam Dolar AS. Namun, proporsi investasi ini relatif kecil dibandingkan dengan nilai aset Perusahaan.

### **D. RISIKO BAGI INVESTOR**

#### **1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini**

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

#### **2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri rumah produksi pada khususnya.

#### **3. Risiko Pembagian Dividen**

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan tertanggal 12 September 2024 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan Registrasi Akuntan Publik Nomor. 0147 yang menyatakan opini tanpa modifikasian sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran.

## VIII.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Verona Indah Pictures sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “**PT VERONA INDAH PICTURES**” Nomor: 1 tanggal 2 September 2010, yang dibuat di hadapan Rumondang Nauli Hutadjulu, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-44460.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0068071.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 17 September 2010, serta telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 15 tanggal 21 Februari 2012, TBNRI Nomor: 3263 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”). Sesuai dengan tahun didirikannya, Perseroan telah menjalankan aktivitas operasional sejak tahun 2010.

Perseroan berkantor pusat di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang Kav. 38-39 No. 68, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp, 00)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	1.500	1.500.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Pie Titin Suryani	204	204.000.000	40
2. Bedy Kunady	153	153.000.000	30
3. Indrayanto	153	153.000.000	30
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>510</b>	<b>510.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>990</b>	<b>990.000.000</b>	

#### Keterangan:

*Para pendiri Perseroan telah melakukan penyetoran modal secara penuh sesuai dengan kewajiban penyetoran modalnya masing-masing berdasarkan Akta Pendirian, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan per 30 September 2010 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan Tanggal 31 Maret 2024 Serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 dan 2023 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan Laporan Auditor Independen, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan (selanjutnya disebut “**Laporan Keuangan Perseroan**”), di mana Neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan tersebut merupakan bukti penyetoran yang sah berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUP.*

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”) telah diubah beberapa kali, yaitu dalam kaitannya dengan Penawaran Umum Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Nomor: 24 tanggal 5 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0015707.AH.01.02 TAHUN 2024 tanggal 8 Maret 2024, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0059037 tanggal 8 Maret 2024 perihal penerimaan

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0098383 tanggal 8 Maret 2024 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0050974.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 8 Maret 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**BNRI**") Nomor: 024 tanggal 22 Maret 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**TBNRI**") Nomor: 009241 (selanjutnya disebut "**Akta No. 24 tanggal 5 Maret 2024**") *junctis* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 202 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta No. 202 tanggal 25 Juni 2024**") dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 199 tanggal 28 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta No. 199 tanggal 28 Agustus 2024**").

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan memiliki kewajiban untuk mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri, maka para pemegang saham Perseroan telah menandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 9 September 2024 yang menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Terbuka/Publik menjadi Perseroan Terbatas Tertutup, keputusan mana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 78 tanggal 11 September 2024, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0057764.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0191616 tanggal 12 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0194044.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 078 tanggal 27 September 2024, TBNRI Nomor: 030562 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 78 tanggal 11 September 2024**").

Lebih lanjut, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melanjutkan kembali proses Penawaran Umum tersebut, maka para pemegang saham Perseroan telah menandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 12 September 2024 yang menyetujui antara lain perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka/Publik, keputusan mana telah dituangkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Nomor: 79 tanggal 12 September 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0057863.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Nomor: AHU-AH.01.03-0191729 tanggal 12 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0194392.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 078 tanggal 27 September 2024, TBNRI Nomor: 030563 (selanjutnya disebut "**Akta No. 79 tanggal 12 September 2024**").

(untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Nomor: AHU-AH.01.03-0191729 tanggal 12 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0194392.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024 (selanjutnya disebut "**Akta No. 79 tanggal 12 September 2024**").

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 79 tanggal 12 September 2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta, dan aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut

**Kegiatan Usaha Utama:**

- a) KBLI 59132 – Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta  
Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video *tape*, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video *tape* dan DVD.
- b) KBLI 59122 – Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti *editing, cutting, dubbing, titling* dan *credit film, closed captioning*, pembuatan grafis komputer, animasi dan *special effects* dan *transfer film* atau *tape* termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.

**Kegiatan Usaha Penunjang:**

- a) KBLI 59112 - Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari *master copies* (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 79 tanggal 12 September 2024.

**Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseoran**

Tabel berikut menjelaskan kejadian penting terhadap kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Keterangan
2010	Pendirian Perseroan dengan nama PT Verona Indah Pictures dan mulai memproduksi Sinetron yang tayang di SCTV dengan menempati jam tayang <i>prime time</i>
2011	Memproduksi Sinetron yang tayang di SCTV dengan menempati jam tayang <i>prime time</i>
2014	Memproduksi Sinetron yang tayang di TRANS 7
2016	Memproduksi Sinetron yang tayang di ANTV
2017	Memproduksi Sinetron yang tayang di RCTI Group
2020	Perseroan mengembangkan bisnis <i>digital</i> menggunakan <i>platform</i> YouTube, Instagram, dan Website Verona
2021	Perseroan melebarkan bisnis ke <i>platform</i> WeTV milik Tencent yang merupakan Perusahaan dari Tiongkok.
2023	Perseroan meraih penghargaan “ <i>Sinetron Paling Rame</i> ” pada Speкта Award ANTV 3 Dekade yang diselenggarakan oleh stasiun TV ANTV yang diberikan kepada salah satu produksi sinetron Perseroan berjudul “ <i>Terpaksa Menikahi Tuan Muda</i> ”
2024	Perseroan sedang mengembangkan kegiatan usaha dengan memproduksi 5 judul film layar lebar.

### a. Struktur Permodalan Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 79 tanggal 12 September 2024.

Keterangan	Nilai Nominal Rp80,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp, 00)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	12.500.000.000	1.000.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Pie Titin Suryani	2.222.325.000	177.786.000.000	60,99%
Bedy Kunady	1.408.925.000	112.714.000.000	38,67%
Evy Supriati	12.625.000	1.010.000.000	0,34%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.643.875.000</b>	<b>291.510.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>8.856.125.000</b>	<b>708.490.000.000</b>	

### b. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

#### Tahun 2021 – 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2021 – 2022.

Dengan demikian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2021-2022 merujuk pada akta dengan perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Verona Indah Pictures Nomor: 1 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Rumondang Nauli Hutadjudu S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-06353 tanggal 1 Maret 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0016793.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor. 1 tanggal 11 Februari 2011**").

Berdasarkan Akta Nomor. 1 tanggal 11 Februari 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp, 00)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	1.500	1.500.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Pie Titin Suryani	306	306.000.000	60,00
2. Bedy Kunady	153	153.000.000	30,00
3. Pie Iis Sandra	51	51.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>510</b>	<b>510.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>990</b>	<b>990.000.000</b>	

#### Tahun 2023

1. Berdasarkan: Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Nomor: 168 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0199116 tanggal 21 Desember 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0259601.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 21 Desember 2023 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor. 168 tanggal 18 Desember 2023**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk memindahkan hak atas saham Perseroan dengan rincian yaitu: (i) sebanyak 41 (empat puluh

satu) lembar saham biasa dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) yang dimiliki Nyonya Pie Iis Sandra kepada Tuan Bedy Kunady dan (ii) sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham biasa dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimiliki oleh Nyonya Pie Iis Sandra kepada Nona Evy Supriati.

Selanjutnya, setelah pengalihan saham Perseroan tersebut dilaksanakan, maka susunan dan komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp, 00)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	1.500	1.500.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Pie Titin Suryani	306	306.000.000	60,00
2. Bedy Kunady	194	194.000.000	38,04
3. Evy Supriati	10	10.000.000	1,96
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>510</b>	<b>510.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>990</b>	<b>990.000.000</b>	

**Keterangan:**

*Sehubungan dengan pengalihan saham dengan cara jual beli saham berdasarkan Akta Nomor. 168 tanggal 18 Desember 2023 tersebut di atas, dilakukan dengan rincian yaitu sebagai berikut:*

- (i) sebanyak 41 (empat puluh satu) saham dalam Perseroan milik Nyonya Pie Iis Sandra kepada Tuan Bedy Kunady yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Verona Indah Pictures Nomor: 169 tanggal 18 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan dalam Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari suami Nyonya Pie Iis Sandra, yaitu Tuan Tang Jemmy, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
  - (ii) sebanyak 10 (sepuluh) saham dalam Perseroan milik Nyonya Pie Iis Sandra kepada Nona Evy Supriati yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Verona Indah Pictures Nomor: 170 tanggal 18 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan dalam Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari suami Nyonya Pie Iis Sandra, yaitu Tuan Tang Jemmy, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Nomor: 373 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0082379.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0165693 tanggal 29 Desember 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0156424.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 008 tanggal 26 Januari 2024 dan TBNRI Nomor: 003268 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor. 373 tanggal 29 Desember 2023**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
    - (i) untuk meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
      - (a) meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diubah menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- (b) meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) diubah menjadi sebesar Rp291.510.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah), dengan menerbitkan sebanyak 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu) lembar saham baru dalam Perseroan, yang berasal dari:
- i Kapitalisasi laba ditahan (dividen saham) Perseroan sebesar Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah) berdasarkan perhitungan saldo laba per 30 November 2023 dengan rincian sebagai berikut: a) Nyonya Pie Titin Suryani sebanyak 30.600 (tiga puluh ribu enam ratus) lembar saham; b) Tuan Bedy Kunady sebanyak 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) lembar saham; dan c) Nona Evy Supriati sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham.
  - ii Konversi hutang kepada pemegang saham Perseroan menjadi setoran modal, sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar rupiah) berdasarkan hutang kepada pemegang saham per 30 November 2023, dengan rincian sebagai berikut: a) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Nomor: 01/SPP/VIP/2020 tanggal 6 Januari 2020 antara Perseroan dengan Nyonya Pie Titin Suryani, sebesar Rp146.880.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah); dan b) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Nomor: 02/SPP/VIP/2020 tanggal 6 Januari 2020 antara Perseroan dengan Tuan Bedy Kunady sebesar Rp93.120.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus dua puluh juta rupiah).

Selanjutnya, setelah efektifnya peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan, susunan dan komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp, 00)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	1.000.000	1.000.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Pie Titin Suryani	177.786	177.786.000.000	60,99%
2. Bedy Kunady	112.714	112.714.000.000	38,67%
3. Evy Supriati	1.010	1.010.000.000	0,34%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>291.510</b>	<b>291.510.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>708.490</b>	<b>708.490.000.000</b>	

**Keterangan:**

- *Bagian peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang berasal dari konversi utang dengan cara mengkompensasikan hak tagih atas utang Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 373 tanggal 29 Desember 2023 tersebut di atas, telah diumumkan oleh direksi Perseroan pada 2 (dua) Surat Kabar, yaitu "Media Indonesia" dan "Harian Ekonomi Neraca", keduanya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024. Dengan demikian, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang berasal dari konversi utang (hak tagih) terhadap Perseroan yang kemudian dikompensasikan dengan saham, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 373 tanggal 29 Desember 2023 tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham juncto Pasal 35 UUPT.*
- *Bahwa rasio pembagian dividen saham adalah para pemegang saham mendapatkan 1 lembar saham untuk setiap konversi senilai Rp 1 juta, serta dilakukan secara proporsional. Dengan rasio tersebut, maka jumlah lembar saham yang didapatkan oleh masing-masing pemegang saham yang mendapatkan hasil kapitalisasi tersebut adalah sebagai berikut :*
  - *Tn Bedy Kunady mendapatkan sebanyak 19.400 lembar saham*
  - *Ny Pie Titin Suryani mendapatkan sebanyak 30.600 lembar saham; dan*
  - *Nn Evy Supriati sebanyak 1.000 lembar saham*

- Sesuai dengan penjelasan atas ketentuan Pasal 35 ayat (2) UUPT, konversi utang Perseroan kepada pemegang saham menjadi setoran modal sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar rupiah) sebagaimana disebutkan di atas, hanya merupakan jumlah utang pokok, tanpa adanya bunga dan/atau denda. Dengan rasio tersebut, maka jumlah lembar saham yang didapatkan oleh pemegang saham terkait konversi utang tersebut adalah sebagai berikut :
  - Tn Bedy Kunady mendapatkan sebanyak 93.120 lembar saham atas konversi utang sebesar Rp93.120.000.000.
  - Ny Pie Titin Suryani mendapatkan sebanyak 146.880 lembar saham atas konversi utang sebesar Rp146.880.000.000

#### **Tahun 2024**

1. Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 5 Maret 2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dalam rangka Penawaran Umum, antara lain pemecahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dari yang semula Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham diubah menjadi sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah) per lembar saham.

Selanjutnya keputusan tersebut di atas, susunan dan komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp80,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp, 00)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	12.500.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Pie Titin Suryani	2.222.325.000	177.786.000.000	60,99
2. Bedy Kunady	1.408.925.000	112.714.000.000	38,67
3. Evy Supriati	12.625.000	1.010.000.000	0,34
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.643.875.000</b>	<b>291.510.000.000</b>	<b>100,00</b>
Jumlah Saham dalam Portepel	<b>8.856.125.000</b>	<b>708.490.000.000</b>	

2. Berdasarkan Akta No. 79 tanggal 12 September 2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dalam rangka Penawaran Umum, antara lain:
  - (i) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Verona Indah Pictures Tbk; dan
  - (ii) Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 1.121.650.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) lembar saham baru yang mewakili sebanyak 23,54% (dua puluh tiga koma lima empat persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan Waran, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah) (Saham Yang Ditawarkan) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) lembar Waran Seri I atau sebanyak 15,39% (lima belas koma tiga sembilan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) lembar saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini, yang dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan BEI yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Selanjutnya susunan dan komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp80,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp, 00)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	12.500.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Pie Titin Suryani	2.222.325.000	177.786.000.000	60,99
2. Bedy Kunady	1.408.925.000	112.714.000.000	38,67
3. Evy Supriati	12.625.000	1.010.000.000	0,34
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.643.875.000</b>	<b>291.510.000.000</b>	<b>100,00</b>
Jumlah Saham dalam Portepel	<b>8.856.125.000</b>	<b>708.490.000.000</b>	

### c. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut adalah perizinan yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

### d. Perjanjian penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian sebagai berikut:

#### Perjanjian Perseroan dengan Pihak Ketiga

No. Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
1. Perjanjian Produksi Sinetron No. 004/BS/ VIP/2022 tanggal 12 Juli 2022	Perseroan yang diwakili oleh Pie Titin Suryani selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Bintang Bersinar Indonesia yang diwakili oleh Firry Rassad selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Pihak Pertama bermaksud untuk membuat, memproduksi dan mengedarkan serta menayangkan satu/lebih judul sinetron pada satu atau beberapa station televisi atau media visual elektronik lainnya dengan melibatkan Pihak Kedua sebagai pemain dalam satu/lebih judul sinetron.	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) gross per episode naskah/skenario	- Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk menentukan dan mengadakan perubahan-perubahan atas judul-judul sinetron, skenario, sutradara, produser, pemain, penulis cerita, crew, durasi dan hal-hal yang berkaitan dengan produksi suatu sinetron yang akan atau sedang dibintangi atau diperankan oleh Pihak Kedua, dan Pihak Kedua tidak berhak untuk mengajukan keberatan apapun juga; - Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas honorarium dari Pihak Pertama dengan jumlah yang ditentukan dalam Perjanjian ini.	Perjanjian antara Para Pihak berlaku selama sinetron ini masih terus diproduksi dan ditayangkan station TV. <b>Keterangan:</b> Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian Produksi Sinetron tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak.

No. Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
2. Perjanjian Produksi Sinetron No.017/BS/VIP/IX/2022 tanggal 21 September 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Honorarium No.005/ADM/BISA/VIP/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022.	Perseroan yang diwakili oleh Pie Titin Suryani selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Headline Sejahtera Mandiri (d/h PT Headline Sumber Rezeki) yang diwakili oleh Reza selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Pihak Pertama bermaksud untuk membuat, memproduksi dan mengedarkan serta menayangkan satu/lebih judul sinetron pada satu atau beberapa station televisi atau media visual elektronik lainnya dengan melibatkan Pihak Kedua sebagai pemain dalam satu/lebih judul sinetron.	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) gross per episode naskah/ skenario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk menentukan dan mengadakan perubahan-perubahan atas judul-judul sinetron, skenario, sutradara, produser, pemain, penulis cerita, crew, durasi dan hal-hal yang berkaitan dengan produksi suatu sinetron yang akan atau sedang dibintangi atau diperankan oleh Pihak Kedua, dan Pihak Kedua tidak berhak untuk mengajukan keberatan apapun juga;</li> <li>- Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas honorarium dari Pihak Pertama dengan jumlah yang ditentukan dalam Perjanjian ini.</li> </ul>	Perjanjian antara Para Pihak berlaku selama sinetron ini masih terus diproduksi dan ditayangkan station TV. <b>Keterangan:</b> <i>Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian Produksi Sinetron tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak.</i>
3. Perjanjian Kerja Sama Sub Kontraktor No. 001/SUBCON/VIP-PGS/I/2024 tanggal 26 Mei 2023.	Perseroan yang diwakili oleh Titin Suryani selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Petra Globalindo Sejahtera yang diwakili oleh Rizar Yantoso selaku CEO untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Pihak Pertama bermaksud untuk memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dalam membuat program komputer, yang didalamnya mencakup database dari artis dengan menggunakan PHP Code dan SQL Database untuk Pihak Pertama dan Pihak Pertama bertindak untuk melakukan supervisi atau pengawasan atas program tersebut.	Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), dipotong pajak yang berlaku untuk jasa, dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dibayarkan secara termin menurut Perjanjian ini.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Perjanjian ini tentang Tata Cara Pembayaran;</li> <li>- Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati Para Pihak dengan profesional.</li> </ul>	Perjanjian ini akan berlaku untuk jangka waktu selama 28 (dua puluh delapan) hari sejak Tanggal Efektif atau sampai selesainya pekerjaan ini. <b>Keterangan:</b> <i>Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian Kerja Sama Sub Kontraktor tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak.</i>

No. Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
4. Supplemental Agreement tanggal 5 Maret 2023.	Perseroan yang diwakili oleh Pie Titin Suryani selaku <i>Co-Owner</i> II untuk selanjutnya disebut <i>Co-Owner II</i> dan Image Future Investment (HK) Limited yang diwakili oleh Febriamy Hutapea selaku <i>Co-Owner I</i> untuk selanjutnya disebut <i>Co-Owner I</i> .	Supplemental Agreement ini ditandatangani pada tanggal di atas oleh dan antara Para Pihak untuk pembagian beberapa <i>Shared Distribution Revenue</i> dari Program yang berlisensi ("9 Bulan") sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Supplemental Agreement ini.	Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) gross per episode dan dengan demikian Biaya Lisensi adalah Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) gross untuk 30 (tiga puluh) episode. Distribution Revenue adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pembagian Share Distribution Revenue sebesar 50% dari jumlah Distribution Revenue yang berhasil diterima dari Penerima Lisensi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para Pihak adalah pemilik tunggal dan eksklusif dari semua hak, judul, dan kepentingan dari Program yang Dilisensikan;</li> <li>- "Indonesia" adalah Wilayah Bersama di mana Hak Distribusi Bersama ada dan pihak yang mengeksploitasi Program yang Dilisensikan harus menanggung semua biaya yang timbul sehubungan dengan eksploitasi tersebut dan berbagi <i>Shared Distribution Revenue</i> (50% dari setiap dan semua pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi Program Bersama, di Wilayah-Wilayah Bersama) kepada Pihak lain.</li> </ul>	Supplemental Agreement ini berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2023 hingga 2 Februari 2026, kecuali diakhiri lebih awal oleh para pihak.
5. Surat Persetujuan Pembukaan Akun di Vidio No. 067/LEG/VID-SPA/XII/2023 tanggal 27 November 2023.	Perseroan yang diwakili oleh Titin Suryani selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Mitra Konten dan PT Vidio Dot Com yang diwakili oleh Hermawan Sutanto selaku Direktur dan Hadikusuma Wahab selaku Direktur untuk selanjutnya disebut VIDIO.	Salur online ( <i>channel</i> ) atau akun khusus yang telah diverifikasi dan didaftarkan yang disediakan untuk Mitra Konten di VIDIO, yang berisi nama akun dan kode rahasia ( <i>password</i> ), yang dapat dioperasikan oleh Mitra Konten ataupun Perusahaan atas nama Mitra Konten.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat membuka akun di VIDIO, Mitra Konten wajib memberikan informasi yang akurat dan lengkap untuk dapat diverifikasi oleh Perusahaan. Setelah verifikasi dilakukan oleh Perusahaan, Mitra Konten akan diberikan Akun oleh Perusahaan dan Mitra Konten bertanggung jawab atas aktivitas yang terjadi pada Akun dan menjaga kerahasiaan password Akun dari pihak lain yang tidak berwenang;</li> <li>- Selama Mitra Konten memiliki Akun yang aktif dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini, Mitra Konten berhak atas bagi hasil 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih yang diterima oleh Perusahaan.</li> </ul>	Periode lisensi Konten yang dilisensikan untuk distribusi pada VIDIO adalah selama dapat diverifikasi oleh sejak tanggal tantangan Perjanjian dengan perpanjangan otomatis untuk periode 1 (satu) tahun setiap perpanjangan, dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan Perjanjian ini.

No. Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
6. Verona Scene & Attendance Management Appilcation (Tuning and Maintenance) tanggal 19 Mei 2023.	Perseroan yang diwakili oleh Titin Suryani selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Online Biz Indonesia yang diwakili oleh Erick Hartanto selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Lingkup Pekerjaan (Framework, Super Admin - Master Judul, Super Admin - Master User, Super Admin - Master Team, Super Admin - Master Scenario, Super Admin - Set Active Scene, Super Admin - View Absensi, Super Admin – Reports, Field Admin - Penjadwalan Adegan, Field Admin - Kontrol Adegan, Field Admin - Kontrol Absensi, Viewer – Dashboard, App-Login & Absensi, App-Backend API).	Tuning System: Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) Maintenance System: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak Kedua Mempersiapkan framework, layout untuk admin dan viewer dashboard;</li> <li>- Pihak Pertama melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Project Cost dan Jadwal Waktu berdasarkan Deskripsi Kerja.</li> </ul>	<p>Tuning System: selama 6 (enam) bulan sejak bulan Juni 2023, di mana pekerjaan "Tuning System" tersebut telah selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2023.</p> <p>Maintenance System: selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.</p> <p><b>Keterangan:</b> Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, hanya pekerjaan "Maintenance System" saja yang masih berlangsung.</p>
7. Perjanjian Lisensi No.Ref.023/FCL-CT/SA/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.	Perseroan yang diwakili oleh Pie Titin Suryani selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pemberi Lisensi dan PT Festival Citra Lestari yang diwakili oleh Soli Amalia selaku Direktur/Content Acquisition Supervisor untuk selanjutnya disebut Penerima Lisensi.	Pemberi Lisensi menyatakan dan menjamin memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi atas program-program (Ice Princess) kepada Penerima Lisensi.	Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebelum pajak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberi Lisensi bertanggung jawab penuh untuk membayar dan mendapatkan semua hak yang berhubungan yang diperlukan dari masing-masing penulis, pemilik, komposer, pemegang lisensi dan/atau masyarakat hak cipta musik di setiap Program;</li> <li>- Pemberi Lisensi akan, atas permintaan Penerima Lisensi, menyerahkan kepada Penerima Lisensi atau agennya semua dokumentasi yang dibuktikan dan mendukung perolehan dan pemeliharaan hak-hak Pemberi Lisensi untuk setiap Program, kewenangannya untuk memberikan hal yang sama kepada Penerima Lisensi dan pernyataan dan jaminan dari Pemberi Lisensi di sini, tanpa mengurangi hak Penerima Lisensi untuk mengklaim pelanggaran dan pemulihannya.</li> </ul>	2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal pertama Program yang dilisensikan tayang melalui media Publikasi Penerima Lisensi (yang akan dikonfirmasi oleh Penerima Lisensi).

No. Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
				Penerima Lisensi berhak untuk menahan pembayaran Biaya Lisensi (atau bagian daripadanya) yang jatuh tempo di sini sampai Dokumentasi Hak telah diberikan kepada Penerima Lisensi.	
8. Perjanjian Kerja Sama No. 001/IPR/VIP/XI/2023 tanggal 1 November 2023.	Perseroan yang diwakili oleh Titin Suryani selaku Direktur Utama untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Elma Tamana untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	<i>Create IP Rights</i> adalah menciptakan suatu bentuk kekayaan yang merupakan hasil tak berwujud dari pikiran kreatif manusia menjadi wujud yang nyata. Dalam Perjanjian mengacu kepada seluruh karya tulis orisinal tanpa terkecuali, yang dibuat secara eksklusif oleh Pihak Kedua.	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) gross per bulan	- Pihak Kedua berhak menerima imbalan terhadap setiap karya tulis atas <i>Create IP Rights</i> ; - Pihak Pertama selanjutnya merupakan Pemilik Hak Cipta, dan sekaligus sebagai Pemegang Hak Cipta dan memiliki segala hak atas kekayaan intelektual serta hak-hak lainnya yang ada pada dan dapat dijalani terhadap karya tulis atas <i>Create IP Rights</i> dan turunannya (pengalihwujudan, adaptasi, dsb) tersebut selama-lamanya atau tanpa jangka batas waktu, baik selama masa Perjanjian maupun setelah masa Perjanjian.	Sampai para pihak menyelesaikan hak dan kewajibannya. <b>Keterangan:</b> <i>Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian Kerja Sama tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak.</i>
9. Perjanjian No. 002/IPR/VIP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.	Perseroan yang diwakili oleh Titin Suryani selaku Direktur Utama untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua dan PT Panas Dalam Film yang diwakili oleh Dani Rahman Fauzi selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.	Lingkup perjanjian ini adalah berkaitan dengan maksud dari Pihak Kedua untuk mengadaptasi/ mengalihwujudkan karya ciptaan buku/ novel yang berjudul "Dan Bandung", karya PIDI BAIQ ke dalam suatu karya sinematografi (Film dan OTT), hal mana Pihak Pertama menjamin serta memberikan hak pemanfaatan dan/ atau lisensi kepada Pihak Kedua untuk menggunakan ide cerita berdasarkan novel/buku diatas guna mendapatkan hak eksploitasi dan hak komersil.	Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) nett.	- Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan royalty dari Pihak Kedua, atas pemanfaatan dan/ atau lisensi pengadaptasian/ pengalihwujudkan karya ciptaan buku/ novel yang berjudul "Dan Bandung", karya PIDI BAIQ ke dalam suatu karya sinematografi (Film dan OTT) oleh Pihak Kedua; - Pihak Kedua berhak atas izin/ lisensi hak cipta dari Pihak Pertama sebagai pemegang hak cipta atas karya sinematografi (Film dan OTT) yang diadaptasi/ dialihwujudkan dari buku/ novel yang berjudul "Dan Bandung", karya PIDI BAIQ;	Jangka waktu pembuatan atau produksi karya sinematografi sebagaimana ayat di atas adalah 2 (dua) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani Para Pihak.

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
10.	Perjanjian Pembelian Program Televisi No. DBS/007. AQD/04.2022 tanggal 22 April 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pembelian Program Televisi No. DBS/007. AQD/04.2022 tanggal 30 November 2022 dan Addendum II Perjanjian Pembelian Program Televisi No. DBS/007. AQD/04.2022 tanggal 30 November 2022.	Perseroan yang diwakili oleh Titin Suryani selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Digi Bintang Sinergi yang diwakili oleh Yogi Andriyadi selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pembeli.	Program televisi dengan judul "CINTA DIDALAM PERJODOHAN" sebanyak 26 (dua puluh enam) episode (episode 1 sampai dengan episode 26), dan episode tambahan (episode 27 sampai dengan episode 52), serta episode tambahan (episode 53 sampai dengan episode 63).	26 (dua puluh enam) episode (episode 1 sampai dengan episode 26), dengan total nilai sebesar Rp11.570.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah), dan episode tambahan (episode 27 sampai dengan episode 52), dengan total nilai sebesar Rp9.975.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), serta episode tambahan (episode 53 sampai dengan episode 63), dimana dengan total nilai sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).	- Pembeli dengan ini membeli dari Perseroan sebagaimana Perseroan menjual kepada Pembeli hak cipta, hak terkait dan hak atas kekayaan intelektual lainnya atas program televisi yang pada saat penandatanganan Perjanjian ini.	Sampai para pihak menyelesaikan hak dan kewajibannya. <b>Keterangan:</b> Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian Pembelian Program Televisi tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak.
11.	Perjanjian Pembelian Program Televisi No. DBS.001B/ AQD/02.2022 tanggal 14 Februari 2022.	Perseroan yang diwakili oleh Titin Suryani selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Digi Bintang Sinergi yang diwakili oleh Yogi Andriyadi selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pembeli.	Program televisi dengan judul "TERPAKSA MENIKAHI TUAN MUDA" sebanyak 88 (delapan puluh delapan) episode (episode 1 sampai dengan episode 88).	Rp46.845.000.000,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).	- Pembeli dengan ini membeli dari Perseroan sebagaimana Perseroan menjual kepada Pembeli hak cipta, hak terkait dan hak atas kekayaan intelektual lainnya atas program televisi yang pada saat penandatanganan Perjanjian ini.	Sampai para pihak menyelesaikan hak dan kewajibannya. <b>Keterangan:</b> Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian Pembelian Program Televisi tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak.
	Perjanjian Pembelian Program Televisi No. DBS.008/ AQD/09.2022 tanggal 25 September 2022.	Direktur untuk selanjutnya disebut Pembeli.	Program televisi dengan judul "TERPAKSA MENIKAHI TUAN MUDA" sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) episode (episode 89 sampai dengan episode 166).	Rp45.440.000.000,00 (empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).	- Pembeli dengan ini membeli dari Perseroan sebagaimana Perseroan menjual kepada Pembeli hak cipta, hak terkait dan hak atas kekayaan intelektual lainnya atas program televisi yang pada saat penandatanganan Perjanjian ini.	
	Perjanjian Pembelian Program Televisi No. DBS.008/ AQD/09.2022 tanggal 25 September 2023.		Program televisi dengan judul "TERPAKSA MENIKAHI TUAN MUDA" sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) episode (episode 167 sampai dengan episode 320).	Rp83.465.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).	- Pembeli dengan ini membeli dari Perseroan sebagaimana Perseroan menjual kepada Pembeli hak cipta, hak terkait dan hak atas kekayaan intelektual lainnya atas program televisi yang pada saat penandatanganan Perjanjian ini.	

No. Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
12. Perjanjian Pembelian Program Televisi No. DBS.005C/AQD/09.2023 tanggal 4 September 2023.	Perseroan yang diwakili oleh Titin Suryani selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Digi Bintang Sinergi yang diwakili oleh Yogi Andriyadi selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pembeli.	Program televisi dengan judul "ANNAYA" sebanyak 21 (dua puluh satu) episode (episode 1 sampai dengan episode 21).	Rp9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah).	- Pembeli dengan ini membeli dari Perseroan sebagaimana Perseroan menjual kepada Pembeli hak cipta, hak terkait dan hak atas kekayaan intelektual lainnya atas program televisi yang pada saat penandatanganan Perjanjian ini.	Sampai para pihak menyelesaikan hak dan kewajibannya. <b>Keterangan:</b> Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian Pembelian Program Televisi tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak.
13. Perjanjian Pembelian Program Televisi No. DBS.005B/AQD/09.2023 tanggal 4 September 2023.	Perseroan yang diwakili oleh Titin Suryani selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Digi Bintang Sinergi yang diwakili oleh Yogi Andriyadi selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pembeli.	Program televisi dengan judul "KEKASIH HALAL" sebanyak 19 (sembilan belas) episode (episode 1 sampai dengan episode 19).	Rp9.035.000.000,00 (sembilan miliar tiga puluh lima juta rupiah).	- Pembeli dengan ini membeli dari Perseroan sebagaimana Perseroan menjual kepada Pembeli hak cipta, hak terkait dan hak atas kekayaan intelektual lainnya atas program televisi yang pada saat penandatanganan Perjanjian ini.	Sampai para pihak menyelesaikan hak dan kewajibannya. <b>Keterangan:</b> Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian Pembelian Program Televisi tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak.
14. Perjanjian Pembelian Program Televisi No. DBS.006/AQD/09.2023 tanggal 25 September 2023.	Perseroan yang diwakili oleh Titin Suryani selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Digi Bintang Sinergi yang diwakili oleh Yogi Andriyadi selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pembeli.	Program televisi dengan judul "SUAMI PENGGANTI" sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) episode (episode 1 sampai dengan episode 373).	Rp196.020.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar dua puluh juta rupiah).	- Pembeli dengan ini membeli dari Perseroan sebagaimana Perseroan menjual kepada Pembeli hak cipta, hak terkait dan hak atas kekayaan intelektual lainnya atas program televisi yang pada saat penandatanganan Perjanjian ini.	Sampai para pihak menyelesaikan hak dan kewajibannya. <b>Keterangan:</b> Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian Pembelian Program Televisi tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak.
15. Perjanjian Pembelian Program Televisi No. DBS.007/AQD/09.2023 tanggal 25 September 2023.	Perseroan yang diwakili oleh Titin Suryani selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Digi Bintang Sinergi yang diwakili oleh Yogi Andriyadi selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pembeli.	Program televisi dengan judul "BINTANG SAMUDERA" sebanyak 107 (seratus tujuh) episode (episode 1 sampai dengan episode 107).	Rp48.920.000.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).	- Pembeli dengan ini membeli dari Perseroan sebagaimana Perseroan menjual kepada Pembeli hak cipta, hak terkait dan hak atas kekayaan intelektual lainnya atas program televisi yang pada saat penandatanganan Perjanjian ini.	Sampai para pihak menyelesaikan hak dan kewajibannya. <b>Keterangan:</b> Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian Pembelian Program Televisi tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak.

## Perjanjian Perseroan dengan Pihak Afiliasi

No.	Perjanjian	Pihak Afiliasi	Nilai Perjanjian	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum atas Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	Pie Titin Suryani untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Perseroan yang diwakili oleh Pie Titin Suryani untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.	<p>Harga Kontrak/ Sewa Objek Sewa untuk 30 (tiga puluh) tahun adalah senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) belum termasuk PPN, yang di dalamnya sudah termasuk peralatan perlengkapan kantor, interior dan <i>furniture</i> di setiap lantai dan Pihak Kedua wajib membayar pajak penghasilan atas sewa menyewa.</p> <p>Para Pihak sepakat bahwa pembayaran atas Kontrak/Sewa Ruko dibayarkan per tahun, pada bulan Januari untuk setiap tahunnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Sehubungan dengan rencana pembelian Ruko Kedoya oleh Pihak Kedua di tahun 2024, maka Para Pihak sepakat bahwa atas pembayaran yang telah dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk periode tahun 2024, akan dikembalikan secara proporsional oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan perhitungan Jangka Waktu Sewa pada tahun 2024 sebagaimana telah disebutkan dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa pengembalian tersebut harus dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalendar setelah dilakukannya pembayaran pelunasan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas jual beli Ruko Kedoya tersebut.</p>	<p>Pihak Pertama telah bersepakat untuk 2 (dua) lahan dan bangunan berupa Rumah Toko (Ruko) beserta peralatan perlengkapan kantor, interior dan furniture, beralamat di Jl. Panjang Kav 38/68 RT.019/RW04 dan Jl. Panjang Kav 39/68 RT.019/RW04, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat ("<b>Ruko Kedoya</b>") kepada Pihak Kedua.</p> <p>Para Pihak telah menandatangani Kesepakatan Bersama Jual Beli Ruko Kedoya tanggal 1 April 2024, dimana Pihak Kedua akan melakukan pembelian atas Ruko Kedoya tersebut dari Pihak Pertama dengan harga yang telah disepakati berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Independen, sesuai dengan Laporan Penilaian Nomor: 00631/2.0072-00/PI/04/0022/1/VI/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh KJPP Felix Sutandar dan Rekan, yang telah menetapkan bahwa nilai pasar dari Ruko Kedoya adalah sebesar Rp16.031.000.000,00 (enam belas miliar tiga puluh satu juta rupiah), serta cara pembayaran yang akan dilakukan, yaitu selambat-lambatnya setelah 10 (sepuluh) hari sejak dana <i>Initial Public Offering</i> (IPO) masuk ke rekening Pihak Kedua.</p> <p><b>Keterangan:</b>  <i>Target pelaksanaan pembelian objek tanah menggunakan dana hasil Penawaran Umum adalah paling lambat akhir bulan Juli 2024. Perseroan telah membayar sewa atas Ruko Kedoya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Desember 2021 tersebut di atas untuk tahun 2021-2024 dengan total seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Mengingat Ruko Kedoya tersebut akan dibeli oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, maka berdasarkan Surat Pernyataan Pie Titin Suryani tanggal 14 Juni 2024, setelah Perseroan melakukan transaksi jual beli atas Ruko Kedoya tersebut, Pie Titin Suryani (Pemilik Ruko Kedoya) akan mengembalikan uang sewa yang telah dibayarkan tersebut kepada Perseroan secara proporsional.</i></p>	<p>31 Desember 2021 dan berlangsung hingga tanggal penyelesaian, yaitu tanggal dilakukannya pembayaran pelunasan atas pembelian Ruko Kedoya, yang disepakati oleh Para Pihak tidak lebih lambat dari tanggal 31 Desember 2024 dan dapat terjadi lebih awal.</p>

No.	Perjanjian	Pihak Afiliasi	Nilai Perjanjian	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
2.	Kesepakatan Bersama Jual Beli Ruko Kedoya tanggal 1 April 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	Pie Titin Suryani untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Perseroan yang diwakili oleh Pie Titin Suryani untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua	Para Pihak sepakat bahwa harga jual beli atas Ruko Kedoya tersebut di atas ditetapkan sesuai dengan harga jual berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Independen yang telah disetujui dan disepakati Para Pihak.  <b>Keterangan:</b> <i>Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Laporan Penilaian Nomor: 00631/2.0072-00/PI/04/0022/1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar dan Rekan, telah ditetapkan bahwa nilai pasar dari Ruko Kedoya adalah sebesar Rp16.031.000.000,00 (enam belas miliar tiga puluh satu juta rupiah).</i>	Pihak Pertama telah sepakat untuk menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membeli dari Pihak Pertama Obyek Jual Beli, yaitu berupa 2 (dua) lahan dan bangunan berupa Rumah Toko (Ruko) beserta peralatan perlengkapan kantor, interior dan furniture, beralamat di Jl. Panjang Kav 38/68 RT 019/ RW 04 dan Jl. Panjang Kav. 39/68 RT 109/RW 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat dengan total luas sebesar 1.060 m <sup>2</sup> (seribu enam puluh meter persegi) berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03594 dan Nomor 03595, keduanya terletak di Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, atas nama Pie Titin Suryani ("Ruko Kedoya"), yang saat ini masih disewakan oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Desember 2021 kepada Pihak Pertama.	Kesepakatan Jual Beli antara Para Pihak berlaku secara sah dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama Jual Beli, untuk jangka waktu sampai dengan diperolehnya pernyataan efektif dan diterimanya dana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/ IPO) ("Dana IPO") PT Verona Indah Pictures Tbk, serta telah dibayarnya harga jual beli atas Ruko Kedoya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

**Keterangan:**

*Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi/terafiliasi, sampai dengan tanggal Prospektus ini, telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (arm's length) dan tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

**e. Aset Tetap**

Pada tahun yang berakhir 31 Maret 2024, Perseroan memiliki total aset tetap bersih sebesar Rp1.012.095.803,00 berupa peralatan kantor dan kendaraan bermotor.

**Tanah dan Bangunan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki aset berupa tanah dan bangunan. Penggunaan bangunan 5 (lima) lantai dengan luas 1.060 m<sup>2</sup> (seribu enam puluh meter persegi) sebagai tempat melakukan kegiatan usaha Perseroan/kantor pusat Perseroan yang terletak di Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03594 dan No. 03595 atas nama Pie Titin Suryani, setempat dikenal sebagai Jalan Panjang Kav. 38/68 dan Kav. 39/68, didasarkan pada Perjanjian Sewa Menyewa, yaitu sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Menyewa antara Pie Titin Suryani (selaku pemilik/pemberi sewa) dengan Perseroan (selaku penyewa) tertanggal 31 Desember 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum atas Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

### Peralatan yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki peralatan-peralatan yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan yang diperoleh pada tahun 2022 sampai dengan Maret 2024, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Nomor dan Tanggal Invoice/Receipt/Faktur/Nota/Kwitansi
1.	Carter Filling Cabinet	2	Receipt No. U01.3.20211230.1 tanggal 30 Desember 2021 dengan tanggal pengiriman 1 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT Home Center Indonesia Informa Puri
2.	Mobile Drawer dan Office Chair	4	Invoice tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Office Idea
3.	Bangku Besi dan Meja Besi	2	Invoice tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Surjanda Lode
4.	Laptop Asus K513EA-OLED328	1	Invoice No. INHM2.080/2022/01/0188 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT Infonet Mitra Sejati
5.	Meja Kantor MDR dan Office. Chair QHDI	10	Nota No. AL 010711/0866 tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Chandra Karya
6.	Olive MGR Chair Low Backgreen, Shield Task Chair White Red, Shield Task Chair Black	3	Receipt No. U01.3.20220320.21 tanggal 20 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT Home Center Indonesia Informa Puri
7.	Laptop Asus, Logitech B100, Mousepad	3	Sales Invoice No. 2203-048 tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Mitra Oase Kencana
8.	Printer HP Ink Tank	1	Sales Invoice No. 2203-052 tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Mitra Oase Kencana
9.	Laptop Asus, Logitech B100, Mousepad	3	Sales Invoice No. 2205-006 tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Mitra Oase Kencana
10.	Laptop Asus Vivobook, Logitech B100, Mousepad	3	Sales Invoice No. 2206-052 tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Mitra Oase Kencana
11.	HP Printer M135A	1	Sales Invoice No. 2209-0103 tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Mitra Oase Kencana
12.	Laptop ASUS P1411CJA-BV342TS (Core I3-100SGI, 4GB, 512 GB SSD, 14", WIN, OHS)	2	Sales Invoice No. 2306-054 tanggal 26 Juni 2023 yang di keluarkan oleh Mitra Oase Kencana
13.	Notebook ASUS	1	Sales Invoice No. 2307-012 tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Mitra Oase Kencana
14.	Laptop Lenovo Ideapad	1	Sales Invoice No. 2306-033 tanggal 11 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Mitra Oase Kencana
15.	AC 1 1/2 PK	1	Kwitansi tanggal 26 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Muji Teknik
16.	Sieben2 RND MTG Table Dekstop	3	Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.010-23.86028493 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh PT Home Center Indonesia Retail
17.	Printer Canon G-20	1	Sales Invoice No. 2311-036 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Mitra Oase Kencana
18.	Proyektor Infokus In 114AA	1	Nota No. 23-1798 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dominic Elektronik
19.	Screen Projector Layar Motorized	1	Invoice tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Tokopedia
20.	Printer Epson L1210	1	Sales Invoice No. 2311-070 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Mitra Oase Kencana

### Kendaraan Bermotor

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

No.	Nomor. Polisi	Tahun	Merek/Tipe	Nomor. BPKB	Tercatat atas Nama	Peruntukan
1.	B 110 VRN	2019	Mitsubishi/Xpander	P-06199886	PT Verona Indah Pictures	Kegiatan operasional crew film
2.	B 1010 VRN	2020	Mitsubishi/Xpander 15LGLS-L4X2A	Q-06305544	PT Verona Indah Pictures	Kegiatan operasional crew film
3.	B 2987 BOW	2017	Honda/MOBDD4 1.5 EMCVTCK	N-04984163	PT Verona Indah Pictures	Kegiatan operasional messenger
4.	B 8470 RS	2000	Toyota/Kijang Lux Long	M-13265118	PT Verona Indah Pictures	Operasional keuangan
5.	B 10 VRN	2018	Porsche/Macan 2.0L	O-06633750	PT Verona Indah Pictures	Operasional Direksi

Tidak terdapat aset tetap Perseroan yang dijaminkan.

**f. Asuransi**

Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor

1. Penanggung : PT Asuransi Raksa Pratikara  
 Nomor Polis : 02-M-00350-000-10-2023  
 Periode Pertanggung : 1 November 2023 – 1 November 2024  
 Tertanggung : PT Verona Indah Pictures  
 Alamat Tertanggung : Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T.6 No. 40 RT 02/ RW 02  
 Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat - 11610  
 Merk Mobil/Tahun : Honda Mobilio/2017  
 Nomor Polisi : B 2987 BOW  
 Jenis Pertanggung : Asuransi Kendaraan Bermotor/PSAKBI  
 Nilai Pertanggung : Kendaraan Bermotor: Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh  
 sembilan juta rupiah)  
 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00 (sepuluh  
 juta rupiah)  
 Nilai Premi : Rp4.471.315,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga  
 ratus lima belas rupiah)  
 Risiko Sendiri : - Komprehensif: Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk  
 setiap kejadian;  
 - Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran,  
 huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan,  
 revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang  
 saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase,  
 penjarahan;  
 - Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai,  
 tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau  
 gejala geologi atau meteorologi lainnya;  
 - Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi  
 nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa  
 memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan  
 Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.

**Keterangan:**


*Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk memperpanjang periode pertanggung atas asuransi dengan nomor polis 02-M-00350-000-10-2023 sebagaimana tersebut di atas.*

2. Penanggung : PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk  
 Nomor Polis : 100223001346  
 Periode Pertanggung : 28 Desember 2023 – 28 Desember 2024  
 Tertanggung : PT Verona Indah Pictures  
 Alamat Tertanggung : Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T.6 No. 40 RT 02/ RW 02  
 Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat – 11610  
 Merk Mobil/Tahun : Mitsubishi Xpander/2020  
 Nomor Polisi : B 1010 VRN  
 Jenis Pertanggung : Asuransi Kendaraan Bermotor/PSAKBI  
 Nilai Pertanggung : Kendaraan Bermotor: Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta  
 rupiah)  
 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00  
 Nilai Premi : Rp4.696.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu  
 rupiah)

- Risiko Sendiri : - Kerugian Sebagian : Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap kejadian (Bengkel Rekanan Zurich);  
 - Kerugian Sebagian : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kejadian (Bengkel Resmi);  
 - Kerugian total: 5% (lima persen) dari nilai klaim, minimum: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Penanggung : PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk  
 Nomor Polis : 1002240001732  
 Periode Pertanggungan : 30 September 2024 – 30 September 2025  
 Tertanggung : PT Verona Indah Pictures  
 Alamat Tertanggung : Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T.6 No. 40 RT 02/ RW 02 Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat - 11610  
 Merk Mobil/Tahun : Mitsubishi Xpander/2019  
 Nomor Polisi : B 110 VRN  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor/PSAKBI  
 Nilai Pertanggungan : Kendaraan Bermotor: Rp201.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  
 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  
 Nilai Premi : Rp4.501.800,00 (empat juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah)  
 Risiko Sendiri : - Kerugian Sebagian : Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kejadian (Non Bengkel Resmi);  
 - Kerugian Sebagian : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian (Bengkel Resmi tanpa penambahan rate);  
 - Kerugian total: 5% (lima persen) dari nilai klaim, minimum: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);  
 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor: 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim, minimum: Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kejadian
4. Penanggung : PT Lippo General Insurance Tbk  
 Nomor Polis : 1902212200167  
 Periode Pertanggungan : 21 Februari 2024 – 21 Februari 2025  
 Tertanggung : PT Verona Indah Pictures  
 Alamat Tertanggung : RK Sentra Niaga PR IDHBLK T6/40, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
 Merk Mobil/Tahun : Porsche Macan 2.0 L/2018  
 Nomor Polisi : B 10 VRN  
 Jenis Pertanggungan : Komprehensif  
 Tanggung jawab pihak ketiga  
 Kerusakan, Pemogokan dan Huru Hara (RSCC)  
 Nilai Pertanggungan : Kendaraan Bermotor: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  
 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  
 Nilai Premi : Rp10.512.500,00 (sepuluh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)  
 Risiko Sendiri : - Komprehensif – Kerugian sebagian: Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kejadian;  
 - Bengkel Resmi (OR Khusus): Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian;  
 - Kerugian total: 5% (lima persen) dari nilai klaim;  
 - Pencurian: 5% (lima persen) dari nilai klaim minimum Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian  
 - Tanggung jawab pihak ketiga: nil;  
 - Kerusakan, pemogokan dan huru-hara (RSCC): 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, minimum: Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.

Asuransi yang dimiliki oleh Perseroan telah memadai untuk menutupi portensi kerugian terhadap kendaraan bermotor Perseroan.

## 2. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN



Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:

Pengendali Perseroan adalah Pie Titin Suryani.

## 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014. Berdasarkan Akta No. 79 tanggal 12 September 2024 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bedy Kunady  
Komisaris Independen : Drs. Abraham Bastari, MBA

### Direksi

Direktur Utama : Pie Titin Suryani  
Direktur : Dwi Soenarso Lobo  
Direktur : Evy Supriati

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### Dewan Komisaris:



#### Bedy Kunady, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun. Beliau ditunjuk sebagai Komisaris Utama pada tahun 2024 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2029.

Beliau memiliki pengalaman 12 tahun di industri Informasi Teknologi (IT) sebelum pada 2003 memasuki industri rumah produksi.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Lunar Jaya Film (sejak 2004). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Astro Mega Cemerlang (2003 – 2004), Kepala Divisi IT di PT Asuransi Adira Dinamika (2007 – 2020), Bagian Operation di PT Perusahaan Pengelola Aset (2004 – 2007), *Assistant Vice President* di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999 – 2004), Konsultan Senior IT di PT Minicom Indoservice, *Assistant Manager* IT di PT Bank Umum Nasional (1994 – 1998), Konsultan IT di PT Price Waterhouse Konsultan dan IT Program Analyst di PT USI/IBM (1991 – 1993). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris di Perseroan (2010 – 2023).

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Informatika di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991.



### **Drs. Abraham Bastari, MBA, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, berusia 64 tahun. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2024 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2029.

Beliau memiliki pengalaman di berbagai industri termasuk keuangan, asuransi, manajemen strategi dan hukum.

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Artha Bangsa Sukses (sejak 2021), Komisaris Independen PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. (sejak 2020), Komisaris Independen PT SGMW Multifinance Indonesia. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (2019 – 2024), Komisaris di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2019 – 2023), Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB, OJK (2016), Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA, OJK (2013 – 2016), Komisaris Utama di PT Berdikari (2003 – 2013), Kepala Biro Kepatuhan Internal di Bapepam-LK (2006 – 2012), Sekretaris Badan di Bapepam – LK (2006), Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan di Bapepam (2000 – 2006), Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Bapepam (1997 – 2000), Kepala Bagian Hukum Perusahaan Produksi Barang di Bapepam (1997) dan Kasubag Emisi Jasa Non Keuangan, Bapepam (1995 – 1997).

Beliau meraih gelar sarjana di bidang Psikologi Industri dan Organisasi di Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1984 kemudian meraih gelar *Master of Business Administration* di Cleveland State University, Amerika Serikat pada tahun 1993

### **Direksi:**



### **Pie Titin Suryani, Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada 2010 dan ditunjuk sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 2024 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2029.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam industri rumah produksi dan stasiun televisi Indonesia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Lunar Jaya Film (sejak 2004). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Astro Mega Cemerlang (2003 – 2004), *General Manager Finance & Accounting* di PT Prima Entertainment (2002 – 2003) dan *Accounting & Program Analyst* di PT Surya Citra Televisi (1992 - 2002).

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Kristen Krida Wacana pada tahun 1993.



**Dwi Soenarso Lobo, Direktur**

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2024 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga 2029. Beliau bertanggung jawab atas aspek operasional produksi Perseroan

Beliau memiliki pengalaman profesional di bidang produksi film selama lebih dari 20 tahun. Beliau merupakan Line Produser di Perseroan sejak tahun 2017. Sebelumnya, beliau pernah menjadi produser kreatif di Ganseha Perkasa Films (2016 – 2017), Co Produser di PT Maxima Pictures (2014 – 2016), Produksi di PT Sinemart Indonesia (2007 – 2013) dan Produksi di PT Tripar Multivision Plus (2001 – 2006)

Beliau meraih gelar Diploma di *Institute Teknologi College Oil & Gas – ITC* Jakarta pada tahun 1991.



**Evy Supriati, Direktur**

Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2024 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga 2029. Beliau bertanggung jawab atas aspek keuangan Perseroan.

Beliau merupakan bergabung dengan Perseroan selama lebih dari 13 tahun, menjabat sebagai Kepala Keuangan Perseroan sejak 2010. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Keuangan di PT Lunar Jaya Film (2004 – 2010), Staff Akuntansi di PT Hasil Kesatuan (2002 – 2004) dan memulai karir sebagai Staff Keuangan di PT National (2000 – 2002)

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Kristen Krida Wacana pada tahun 2001.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki perjanjian atau kesepakatan diantara anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, Pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan Direksi yang diberikan kepada Direksi Perseroan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerjanya berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Komisaris terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan atau pencatatannya di Bursa Efek.

Terdapat hubungan kekeluargaan yaitu Pie Titin Suryani sebagai Direktur Utama dan pemegang saham Perseroan dengan persentase kepemilikan sebanyak 60,99% (enam puluh koma sembilan sembilan persen) yang merupakan istri dari Bedy Kunady sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham Perseroan dengan persentase kepemilikan sebanyak 38,67% (tiga puluh delapan koma enam tujuh persen).

### Remunerasi Dewan Komisaris

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Dewan Komisaris	495.000.000	1.625.000.000	1.320.000.000	585.000.000

### Remunerasi Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Dewan Direksi	482.758.800	1.625.000.000	1.560.000.000	715.000.000

### Dewan Komisaris

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 005/VIP/SKK/03/2024 tanggal 13 Maret 2024, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor: 006/VIP/SKK/03/2024 tanggal 13 Maret 2024, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Selanjutnya, pada tahun 2023 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum mengadakan rapat Dewan Komisaris.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 79 tanggal 12 September 2024, adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari Kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS dalam ayat (6) tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain.

Kedepannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014. Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

#### **Direksi**

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) dan/atau;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;harus mendapat persetujuan tertulis dan sepengetahuan Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang paling sedikit memiliki  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.

5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.
8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - (i) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
  - (ii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  - (iii) anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau 2) lampaunya jangka waktu.
- b. Dalam hal tersebut dalam butir (a) di atas, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar) adalah:
  - (i) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - (ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - (iii) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pada tahun 2023 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum mengadakan rapat Direksi. Kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014 dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 4 (empat) bulan).

### **Sekretaris Perusahaan**

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 004/SKD/VIP/03/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan tanggal 13 Maret 2024, Perseroan telah mengangkat Budiman Darwin Edison sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan rincian sebagai berikut

Budiman Darwin Edison, Warga Negara Indonesia, 46 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

Tahun 2016 : *Certified Legal Auditor*  
Tahun 2010 : Magister Manajemen – Universitas Trisakti  
Tahun 2003 : Sarjana Hukum – Universitas Tarumanegara

Pengalaman Kerja :

- 2011 – Sekarang : Partner Kantor Advokat Budiman Sigian & Associates  
2009 – 2011 : Senior Associate Kantor Advokat Leo Hakim & Rekan  
2007 – 2009 : Associate Kantor Advokat Leo Hakim & Rekan

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada Graha Arteri Mas, Jalan Panjang Nomor 68 Kav. 38 – 39, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat melalui nomor telepon +62 21 58356563 atau e-mail corsec@veronapictures.co.id

Tugas – tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
  - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
  - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan Sekretaris Perusahaan yang diberikan kepada Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan.

**Komite Audit**

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 007/VIP/SKK/03/2024 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan tanggal 13 Maret 2024, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan masa tugas paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya, yang pembentukannya telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

- Ketua : Drs. Abraham Bastari, MBA  
Anggota : Natalia Sendjaja  
Anggota : Nike Nur Setiya Wati

Adapun riwayat masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut:

*Drs. Abraham Bastari, MBA.* Riwayat hidup beliau telah dijabarkan pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha subbab Pengurusan dan Pengawasan.

*Natalia Sendjaja.* Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1985. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 31 Maret 2024. Pada tahun 2008 sampai dengan 2023, beliau menjabat sebagai konsultan pada Jemindo Consulting, Accounting & Tax Consultant.

*Nike Nur Setiya Wati.* Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1993. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 31 Maret 2024. Pada tahun 2015 sampai dengan 2023, beliau menjabat sebagai konsultan pada Jemindo Consulting, Accounting & Tax Consultant.

Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 008/VIP/SKK/03/2024 tanggal 13 Maret 2024. Adapun, uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan .
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 8) Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- 9) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik.
- 10) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.
- 11) Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit
- 12) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan dan
- 13) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Masa tugas Komite Audit paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

### **Unit Audit Internal**

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 009/VIP/SKD/03/2024 tentang Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan tanggal 13 Maret 2024, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 011/VIP/SKD/03/2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal Perseroan tanggal 13 Maret 2024 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Yuliyana Sari sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 010/VIP/SKD/03/2024 tentang Piagam Unit Audit Internal Perseroan tanggal 13 Maret 2024, yang pembuatannya sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Keterangan tentang Yuliyana Sari, S.Ikom, adalah sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, berusia 32 tahun. Diangkat menjadi Kepala Unit Audit Perseroan sejak tahun 2024. Sebelumnya, beliau merupakan Internal Audit di PT Marielle Indah Sejati pada tahun 2022 sampai dengan 2023 dan menjadi Media Planner Program di CNN Indonesia dari tahun 2014 sampai 2022.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

- 5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- 6) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- 7) Bekerja sama dengan Komite Audit.
- 8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- 9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi perusahaan. Aktivitas Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

### Komite Nominasi dan Remunerasi


Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 005/VIP/SKK/03/2024 tanggal 13 Maret 2024, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor: 006/VIP/SKK/03/2024 tanggal 13 Maret 2024, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. **34/2014**”).

### Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### STRUKTUR ORGANISASI PT. VERONA INDAH PICTURES



KETERANGAN:  
 — GARIS KOORDINASI  
 — GARIS STRUKTURAL

#### 4. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur oleh OJK dan BEI dalam penerapan Prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, sesuai dengan peraturan-peraturan BEI dan OJK. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Perseroan juga telah menyetujui bahwa fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam semua kegiatannya, Perseroan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor;
- (b) Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- (c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- (d) Meningkatkan aspek tata kelola Perseroan melalui partisipasi pemangku kepentingan; dan
- (e) Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.

Dalam menerapkan prinsip GCG, Perseroan memiliki manajemen risiko sebagai berikut:

Faktor Risiko	Mitigasi
<b>A. Risiko Utama Perseroan</b>	
<b>Risiko Kualitas Produksi</b>	Memilih dan menentukan faktor-faktor produksi film terbaik (ide/alur/penulis cerita, sutradara, art / teknik, serta tim pendukung lainnya), serta pengawasan melekat dari Direktur terkait dan <i>quality assurance</i> dari tim.
<b>B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan</b>	
<b>1. Risiko Ketersediaan Proyek</b>	Perseroan akan selalu berinovasi dan berkreasi menciptakan ide-ide produk baru untuk dapat ditawarkan kepada klien / pasar. Perseroan akan berupaya untuk menjalin kerjasama yang lebih banyak dan luas dengan pelaku-pelaku usaha terkait, seperti penulis cerita, dan sutradara sehingga ide produk dapat direalisasikan dengan segera. Perseroan juga akan berupaya untuk menjalin kerjasama yang luas dengan business partner, seperti televisi terestrial dan perusahaan OTT. untuk penetrasi pasar yang lebih luas dan beragam. Perseroan akan terus memperhatikan langkah-langkah dari aksi Perseroan dan menghindari tindakan cacat hukum sehingga kinerja operasional dan citra Perseroan tidak terganggu di masa yang akan datang.
<b>2. Risiko Ketergantungan terhadap Pelanggan Utama</b>	Perseroan akan memperluas portofolio klien dan menjalin kerja sama dengan berbagai stasiun TV dan <i>platform streaming</i> . Perseroan juga berencana untuk memperluas jenis konten yang diproduksi, tidak hanya sinetron dan FTV, melainkan Perseroan akan mulai memproduksi film layar lebar untuk menarik audiens dan mitra bisnis lain yang lebih luas.
<b>3. Risiko Keuangan</b>	Perseroan akan menerapkan prinsip estimasi anggaran yang ketat sesuai dengan pengalaman yang telah dimiliki, didukung oleh tim yang kompeten, serta pengawasan melekat yang efektif terhadap realisasinya di lapangan.
<b>4. Risiko Hukum</b>	Perseroan akan terus memperhatikan langkah-langkah dari aksi Perseroan dan menghindari tindakan cacat hukum sehingga kinerja operasional dan citra Perseroan tidak terganggu di masa yang akan datang.
<b>5. Risiko Perubahan Teknologi</b>	Perseroan akan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan mengadaptasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan, untuk menghindari ketertinggalan baik dari industri perfilman itu sendiri maupun tuntutan dari penonton atau masyarakat.
<b>6. Risiko Kompetitif</b>	Perseroan akan terus mengamati setiap gerak kompetitor utama, juga akan terus memantau perkembangan kebutuhan dan minat dari penonton/masyarakat, agar perseroan dapat terus menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera penonton/masyarakat, sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, serta memiliki nilai kompetisi yang tinggi terhadap para kompetitor.
<b>7. Risiko Kurangnya Pengalaman dalam Produksi Film</b>	Perseroan dapat bermitra dengan sutradara film yang lebih berpengalaman untuk mengurangi risiko kegagalan dalam produksi film. Perseroan juga akan turut merekrut tenaga profesional dan berpengalaman dalam produksi film untuk memastikan kualitas produksi yang tinggi.
<b>8. Risiko Fluktuasi Pendapatan akibat Penurunan Penonton atau Popularitas Sinetron</b>	Perseroan akan terus memantau tren penonton dan mengembangkan konten yang sesuai dengan preferensi yang berubah. Selain itu, Perseroan tidak akan hanya bergantung pada sinetron tetapi juga mengembangkan konten lain seperti film yang dapat menarik berbagai segmen penonton.

Faktor Risiko	Mitigasi
9. Risiko Penagihan dari Pelanggan	Perseroan akan mengoptimalkan sistem manajemen piutang dengan menetapkan tenggat pembayaran yang lebih jelas dan memantau piutang secara lebih ketat untuk menghindari keterlambatan pembayaran.
10. Risiko Merek Dagang dan Asuransi untuk Aset Film	Perseroan telah mendaftarkan beberapa merek dagang dan hak cipta untuk konten yang diproduksi guna melindungi kepemilikan intelektual. Perseroan juga akan mengambil polis asuransi yang melindungi aset film dan konten terhadap risiko kehilangan atau kerusakan, termasuk pelanggaran hak cipta dan pencurian konten.
<b>C. RISIKO UMUM</b>	
1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global	Perseroan akan terus memperhatikan kondisi perekonomian baik secara makro atau global dan terus mengambil keputusan yang dapat meminimalisir risiko yang dapat mempengaruhi kinerja operasional maupun keuangan Perseroan.
2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan	Perseroan akan melakukan tindakan preventif seperti penggunaan asuransi dan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan pada lokasi shooting sehingga kondisi operasional dan kinerja keuangan Perseroan tidak terganggu ketika terjadinya bencana alam ataupun kejadian di luar kendali Perseroan. Perseroan juga menggunakan sistem back-up terhadap data, sehingga jika suatu data rusak, masih ada data cadangan. Dengan demikian diharapkan bencana alam dan kejadian di luar kendali Perseroan tidak akan mengganggu secara signifikan sehingga Perseroan tetap dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan tetap mencapai profitabilitas yang diharapkan.
3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Perseroan akan terus memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus mengikuti seluruh peraturan yang ada sehingga kegiatan operasional Perseroan tidak akan terhambat karenanya.
4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah	Perseroan akan terus memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan langsung maupun tidak langsung kepada usaha Perseroan, Perseroan juga akan terus mengikuti peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku sehingga kegiatan operasional Perseroan tidak terganggu.
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan akan terus memperhatikan langkah-langkah dari aksi Perseroan dan menghindari tindakan cacat hukum sehingga kinerja operasional dan citra Perseroan tidak terganggu di masa yang akan datang.
6. Risiko Mata Uang	Perseroan akan secara aktif memantau pergerakan nilai tukar dan melakukan penyesuaian investasi jika diperlukan untuk meminimalkan dampak dari volatilitas mata uang.

Mengenali dan mengelola risiko-risiko ini dengan baik melalui perencanaan yang matang, strategi bisnis yang tepat, manajemen keuangan yang hati-hati, dan layanan berkualitas adalah kunci untuk menjaga kelangsungan dan kesuksesan industri *production house*.

## 5. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

### Komposisi Karyawan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 31 Maret 2024, dan 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Karyawan Tetap	30	30	25	20
Karyawan Kontrak	56	56	56	56
<b>Jumlah</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>81</b>	<b>76</b>

### Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Support	18	18	10	9
Produksi	8	8	10	7
Kreatif	1	1	1	1
Keuangan	3	3	4	3
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>20</b>

### Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Manajemem Senior	1	1	1	1
Manager	4	4	3	3
Staff dan Non Staff	25	25	21	16
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>20</b>

### Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
S2	2	2		
S1	12	12	10	9
D3	2	2	2	0
SMA atau sederajat	14	14	13	11
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>20</b>

### Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Usia

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
>50 tahun	1	1	1	1
41-50 tahun	10	10	9	9
31-40 tahun	6	6	6	5
<30 tahun	14	13	9	5
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>20</b>

### Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Jakarta	30	30	25	20
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>20</b>

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Komisaris.

### Serikat pekerja Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.

### **Pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

### **Penggunaan tenaga kerja asing**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat tenaga kerja asing di Perseroan.

### **Tunjangan, fasilitas, dan kesejahteraan bagi karyawan**

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi setiap bulannya yang mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus dan cuti tahunan. Tunjangan yang diberikan diantaranya tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya keagamaan. Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan besaran yang memenuhi Keputusan Gubernur Nomor: 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024. Selanjutnya, jumlah bonus yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan ditentukan oleh hasil pencapaian kinerja operasional Perseroan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan, meliputi fasilitas kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan. Fasilitas kerja yang dimaksud Perseroan berupa fasilitas kerja, seragam kerja, fasilitas untuk beribadah dan perjalanan dinas sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Pada jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawan Perseroan sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan penghargaan akhir tahun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

### **Pelatihan dan pengembangan**

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan. di antaranya:

1. Movie Campaign Workshop dengan pembicara Friends Hub (tahun 2023).
2. Webinar Content Revolution dengan pembicara Technobit (tahun 2023).

## **6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 September 2024 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Pie Titin Suryani selaku Direktur Utama, Evy Supriati selaku Direktur dan Dwi Soenarso Lobo selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**"); dan masing-masing anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Bedy Kunady selaku Komisaris Utama dan Abraham Bastari selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Dewan Komisaris**"), seluruhnya 27 September 2024, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat

di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi (Pie Titin Suryani selaku Direktur Utama, Evy Supriati selaku Direktur dan Dwi Soenarso Lobo selaku Direktur) serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan (Bedy Kunady selaku Komisaris Utama dan Abraham Bastari selaku Komisaris Independen), seluruhnya tertanggal 27 September 2024, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

## B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. TINJAUAN UMUM

PT Verona Indah Pictures Tbk (Perseroan) merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah produksi yang didirikan pada 10 Oktober 2010. Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini yaitu memproduksi, pasca produksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta. Pada Desember 2010, Perseroan menayangkan sinetron perdananya berjudul *Titip Rindu* dengan genre drama romantis di stasiun televisi. Produksi acara televisi Perseroan terus berlanjut dan pada tahun 2023 serial *Suami Pengganti* yang perdana ditayangkan pada Maret 2022 dengan total 373 episode meraih penghargaan Spekta Awards ANTV sebagai "*Sinetron Paling Rame*". Sejak 2010 sampai dengan saat ini, Perseroan telah memproduksi lebih dari 4.500 episode dan 6.000 jam tayang. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk 'Menjadi rumah produksi terbaik dan berkesinambungan'. Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi dalam (i) menghasilkan produk terbaik dan bernilai bagi masyarakat; (ii) menyediakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan; dan (iii) memberikan hasil terbaik bagi perusahaan.

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang No.68, Kav.38-39, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520, Indonesia.

### 2. PRODUK YANG DIHASILKAN

Perseroan telah menghasilkan berbagai produk sinetron maupun OTT yang berkualitas dengan rating tinggi. Selama 3 (tiga) tahun terakhir Perseroan telah menghasilkan jumlah produksi sinetron sebanyak 11 judul sinetron dengan total seluruhnya 1.192 episode hingga tahun 2023. Berikut adalah judul sinetron/OTT hasil produksi Perseroan:

#### Tahun 2021

Judul	Jumlah Episode	Situs Penayangan
Bawang Putih Berkulit Merah	204	ANTV
Annaya	21	ANTV
Butir-Butir Pasir di Laut	30	WeTV
9 Bulan	30	WeTV

### Tahun 2022

Judul	Jumlah Episode	Situs Penayangan
Kekasih Halal	19	ANTV
Tiara Cinta	13	ANTV
Terpaksa Menikahi Tuan Muda	320	ANTV
Aku Ingin Dicintai	12	ANTV

### Tahun 2023

Judul	Jumlah Episode	Situs Penayangan
Bintang Samudera	107	ANTV
Cinta Didalam Perjudohan	63	ANTV
Suami Pengganti	373	ANTV

### Tahun 2024

Judul	Jumlah Episode	Situs Penayangan
Ice Princess	8	GenFlix

## 3. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 5 Maret 2024 mencakup usaha pendistribusian film, video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layer lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video tape, dan DVD. Selanjutnya, Perseroan juga bergerak dalam bidang usaha pascaproduksi; editing, cutting, dubbing, tilting, dan kredit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi, dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Pada kegiatan usaha penunjangnya, Perseroan memiliki aktivitas pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film.

## 4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan, dimana sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya merupakan kunci keberhasilan Perseroan dalam memberikan solusi terbaik untuk menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan aspirasi konsumen. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

**Pengalaman dan Reputasi:** Perseroan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam industri ini dan membangun reputasi yang baik. Mereka telah bekerja dengan berbagai klien terkemuka dan telah menghasilkan karya-karya berkualitas tinggi. Reputasi yang baik membantu menarik klien baru dan mempertahankan klien yang ada.

**Tim Profesional dan Kreatif:** Perseroan memiliki tim profesional yang terdiri dari individu-individu berbakat dan berpengalaman di bidang produksi konten. Mereka memiliki kemampuan kreatif yang tinggi dan dapat menghasilkan ide-ide inovatif untuk produk-produknya.

**Kualitas Produksi yang Tinggi:** Perseroan sangat fokus pada kualitas produksi yang tinggi. Mereka menggunakan peralatan dan teknologi terbaru, serta memberikan perhatian terhadap setiap detail dalam proses produksi, mulai dari penulisan skrip hingga penyuntingan akhir. Hasilnya adalah karya-karya berkualitas tinggi yang memenuhi standar industri.

**Jaringan Luas:** Perseroan memiliki jaringan yang luas dalam industri ini, termasuk hubungan dengan klien, talenta, penyedia layanan, dan mitra strategis lainnya. Jaringan ini membantu mereka dalam mendapatkan akses ke peluang bisnis baru, sumber daya yang dibutuhkan, dan kolaborasi yang menguntungkan.

**Kemampuan untuk Menangani Proyek yang Beragam:** Perseroan memiliki kemampuan untuk menangani proyek-proyek yang beragam, yaitu sinetron dan FTV untuk televisi, maupun *mini series* untuk OTT. Di tahun 2024, Perseroan juga akan merambah ke film layar lebar.

Keunggulan-keunggulan ini membantu Perseroan untuk tetap bersaing dan menjadi pilihan utama bagi klien yang mencari jasa production house. Dengan kombinasi pengalaman, kualitas produksi, dan tim yang berkualitas, Perseroan dapat memberikan layanan yang memenuhi harapan klien dan membedakan dirinya dari kompetitor di industri ini.

## 5. PERSAINGAN USAHA

Perseroan bersaing dengan rumah produksi lain yang juga ikut memproduksi film untuk ditayangkan di bioskop. Adapun nama-nama yang menjadi persaingan dalam usaha Perseroan terdiri dari beberapa perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik seperti PT MD Pictures Tbk (FILM.JK) dan PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM.JK). Selain itu terdapat juga beberapa rumah produksi lainnya Falcon Pictures, Rapi Films dan Soraya Intercine.

## 6. STRATEGI USAHA

Perseroan memiliki beberapa strategi usaha yang diimplementasikan untuk meraih kesuksesan dan tetap bersaing di industri production house, antara lain:

### 1. Fokus pada Kualitas Produksi

Salah satu strategi utama Perseroan adalah fokus pada kualitas produksi yang tinggi. Mereka selalu berusaha untuk menghasilkan karya-karya berkualitas tinggi yang memenuhi standar industri dan memuaskan klien. Dalam mencapai ini, mereka menggunakan peralatan dan teknologi terbaru, serta melibatkan tim profesional yang memiliki kemampuan kreatif dan teknis yang tinggi.

### 2. Inovasi dan Kreativitas

Perseroan berusaha selalu berinovasi dan menjadi kreatif dalam setiap proyek yang mereka tangani. Mereka selalu mencari cara baru untuk memperkaya konten yang diproduksi dan memberikan nilai tambah kepada klien. Mereka mendorong timnya untuk berpikir out-of-the-box dan menghasilkan ide-ide yang unik dan menarik.

### 3. Kolaborasi dengan Klien dan Mitra Strategis

Perseroan mengadopsi strategi kolaboratif dengan klien dan mitra strategis. Mereka mendengarkan kebutuhan dan tujuan klien dengan seksama, dan bekerja sama dengan mereka untuk menghasilkan konten yang sesuai dengan visi mereka. Selain itu, mereka menjalin kerjasama dengan mitra strategis seperti produser musik, perusahaan teknologi, dan lainnya untuk menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dan membantu dalam mencapai kesuksesan bersama.

#### 4. Pemasaran dan Branding yang Efektif

Perseroan menyadari pentingnya pemasaran dan branding yang efektif dalam menarik klien dan memperluas jangkauan mereka. Mereka memanfaatkan berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, situs web, dan jaringan profesional untuk mempromosikan layanan mereka dan membangun kesadaran merek. Mereka juga berfokus pada membangun reputasi yang baik dengan memberikan layanan terbaik kepada klien dan mendapatkan rekomendasi positif.

#### 5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan memberikan perhatian khusus pada pengembangan sumber daya manusia. Mereka terus melatih dan mengembangkan tim mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang produksi konten. Ini membantu mereka untuk tetap berada di garis depan industri dan siap menghadapi tantangan baru.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, Perseroan dapat meningkatkan daya saing mereka di industri production house dan meraih kesuksesan jangka panjang.

#### 7. PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Saat ini Perseroan telah memiliki hubungan kerjasama yang sangat baik dengan berbagai Televisi Nasional, seperti ANTV, RCTI, dan MNCTV. Perseroan juga telah memiliki hubungan kerjasama dengan OTT seperti WeTV. Di masa yang akan datang, Perseroan akan memperluas jalinan kerjasama dengan OTT lainnya, seperti Netflix, Vidio, dan Viu.

Pemasaran dan *branding* sangat penting bagi Perseroan dalam menarik penonton. Dengan memanfaatkan berbagai saluran pemasaran untuk mempromosikan layanan Perseroan agar dikenal dan diminati oleh penonton.

Perseroan melakukan pengembangan pemasaran dan distribusi melalui platform YouTube, Instagram, Facebook, X, Tik Tok, serta mengembangkan website Verona untuk mempromosikan konten Perseroan. Perseroan memiliki tim *Digital Social and Promotion* yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola media sosial Perseroan, membangun strategi digital, menyusun rencana promosi digital, merancang konsep dan *distribution campaign* sehingga dapat memaksimalkan pemasaran dan distribusi layanan Perseroan.

Sebagai upaya menarik minat penonton dalam *platform* media sosial dan website, Perseroan membuat konten-konten dalam upaya memperkenalkan sinetron/film/serial digital baik yang belum dan telah tayang seperti konten sebagai berikut:

1. "*Trailer*" berisi video cuplikan adegan yang ditampilkan dalam sebuah sinetron terbaru yang di dalamnya memperlihatkan adegan-adegan dan gambaran alur cerita yang dapat meningkatkan minat penonton.
2. "*Best scene*" konten yang memperlihatkan potongan adegan terbaik dari sebuah sinetron.
3. "*Challenge*" konten yang mengajak para artis sinetron melakukan tantangan atau permainan seru yang sedang populer di media sosial.
4. "Sinetron Verona" konten yang berisi Kumpulan sinetron-sinetron yang diproduksi Perseroan.
5. "*Behind The Scene*" berisi video dengan suasana proses pembuatan sinetron (dibalik layar).

Selain itu, Perseroan juga memperoleh pendapatannya lewat penayangan sinetron melalui aplikasi layanan *streaming* video WeTV yang dimiliki oleh Tencent, suatu perusahaan teknologi dari Tiongkok.

## 8. KECENDERUNGAN SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan signifikan dalam produksi, persediaan, beban penjualan, dan beban dari kegiatan usaha Perseroan. Adapun kecenderungan signifikan dalam penjualan Perseroan terletak pada hari raya, libur sekolah, akhir tahun, dan libur panjang lainnya dimana pada waktu-waktu tersebut minat menonton film lebih besar dibandingkan dengan waktu biasa sehingga mempengaruhi peningkatan penjualan tiket film Perseroan di hari-hari tersebut.

## 9. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat dipengaruhi secara signifikan penjualan bersih, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas, atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

## 10. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

### Merek

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah dan/atau sedang dalam proses mendaftarkan hak merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Adapun merek-merek yang didaftarkan yaitu sebagai berikut:

### Sertifikat Merek

Nomor.	Nomor Pendaftaran Merek	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan	Pemilik Tercatat
1	IDM000994217	Aldara	41	7 September 2021 – 7 September 2031	Perseroan
2	IDM000974998	Terpaksa Menikahi Tuan Muda	41	14 Juni 2021 – 14 Juni 2031	Perseroan
3	IDM000996253	Back To School	41	17 September 2021 – 17 September 2031	Perseroan
4	IDM000996280	Cinta Didalam Perjodohan	41	17 September 2021 – 17 September 2031	Perseroan
5	IDM001033004	Kekasih Halal	41	22 Januari 2022 – 22 Januari 2032	Perseroan
6	IDM000994215	Alvaska	41	7 September 2021 – 7 September 2031	Perseroan

### Formulir Permohonan Pendaftaran Merek

Nomor.	Nomor Permohonan Merek	Merek	Kelas	Status Permohonan	Pemohon
1	JID2023092731	Verona Pictures + Logo	41	(TM) Untuk didaftar	Perseroan
2	JID2023092722	Verona Entertainment + Logo	41	(TM) Untuk didaftar	Perseroan
3	JID2024007999	Bulan Darah	41	(TM) Pelayanan Teknis	Perseroan
4	JID2023112143	Getih Anak	41	(TM) Untuk didaftar	Perseroan
5	JID2023112144	Pesugihan Getih Anak	41	(TM) Pemeriksaan oleh Kasubdit	Perseroan
6	JID2024020704	Suami Pengganti	41	(TM) Pelayanan Teknis	Perseroan
7	JID2024020675	Bandung Ketika Sunyi	41	(TM) Pelayanan Teknis	Perseroan
8	JID2024020620	Dan Bandung Bagiku	41	(TM) Pelayanan Teknis	Perseroan

## 11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perseroan menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan bisnisnya. Perseroan berkomitmen untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan pada setiap lokasi produksi pembuatan sinetron atau film. Perseroan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui program-program yang mendukung pembangunan ekonomi lokal dan bantuan pangan. Komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan tidak hanya menjadi bagian integral dan bisnis, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh Perseroan.

Pada 2022, Perseroan meluncurkan inisiatif bantuan sosial yang berfokus pada pembagian sembako dan pangan kepada anak yatim di sekitar lokasi produksi sinetron. Perseroan menyelenggarakan acara membagikan paket sembako yang berisi bahan makanan pokok, juga menyediakan makanan siap saji serta menyajikan kegiatan yang mendidik dan menghibur bagi anak-anak yatim. Inisiatif Perseroan tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan praktis, tetapi juga untuk membawa keceriaan dan kehangatan. Dengan dukungan dari seluruh tim dan produksi dan para pemangku kepentingan, acara ini menjadi momen yang sangat berarti bagi Perseroan sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.

Berikut adalah dokumentasi dari bantuan sosial yang sudah diselenggarakan oleh Perseroan:

Nama Kegiatan	Lokasi dan Tanggal	Dokumentasi
Santunan kepada 15 anak yatim piatu	Cikarang, 21 April 2022	
Santunan kepada 24 anak yatim piatu	Bogor, 6 Juni 2022	
		

Nama Kegiatan	Lokasi dan Tanggal	Dokumentasi
Santunan kepada 33 anak yatim piatu	Pamulang, 10 November 2022	

Dengan demikian, Perseroan bertekad untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara mencapai tujuan bisnis dan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.

## 12. PENGHARGAAN

Berikut ini adalah daftar penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh Perseroan:

No.	Nama Penghargaan	Keterangan	Pemberi Penghargaan
1	Pemenang Sinetron Paling Rame	Sinetron “Bawang Putih Berkulit Merah”	Spekta Awards ANTV 3 Dekade
2	Pemeran Wanita Terpuji Serial Televisi	Serial “Suami Pengganti”	Festival Film Bandung 2022
3	Pemeran Pria Terpuji Serial Televisi	Serial “Suami Pengganti”	Festival Film Bandung 2022
4	Pemeran Pria Terpuji Serial Televisi	Serial “Terpaksa Menikahi Tuan Muda”	Festival Film Bandung 2021

Berikut ini adalah daftar piagam kerja sama yang dimiliki oleh Perseroan:

No.	Pemberi Piagam Kerja Sama	Keterangan	Jangka Waktu Perjanjian
1	TNI Angkatan Laut	Produksi Sinetron “Bintang Samudera”	Agustus 2022 – Agustus 2024
2	Radio Republik Indonesia	Produksi Program Layanan OTT berjudul “Butir-Butir Pasir di Laut”m	April 2021 – April 2022

## 13. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan menjadi 5,05%, sedikit lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 5,31%. Namun, pernyataan Kemenkeu-Wamenkeu Suahasil Nazara yang dipublikasikan di website kemenkeu.go.id pada tahun 2023, Indonesia masih memiliki peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun 2024. Konsumsi masyarakat, yang berkontribusi secara signifikan terhadap produk domestik bruto Indonesia, merupakan faktor penting dalam mencapai angka pertumbuhan tersebut. Menurut Wamenkeu, potensi konsumsi tahun 2024 masih dapat dilihat dari gerak ekonomi masyarakat dan gerak ekonomi rumah tangga, terutama tahun 2024 juga merupakan tahun politik dengan diadakannya Pemilihan Umum (“Pemilu”) serentak untuk pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan mengharapkan penyelenggaraan Pemilu dapat meningkatkan keyakinan investor, mendorong angka investasi. Potensi berikutnya adalah mempertahankan inflasi Indonesia yang relatif rendah di bawah 3%, yang akan menjadi sumber utama untuk menjaga stabilitas harga secara keseluruhan dan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat akan terus meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan juga dapat menstimulus para pengusaha film untuk terus mengembangkan bisnis mereka di bidang sinetron, film televisi, dan film bioskop.

Televisi terestrial masih merupakan aspek utama dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu media masa utama, televisi terestrial sangat berperan penting bagi masyarakat dalam menilai dan mempelajari banyak hal tentang dunia sekitarnya; Kehadiran televisi terestrial dapat mengubah cara pandang, nilai, atau pola hidup yang ada di masyarakat. Selain itu, televisi terestrial juga menjadi alat hiburan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut statistik, saat ini lebih dari 90% masyarakat Indonesia yang berusia di atas 10 tahun menonton televisi terestrial. Di akhir tahun 2022, pemerintah sempat menerapkan digitalisasi siaran televisi terestrial Indonesia secara nasional. Saat itu jumlah penonton televisi terestrial sempat turun. Namun menurut Nielsen Indonesia, jumlah penonton televisi terestrial berangsur pulih menuju ke sebelum penerapan digitalisasi.

Salah satu program unggulan di stasiun televisi terestrial di Indonesia adalah sinema elektronik (“Sinetron”). Sinetron ini sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selama dua dekade terakhir, program sinetron telah merajai penayangan di *prime time* di berbagai stasiun televisi papan atas di Indonesia. *Prime time* mengambil waktu setiap hari antara jam 18.00 s/d 22.00. Stasiun televisi besar seperti RCTI, SCTV, MNCTV, ANTV, Indosiar, semuanya mengandalkan sinetron sebagai program utamanya. Porsi terbesar iklan yang diperoleh berasal dari sinetron tersebut.

Berdasarkan data yang di dapat dari katadata.co.id pada semester pertama 2022, belanja iklan terus meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya, mencapai Rp135 triliun, naik 7% dari Rp127 triliun pada semester pertama 2021. Jumlah spot iklan TV hanya naik 1% menjadi 2,92 juta spot, dan belanja kartu iklan TV meningkat 7% pada semester pertama 2022. Belanja kartu iklan tetap dialokasikan untuk televisi sebesarnya.

Berdasarkan artikel dari marketeers.com, menurut Gavin Buxton, Managing Director Asia Magnite, belanja iklan TV di Indonesia akan meningkat rata-rata 4,5% selama lima tahun ke depan hingga tahun 2028, dengan pangsa pasar sebesar 40%, meningkat dari 35% pada tahun ini.

Selain televisi terestrial, televisi saat ini juga mulai dipenuhi oleh layanan *Over The Top* (“OTT”), yang berjalan melalui layanan internet. Contoh OTT yang ada di Indonesia adalah Netflix, WeTV, Video, Viu, dan Disney+,. Layanan ini juga terus berkembang di tengah berkembangnya penggunaan internet di masyarakat Indonesia.

Selain kedua hal itu, penonton film bioskop di Indonesia juga terus berkembang. Dari data yang didapat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 2021-2023 Industri film mengalami pemulihan setelah pandemi covid-19. Jumlah penonton film di bioskop mencapai 55 juta pada tahun 2023, jauh di atas 24 juta pada tahun 2022. Itu bahkan melampaui jumlah penonton tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 sebanyak 51 juta. Di tahun mendatang, diperkirakan 60 juta orang akan menonton film di bioskop Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia juga mulai menyukai film Indonesia yang diputar di bioskop. Sebelumnya bioskop-bioskop di Indonesia didominasi oleh film asing, terutama dari *Hollywood*. Namun belakangan ini masyarakat Indonesia lebih tertarik menonton film Indonesia. Adanya peningkatan kualitas pembuatan dan eksekusi film, promosi yang lebih gencar ke masyarakat, serta budaya yang diangkat di film yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, menyebabkan masyarakat Indonesia saat ini lebih tertarik menonton film buatan Indonesia. Beberapa film bioskop terlaris di Indonesia saat ini dikuasai oleh film Indonesia. Sepanjang tahun 2023, ada dua puluh film Indonesia yang memiliki jumlah penonton jutaan orang.

Peningkatan daya beli masyarakat Indonesia yang sudah memasuki *Middle Income Country*, menyebabkan harga tiket bioskop sudah tidak menjadi barang mewah bagi sebagian besar masyarakat. Semuanya itu membuat masyarakat Indonesia semakin banyak yang menonton film Indonesia. Di luar itu, juga ada potensi penjualan film Indonesia ke negara tetangga, seperti Malaysia yang sangat menyukainya. Potensi lainnya adalah penjualan film Indonesia ke layanan OTT.

Sejak awal berdirinya, Perseroan bergerak di bidang pembuatan sinetron untuk stasiun televisi terestrial, dengan rating yang sangat baik. Beberapa tahun lalu, Perseroan juga telah mulai memasuki pasar layanan OTT dengan menayangkan beberapa mini seri. Dengan pengalaman yang cukup, maka pada tahun ini Perseroan juga akan mulai memasuki pembuatan film bioskop Indonesia yang terus berkembang di masyarakat Indonesia.

## IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal 12 September 2024 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan penerbitan laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 12 September 2024, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan Registrasi Akuntan Publik Nomor 0147.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<b>EKUITAS</b>				
Modal Saham	291.510.000.000	291.510.000.000	510.000.000	510.000.000
Tambahan Modal Disetor	489.750.000	489.750.000	489.750.000	489.750.000
Penghasilan Komprehensif Lain	116.585.469	111.935.733	100.613.313	46.935.947
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	2.915.100.000	2.915.100.000	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	17.196.618.261	8.504.057.578	35.094.972.579	24.473.708.913
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>312.228.053.730</b>	<b>303.530.843.311</b>	<b>36.195.335.892</b>	<b>25.520.394.860</b>

### TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2024

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.121.650.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 23,54% (dua puluh tiga koma lima empat persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 195,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“**Saham Yang Ditawarkan**”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp 218.721.750.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Maret 2024, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Total Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2024	291.510.000.000	489.750.000	116.585.469	2.915.100.000	17.196.618.261	<b>312.228.053.730</b>
<b>Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2024 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:</b>						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.121.650.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 195,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah) per saham.	89.732.000.000	128.989.750.000	-	-	-	<b>- 218.721.750.000</b>
<b>Biaya Emisi</b>	-	(4.745.850.893)	-	-	-	<b>(4.745.850.893)</b>

Uraian	Modal Saham	Tambahannya Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Total Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2024 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	381.242.000.000	124.733.649.107	116.585.469	2.915.100.000	17.196.618.261	526.203.952.837

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUPT adalah:

- 1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- 2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- 5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- 6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada UUPT serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah membagikan dividen kepada pemegang saham, kecuali pada tahun 2023 dalam bentuk dividen saham (interim) berdasarkan perhitungan saldo laba per 30 November 2023, sebagaimana termaktub dalam berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 373 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0082379.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0165693 tanggal 29 Desember 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0156424.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 008 tanggal 26 Januari 2024 dan TBNRI Nomor: 003268. Keputusan terkait penetapan penggunaan saldo laba Perseroan sampai dengan tahun buku 2023, yang di antaranya adalah untuk pembagian dividen saham tersebut juga sudah diratifikasi dan disahkan oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** PT Verona Indah Pictures Tbk tanggal 13 Maret 2024.

## XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 18/PMK.03/2021 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam

negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak Nomor. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak Nomor. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktorat Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

#### **PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

### 2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Nilai Penjaminan (Rp)	%
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek</b>				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	1.121.650.000	218.721.750.000	100%
<b>Total</b>		<b>1.121.650.000</b>	<b>218.721.750.000</b>	<b>100%</b>

### 3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 25 September 2024, dengan rentang Harga Penawaran Rp190,00 (seratus sembilan puluh rupiah) sampai dengan Rp195,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp 195,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *book building* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Earning per Share* (EPS), *Price Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV). Berdasarkan harga penawaran Rp195,- per saham dan laba bersih Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Jumlah Lembar Saham setelah Penawaran Umum	4.765.525.000,00
Harga IPO (Rupiah/lembar)	195,00
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan (Rupiah)	8.692.560.683,00
Jumlah Ekuitas (Rupiah)	312.228.053.730,00
Laba per Saham Periode Berjalan (Rupiah)	1,82
<i>Book Value per Share</i> (Rupiah)	65,52
<b>PER (x)</b>	<b>106,90</b>
<b>PBV (x)</b>	<b>2,98</b>

Referensi PER dan PBV perusahaan pada industri sejenis dengan Perseroan sebagai berikut:

Kode Saham	Nama Perusahaan	PER (x)	PBV (x)
FILM	PT MD Entertainment Tbk.	7.496,56	598,65
RAAM	PT Tripar Multivision Plus Tbk.	20,43	2,33
<b>Rata-rata</b>		<b>4.047,61</b>	<b>300,49</b>

Sumber: laporan keuangan 31 Maret 2024 dan harga saham pada tanggal 25 September 2024.

Berdasarkan data perusahaan pada industri sejenis, Perseroan memiliki nilai PER dan PBV masing-masing sebesar 106,9x dan 2,98x, dimana lebih tinggi dibandingkan dengan PER dan PBV dari RAAM masing-masing sebesar 20,43x dan 2,33x. Namun masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan PER dan PBV dari FILM yang masing-masing sebesar 7.496,56x dan 598,65x. Nilai PER dan PBV Perseroan yang lebih tinggi dibandingkan salah satu perusahaan sejenisnya mencerminkan ekspektasi pasar yang tinggi terhadap potensi pertumbuhan dan kinerja Perseroan. Perseroan senantiasa memastikan bahwa ekspektasi pasar didukung oleh fundamental bisnis yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

2. Permintaan investor;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
4. Kinerja keuangan Perseroan;
5. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
6. Status dari perkembangan terakhir dari Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- AKUNTAN PUBLIK : Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan**  
Epiwalk Office Suites 7th Floor Unit B 708, Komplek Rasuna Epicentrum  
Jl. HR. Rasuran Said, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telp. : +62 21 299 122 72  
Fax. : +62 21 299 122 71
- Nama Rekan : Maurice Ganda Nainggolan  
Nomor STTD : STTD.AP-283/PM.22/2018 tanggal 7 Februari 2018  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik
- :
- Nomor Anggota Asosiasi : AP. 0147  
Surat Penunjukan : Nomor. 029/VII-23/KAPMGN/101 tanggal 18 Juli 2023  
Pedoman Kerja : Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia  
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

- KONSULTAN HUKUM : William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group**  
Prosperity Tower 16th Floor Unit.E District 8 SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190  
Telp. : +62 2150111300  
Fax.: +62 2150111380
- Nama Rekan : Hendrik Silalahi, S.H.  
Nomor STTD : STTD.KH-85/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Mei 2023  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
Surat Penunjukan : Nomor. 002/VIP-LAW/KH-Independen/3/2024 tanggal 15 Agustus 2023  
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Keputusan HKHPM Nomor. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana disahkan dengan Keputusan HKHPM Nomor. Kep. 03/ HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 dan Surat Edaran HKHPM Nomor. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

**NOTARIS** : **Notaris Rosida Rajagukguk Siregar S.H., M.Kn.**  
 Kalibata Office Park Blok D, Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 21, Kalibata,  
 Kota Jakarta Selatan  
 Telp. : +62 21 794 7900  
 Nomor STTD : STTD.N-157/PJ-1/PM.021/2024 tanggal 18 Januari 2024  
 Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia  
 Pedoman : Undang – Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto*  
 dan Undang – Undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  
 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  
 Surat Penunjukkan : Nomor. 003/VIP-NOT/Notaris/3/2024 tanggal 15 Maret 2024

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

**BIRO ADMINISTRASI EFEK** : **PT Sinartama Gunita**  
 Gedung Menara Tekno Lantai 7  
 Jl. H. Fachrudin No. 19  
 Kebon Sirih, Tanah Abang  
 Jakarta Pusat, 10350, Indonesia  
 Telp. : +62-21 3922 332  
 Fax. : +62-21 3923003  
 Nomor Ijin Usaha : Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-82/PM/1991 tanggal 30  
 September 1991  
 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia  
 Surat Penunjukan : PNW-HRG-04/S/G-IPO/I/2024 tanggal 15 Januari 2024  
 Pedoman Kerja : Standar Operasional Kerja dan Pengaturan Pasar Modal

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPPSK.**

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 79 tanggal 12 September 2024.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

### **A. MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta, dan aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. KBLI 59132 – Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta  
Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video tape dan DVD.
- b. KBLI 59122 – Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. KBLI 59112 - Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).

### **B. MODAL PERSEROAN DAN KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) terbagi atas 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut di atas telah ditempatkan dan disetor sebanyak 3.643.875.000 (tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp291.510.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) oleh Para Pemegang Saham.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar; dan
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam setiap hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek bersifat Ekuitas, maka:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
  - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
    - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
    - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
    - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
  - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
  - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d Anggaran Dasar Perseroan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama,
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal di atas;
  - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi; dan/ atau
  - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

### **C. KETENTUAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA RUPS**

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video. konferensi atau sarana media elektronik lainnya,
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (4) Pasal Anggaran Dasar.
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (12), Pasal ini

9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
  - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar ini
  - b. Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan rapat;
  - c. Usulan penggunaan laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
  - d. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
  - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
10. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi -- keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada - Dewan Komisaris.
  - (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
  - (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
    - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan | publik yang dapat ditunjuk.
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham;
  - (1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
    - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
    - b. Dewan Komisaris.
  - (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
  - (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
  - (4) Permin taan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
    - a. dilakukan dengan itikad baik;
    - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
    - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
  - (5) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
  - (6) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.
  - (7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari --- kerja terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS,

- (8) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.
- (9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris
- (10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
- (11) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.
- (13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS
- (14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri
- (15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS - diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS,
- (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS,
- (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.
- (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.
- (19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar ini.

- (20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

#### **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS**

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS: dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
  - (1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
  - (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
  - (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
6. Pengumuman RUPS:
  - (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
  - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat -- ini paling kurang memuat:
    - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
    - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - d. tanggal pemanggilan RUPS,
  - (3) dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris,
  - (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

7. Usulan Mata Acara Rapat

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
  - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar,
- (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.

8. Pemanggilan RUPS:

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan -tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
  - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
  - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
  - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS

9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua:

- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
  - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan,
  - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
  - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.

10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:

- (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah RUPS kedua dilangsungkan
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit
  - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan
  - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
  - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
  - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
  - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) butir (1) Pasal ini.

12. Bahan Mata Acara Rapat:

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau €-RUPS.
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
  - a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
  - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
  - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham | Independen; dan
  - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut - tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ralat Pemanggilan:

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir (2) Pasal ini.
- (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib - melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir (1) dan I (2) Pasal ini.
- (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

14. Hak Pemegang Saham:

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
  - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) butir (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS

- (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) butir (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini
  - (6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
  - (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
  - (8) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS
16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik :
- (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
  - (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) butir (1) . sampai (5) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini | dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
  - (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
  - (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
  - (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud - pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS
  - (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
    - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
    - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
    - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham,
  - (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.
  - (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini - wajib:
    - a. cakap menurut hukum; dan
    - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
  - (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara - atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
  - (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan - perundang-undangan.
  - (14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS
  - (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan
  - (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

## 17. Penyedia e-RUPS

- (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi --- efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- (3) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
  - a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
  - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
  - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS
  - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
  - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
  - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian,
  - h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama,
  - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan' sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
  - j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
  - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- (6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.
- (7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- (8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling Sedikit:
  - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
  - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
  - c. tata cara penggunaan e-RUPS;
  - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
  - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
  - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
  - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan.
  - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS,

18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

#### **PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS**

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi,
6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

#### **RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS**

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK
3. Risalah RUPS tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
6. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.
7. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya
8. Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini.
9. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
  - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
  - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
  - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
  - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;

- e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
  - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
  - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - h. keputusan RUPS; dan
  - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
10. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan,
  11. Ketentuan mengenai ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai (9) ayat ini, mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (13) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12)
  12. Ketentuan Lain-Lain:  
Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
    - a. Memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat,
    - b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan,
  13. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui paling sedikit:
    - a. situs web penyedia €-RUPS;
    - b. situs web bursa efek; dan
    - c. situs web Perseroan.  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  14. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia,
    - (a) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
    - (b) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:
      - a. situs web bursa efek; dan
      - b. situs web Perseroan,  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-

#### **TATA TERTIB RUPS**

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir;
2. Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai;
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
  - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
  - b. mata acara rapat;
  - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran - Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
  - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar,
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) - jumlah kekayaan bersih.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan: Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS,
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara - yang hadir dalam RUPS; dan
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan:

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS - kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak: mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan,
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:  
 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
  - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:  
 Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) - bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan
  - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi - saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut,
8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  9. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
  10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun - dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
  12. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

#### **D. HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATASAN PADA SAHAM**

##### **SAHAM**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang saham yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan menjalankan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut
6. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan UUPT.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya,
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
  - a. nama dan alamat pemegang saham,
  - b. nomor surat saham,
  - c. nilai nominal saham, dan
  - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan::
  - a. nama dan alamat pemegang saham,
  - b. nomor surat kolektif saham,
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham,
  - d. nilai nominal saham, dan
  - e. tanggal pengeluaran surat saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya,
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut, Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

#### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara - cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan,

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif - dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek..
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar, ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal 10 ini.

#### **PENGGUNAAN LABA**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan Berita Acara RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan,
3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi.
4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku menunjukkan - kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan - laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana - tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

#### **PENGGUNAAN CADANGAN**

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap 1 tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

5. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

#### **E. DIREKSI**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Para Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota Direksi tersebut diangkat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS,
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi - yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat. Ketentuan mengenai jangka waktu dalam ayat ini berlaku juga apabila ada penambahan/pengangkatan anggota Direksi yang baru.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris..
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya..
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90. (sembilan puluh) hari kalender setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut..
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris,

15. Masa Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (8) di atas;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

#### **F. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) dan/atau;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;  
harus mendapat persetujuan tertulis dan sepengetahuan Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang paling sedikit memiliki  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
5.
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.
8.
  - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
    - (i) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
    - (ii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
    - (iii) anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau 2) lampainya jangka waktu.
  - b. Dalam hal tersebut dalam butir (a) di atas, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar) adalah:
    - (i) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - (ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    - (iii) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

## **G. DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, -maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota Dewan Komisaris diangkat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.  
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat. Ketentuan mengenai jangka waktu dalam ayat ini berlaku juga apabila ada penambahan/pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru.
5. Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam bidang pasar modal.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
10. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
11. Masa Jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) di atas;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

## **H. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari Kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS dalam ayat (6) tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorompokun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK Nomor. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PTUOB Kay Hian Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui email ke: [uobkhindcf@uobkayhian.com](mailto:uobkhindcf@uobkayhian.com), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, Nomor. SID, Nomor. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesan atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesan atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

## **2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-088/SHM/KSEI/0924 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
  - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal atau *bookbuilding* telah dilaksanakan pada 18 - 25 September 2024.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari pertama, 2 Oktober 2024	00:00 – 23:59 WIB
Hari kedua, 3 Oktober 2024	00:00 – 23:59 WIB
Hari ketiga, 4 Oktober 2024	00:00 – 10:00 WIB

## 7. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

## 8. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK Nomor. 15/2020”).

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Oktober 2024.

### A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK Nomor. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

### B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK Nomor. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham*)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 M)	5%	7,5%	12,5%

\*)mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masuk dalam Golongan Penawaran Umum I karena jumlah Penawaran Umum Perdana Perseroan sebanyak Rp218.721.750.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Alokasi saham penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum Perseroan sebesar 15,00% (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebesar Rp32.808.262.500,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) adalah 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas sesuai dengan ketentuan pada angka VI SEOJK Nomor. 15/2020 sebagai berikut:

- I.  $2,5x \leq X < 10x$  , maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- II.  $10x \leq X < 25x$ , maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- III.  $\geq 25x$  , maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum; dan
  - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b., kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib untuk melakukan pembayaran kepada Emiten pada rekening Emiten yang akan ditentukan dalam addendum perjanjian sebesar nilai emisi dikurangi dengan perkiraan biaya jasa penjaminan paling lambat 1 (satu) hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Nomor. IX.A.2.

#### **9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
    - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
    - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan/ penurunan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## 10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal suatu pemesanan saham ditolak sebagian atau seluruhnya, maka uang pemesanan harus dikembalikan kepada pemesan melalui Sistem e-IPO dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan dana sudah diserahkan kepada Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran pemesanan saham melalui KSEI kepada pemodal selambat-lambatnya dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan tersebut. Pengembalian uang pemesanan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan Sistem e-IPO di mana dana pesanan akan dikembalikan secara otomatis kepada RDN masing-masing pemodal. Apabila Perseroan melakukan pengembalian uang pembayaran pemesanan saham lebih dari dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib membayar denda kepada pemodal untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga per tahun yang berlaku pada rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung sejak Hari Kerja ketiga setelah keputusan pembatalan tersebut secara proporsional, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Bank penerima adalah bank yang digunakan oleh Perseroan untuk menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

## **11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id). Masa penawaran umum akan dilakukan pada 2 Oktober 2024 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT UOB Kay Hian Sekuritas**  
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36  
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230  
Telepon: (021) 2993 3888  
Faksimili: (021) 3190 7608  
Website: [www.utrade.co.id](http://www.utrade.co.id)

**BIRO ADMINISTRASI EFEK**  
**PT Sinartama Gunita**  
Menara Tekno Lt. 7  
Jl. H. Fachrudin No. 19 – Tanah Abang, Jakarta Pusat  
No. Telp. 021-3922332  
Website: [www.sinartamagunita.co.id](http://www.sinartamagunita.co.id)

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan

# WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DJOJONEGORO

No. Ref.: 180/PSH-WHSD/CM/IX/2024

Jakarta, 27 September 2024

Kepada Yth.:

- Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor: 1-4  
Jakarta 10710  
U.P: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- PT Verona Indah Pictures Tbk**  
Graha Arteri Mas, Jl. Panjang Nomor: 68  
Kav. 38 – 39, Kedoya Selatan  
Kebon Jeruk  
Jakarta Barat 11520  
U.P: Direktur Utama

**Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dari kantor Konsultan Hukum William Hendrik & Siregar Djojonegoro *Law Group* dan telah ditunjuk oleh PT Verona Indah Pictures Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan No. Ref.: 002/VIP-LAW/KH-Independen/3/2024 tertanggal 15 Agustus 2023, yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Pemeriksaan Dari Segi Hukum**") dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") serta memberikan pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* sebagai hasil dari pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 1.121.650.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 23,54% (dua puluh tiga koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp195,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah) per lembar saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (selanjutnya disebut "**Saham Yang Ditawarkan**"), (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").



Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak 15,39% (lima belas koma tiga sembilan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel, yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UUPT**").

Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Mei 2023 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas (selanjutnya disebut "**UOB**"), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 83 tanggal 12 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 169 tanggal 26 September 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk UOB sebagai Penjamin Emisi Efek sekaligus Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Selanjutnya UOB atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) berjanji dan mengikat diri untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 82 tanggal 12 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan

Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 168 tanggal 26 September 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**"); (iii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 80 tanggal 12 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 166 tanggal 26 September 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**"); (iv) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 81 tanggal 12 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 167 tanggal 26 September 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I**"); dan (v) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran: SP-088/SHM/KSEI/0924 tanggal 23 September 2024 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pendaftaran Saham**"); serta telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Nomor: S-05997/BEI.PP2/06-2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Verona Indah Pictures Tbk *juncto* Surat Nomor: S-08909/BEI.PP2/08-2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Penegasan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Verona Indah Pictures Tbk *juncto* Surat Nomor: S-09269/BEI.PP2/08-2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Tanggapan atas Surat PT Verona Indah Pictures Tbk (Perseroan) Nomor: 29/VIP/BEI/8/2024 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Sehubungan dengan Peniadaan Rencana Stabilisasi Harga Perseroan (selanjutnya disebut "**Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek**").

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU PPSK**"), agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**") dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima pernyataan efektif dari OJK pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak: (i) diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau (ii) pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (iii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan dalam pernyataan keputusan para pemegang saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Nomor: 79 tanggal 12 September 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0057863.AH.01.02 TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan

Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Nomor: AHU-AH.01.03-0191729 tanggal 12 September 2024 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0194392.AH.01.02 TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**BNRI**") Nomor: 078 tanggal 27 September 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**TBNRI**") Nomor: 030563 (selanjutnya disebut "**Akta No. 79 tanggal 12 September 2024**"), telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 79 tanggal 12 September 2024 tersebut memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: (i) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham dalam Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (BEI) (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia; (ii) dalam rangka Penawaran Umum, perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT VERONA INDAH PICTURES Tbk** dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan; (iii) menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, yaitu (1) Kegiatan Usaha Utama: (a) Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta (KBLI 59132); (b) Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta (KBLI 59122); (2) Kegiatan Usaha Penunjang: (a) Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta (KBLI 59112); sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; (iv) mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.121.650.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) lembar saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 23,54% (dua puluh tiga koma lima empat persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan Waran, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah) (Saham Yang Ditawarkan) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 15,39% (lima belas koma tiga sembilan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) lembar saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini, yang dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan BEI yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas. Termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor: 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di BEI, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan (v) mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; (vi) menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2029, yaitu sebagai berikut: Direksi, terdiri dari: Direktur Utama: Pie Titin Suryani; Direktur: Evy Supriati; dan Direktur: Dwi Soenarso Lobo, serta Dewan Komisaris, terdiri dari: Komisaris Utama: Bedy Kunady dan Komisaris Independen: Abraham Bastari; (vii) menetapkan **Pie Titin Suryani** sebagai pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; (viii) perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (1) menjadi Perseroan Terbuka, antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”) Nomor: IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang diterbitkan pada tanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh sembilan), (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh); dan (2) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (b) UUPT; (ix) dalam rangka Penawaran Umum, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; (x) memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan keputusan sirkuler para pemegang saham,

Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada: (1) Melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik; (2) Penetapan jumlah akhir dari saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham; (3) Penetapan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; (4) Membuat dan menandatangani Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; (5) Mengumumkan Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dalam surat kabar; (6) Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menandatangani semua perjanjian-perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (7) Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik dan Penjamin Emisi Efek); (8) Menunjuk Biro Administrasi Efek; (9) Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus Penawaran Umum; (10) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia; (11) Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (12) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; (13) Memberikan segala informasi dan/atau data sehubungan dengan Penawaran Umum; (14) Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; dan (15) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang; seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek; (xi) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum; dan (xii) memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan serta untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan

dicatatkan pada BEI, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum ("**Prospektus**"), seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter persegi) dan luas bangunan sebesar 1.060 m<sup>2</sup> (seribu enam puluh meter persegi) yang berlokasi di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang Kav. 38/68 dan 39/68, RT 019/ RW 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ("**Ruko Kedoya**"). Status dan Sertipikat tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertipikat hak milik atas nama Pie Titin Suryani. Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pie Titin Suryani yang merupakan pihak yang mengendalikan Perseroan.

Saat ini, properti berupa tanah dan bangunan yang akan diakuisisi telah digunakan oleh Perseroan untuk kantor operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia, maka Perseroan memandang penting untuk memiliki aset berupa kantor yang dapat menunjang kegiatan operasional serta kepastian tempat usaha yang dimiliki dalam jangka panjang.

Bahwa terhadap rencana pembelian Ruko Kedoya, Perseroan telah melakukan pengikatan jual beli atas Ruko Kedoya tersebut berdasarkan Kesepakatan Bersama Jual Beli Ruko Kedoya tanggal 1 April 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan dan Pie Titin Suryani. Sehubungan dengan harga nilai Ruko Kedoya, Perseroan dan Pie Titin Suryani telah sepakat untuk melakukan jual beli Ruko Kedoya dengan harga yang akan ditetapkan berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Independen, sebagaimana sesuai dengan Laporan Penilaian Nomor: 00631/2.0072-00/PI/04/0022/1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh KJPP Felix Sutandar dan Rekan, telah ditetapkan bahwa nilai pasar dari Ruko Kedoya adalah sebesar Rp16.031.000.000,00 (enam belas miliar tiga puluh satu juta rupiah). Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat penjaminan maupun sengketa atas Ruko Kedoya tersebut.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film/sinetron/serial digital, pembayaran gaji karyawan dan biaya umum operasional Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (selanjutnya disebut "**POJK No. 30/2015**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan POJK No.

30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

## DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBatasan

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 179/LPSH-WHSD/CM/IX/2024 tanggal 27 September 2024 (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami, yang kami sampaikan untuk menggantikan Pendapat Hukum No. Ref.: 174/PSH-WHSD/CM/IX/2024 tanggal 13 September 2024 serta disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**"), sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK, dan UUPM.

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum; dan (2) aspek hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**HKHPM**") sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal *juncto* Surat Edaran HKHPM Nomor Ref.: 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**").
3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Penunjukan No. Ref.: 002/VIP-LAW/KH-Independen/3/2024 tertanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini. Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.

4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
  - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
  - (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
  
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:
  - (i) Anggaran dasar pada saat pendirian Perseroan berikut dengan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir, serta struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham (3 (tiga) tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut "**POJK No. 7/2017**"), dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan.
  - (ii) Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.
  - (iii) Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material.
  - (iv) Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2021 hingga tahun 2023 dan pelaporan pajak hingga periode bulan Agustus tahun 2024, kecuali untuk PPh Pasal 25 serta PPN dan PPnBM; (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya; (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan; dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.
  - (v) Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak berelasi, atau dimana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.
  - (vi) Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.

- (vii) Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan/ketenagakerjaan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di hadapan badan peradilan dimana Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berkedudukan dan/atau mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
  - (viii) Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat; dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan, bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK, dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
  7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
  8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan; (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan nilai pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.
  9. Fakta serta informasi yang disajikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak benar atau tidak tepat serta tidak sesuai dengan kenyataannya.

10. Dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.
11. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

#### **DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA**

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, yang menyangkut:

1. Anggaran dasar pada saat pendirian Perseroan berikut dengan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir, serta struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham (3 (tiga) tahun terakhir) sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya (jika ada) yang merupakan dokumen publik.
2. Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (jika ada) (selanjutnya disebut "**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (jika ada).
4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (jika ada).

5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak berafiliasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (jika ada).
6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.
7. Laporan Keuangan Tanggal 31 Maret 2024 Serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 dan 2023 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan Laporan Auditor Independen, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan**"), dengan opini bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
  - (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
  - (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
  - (iii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
  - (iv) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I; dan
  - (v) Perjanjian Pendaftaran Saham.
9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.
10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

### **ASUMSI - ASUMSI**

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

### **PENDAPAT HUKUM**

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum Independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas

dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Barat, serta dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan nama **PT Verona Indah Pictures**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "**PT VERONA INDAH PICTURES**" Nomor: 1 tanggal 2 September 2010, yang dibuat di hadapan Rumondang Nauli Hutadjulu, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-44460.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0068071.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 September 2010, serta telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 15 tanggal 21 Februari 2012, TBNRI Nomor: 3263 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali, termasuk sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan yaitu dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Nomor: 24 tanggal 5 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0015707.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 8 Maret 2024, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0059037 tanggal 8 Maret 2024 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0098383 tanggal 8 Maret 2024 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0050974.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 8 Maret 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**BNRI**") Nomor: 024 tanggal 22 Maret 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**TBNRI**") Nomor: 009241 (selanjutnya disebut "**Akta No. 24 tanggal 5 Maret 2024**") *junctis* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 202 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta No. 202 tanggal 25 Juni 2024**") dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 199 tanggal 28 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta No. 199 tanggal 28 Agustus 2024**").

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan memiliki kewajiban untuk mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri, maka para pemegang saham Perseroan telah menandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 9 September 2024 yang menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas

Terbuka/Publik menjadi Perseroan Terbatas Tertutup, keputusan mana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Verona Indah Pictures Tbk Nomor: 78 tanggal 11 September 2024, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0057764.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0191616 tanggal 12 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0194044.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 078 tanggal 27 September 2024, TBNRI Nomor: 030562 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 78 tanggal 11 September 2024**").

Lebih lanjut, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melanjutkan kembali proses Penawaran Umum tersebut, maka para pemegang saham Perseroan telah menandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 12 September 2024 yang menyetujui antara lain perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka/Publik, keputusan mana telah dituangkan Akta No. 79 tanggal 12 September 2024.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPT, Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**"), khususnya ketentuan angka 4 huruf c dan d Peraturan Nomor: IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**") dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 79 tanggal 12 September 2024, telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 79 tanggal 12 September 2024 adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta, dan aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59132)

Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video *tape*, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video *tape* dan DVD.

- Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59122)

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti *editing*, *cutting*, *dubbing*, *titling* dan *credit film*, *closed captioning*, pembuatan grafis komputer, animasi dan *special effects* dan *transfer film* atau *tape* termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59112)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari *master copies* (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan seluruh kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, yaitu kegiatan usaha aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta; aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta; dan aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta. Dengan demikian, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2020).

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 79 tanggal 12 September 2024 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), yang terbagi atas 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp291.510.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah), yang terbagi atas 3.643.875.000 (tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah).

Modal Disetor : Rp291.510.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah), yang terbagi atas 3.643.875.000 (tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah).

Saham Dalam Portepel : Rp708.490.000.000,00 (tujuh ratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terbagi atas 8.856.125.000 (delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Pie Titin Suryani	2.222.325.000	177.786.000.000	60,99
Bedy Kunady	1.408.925.000	112.714.000.000	38,67
Evy Supriati	12.625.000	1.010.000.000	0,34
<b>Total</b>	<b>3.643.875.000</b>	<b>291.510.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>8.856.125.000</b>	<b>708.490.000.000</b>	<b>-</b>

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK 3/2021"), pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menetapkan Pie Titin Suryani sebagai pihak yang menjadi pengendali dari Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang termaktub dalam Akta No. 79 tanggal 12 September 2024. Penetapan Pie Titin Suryani selaku pengendali Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan POJK 3/2021.

Selanjutnya, pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**PermenkumHAM No. 15/2019**") adalah Pie Titin Suryani. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 *juncto* PermenkumHAM No. 15/2019 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti Informasi Penyampaian Data Pemilik Manfaat tertanggal 14 Maret 2024, dengan kriteria yang dipenuhi oleh Pie Titin Suryani sebagai Pemilik Manfaat Perseroan adalah:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas;
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan pada rentang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Namun pada tahun 2023, terjadi perubahan susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan sehubungan dengan terjadinya peningkatan modal dasar serta modal disetor dan ditempatkan Perseroan. Selanjutnya, pada tahun 2024, terjadi perubahan terkait rencana Penawaran Umum Perseroan, antara lain terkait dengan persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24 tanggal 5 Maret 2024 dan persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat sebagaimana termaktub dalam Akta No. 79 tanggal 12 September 2024.

Peralihan saham serta perubahan susunan para pemegang saham Perseroan dan perubahan struktur permodalan yang terjadi pada tahun 2023 hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan dari instansi yang berwenang; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Lebih lanjut, Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUP.

6. Sehubungan dengan perolehan saham-saham baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang mengatur bahwa "setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada

OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”, dengan demikian masing-masing dari para pemegang saham Perseroan yang memperoleh saham baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, yaitu Pie Titin Suryani, Bedy Kunady dan Evy Supriati, telah menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham-saham milik dari masing-masing pemegang saham dalam Perseroan tersebut selama 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perseroan menjadi efektif, berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, seluruhnya tertanggal 22 Maret 2024.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan dari para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Pie Titin Suryani  
Direktur : Evy Supriati  
Direktur : Dwi Soenarso Lobo

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bedy Kunady  
Komisaris Independen : Drs. Abraham Bastari, MBA

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta No. 79 tanggal 12 September 2024. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan UUPT.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni Pie Titin Suryani, Evy Supriati, Dwi Soenarso Lobo, Bedy Kunady, dan Abraham Bastari, seluruhnya tertanggal 21 Maret 2024.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Pie Titin Suryani selaku Direktur Utama, Evy Supriati selaku Direktur, dan Dwi Soenarso Lobo selaku Direktur, serta masing-masing anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Bedy Kunady selaku Komisaris Utama dan Abraham Bastari, selaku Komisaris Independen, seluruhnya tertanggal 27 September 2024, masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut tidak memiliki benturan kepentingan dengan rencana transaksi penggunaan dana yang akan dilakukan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (selanjutnya disebut “**POJK No. 42/2020**”).

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) untuk periode tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verona Indah Pictures Tbk tanggal 13 Maret 2024, yang dibuat di bawah tangan. Pelaksanaan RUPST tahun buku 2021 dan 2022 telah dilaksanakan, meskipun dilakukan dengan melampaui tenggat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT, yang mengatur bahwa kewajiban mengadakan RUPST adalah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang merupakan pelaksanaan salah satu tanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT. Sedangkan untuk pelaksanaan RUPST tahun buku 2023 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT.

Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verona Indah Pictures Tbk tanggal 13 Maret 2024, Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UUPT dan Perseroan, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan tanggal 27 September 2024, berkomitmen untuk memenuhi jumlah penyisihan cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UUPT, dimana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan realisasi pemenuhan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UUPT sebesar Rp2.915.100.000 (dua miliar sembilan ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) atau sebesar 1% (satu persen) dari jumlah modal disetor dan ditempatkan Perseroan.

9. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperlukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki Perseroan tersebut masih berlaku.
10. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (i) berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas iuran bulanan, terakhir untuk periode bulan September 2024; (ii) Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan dengan kewajiban melapor kembali pada tanggal 27 November 2024; (iii) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2026; dan (iv) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk wilayah DKI Jakarta, sesuai dengan besaran yang memenuhi Keputusan Gubernur Nomor: 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi

Tahun 2024. Selanjutnya, mengingat bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan mempekerjakan karyawan dengan jumlah di bawah 50 (lima puluh) orang pekerja maka berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perseroan belum memiliki kewajiban untuk membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit.

11. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dalam melakukan Penawaran Umum ini, kecuali untuk Pernyataan Efektif dari OJK, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses untuk diperoleh Perseroan.
12. Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain berupa kendaraan bermotor serta peralatan dan perlengkapan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 September 2024, seluruh harta kekayaan yang telah terdaftar atas nama Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, termasuk kendaraan bermotor serta peralatan dan perlengkapan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, tidak ada yang sedang dijaminkan dan/atau dalam keadaan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kepemilikan dan/atau penguasaan atas harta kekayaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan materialnya dan masing-masing polis asuransi tersebut masih berlaku, di mana jumlah pertanggungan asuransi atas aset material yang dikuasai Perseroan tersebut telah cukup memadai.

13. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 September 2024, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada anak perusahaan.
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan pembayaran atas seluruh utang pajak Perseroan per Desember 2023.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki secara sah beberapa Hak Kekayaan Intelektual berupa hak merek, berdasarkan bukti kepemilikan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan masih berlaku untuk jangka waktu perlindungan merek masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun.

Selain itu, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan juga sedang dalam proses mendaftarkan beberapa Hak Kekayaan Intelektual berupa hak merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam tahap (TM) Untuk Didaftar, (TM) Pelayanan Teknis dan/atau (TM) Pemeriksaan oleh Kasubdit.

Tidak terdapat dampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dalam hal merek-merek yang sedang didaftarkan Perseroan sebagaimana tersebut di atas, ditolak oleh instansi terkait. Hal ini mengingat bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki sebanyak 6 (enam) hak merek lainnya yang telah terdaftar atas nama Perseroan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan masih berlaku untuk jangka waktu perlindungan merek masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat adanya keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga atas permohonan pendaftaran beberapa hak merek oleh Perseroan tersebut.

16. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini, istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut), yaitu sebagai berikut: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (iii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; (iv) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I; dan (v) Perjanjian Pendaftaran Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Perjanjian Pendaftaran Saham adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut serta memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Terkait dengan penerbitan Waran Seri I yang akan menyertai Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perseroan sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) Waran Seri I atau sebanyak 15,39% (lima belas koma tiga sembilan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas yang mengatur bahwa jumlah waran yang akan diterbitkan dan waran yang beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK.

17. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang bersifat material, sebagaimana dijabarkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan juga bagi kepentingan pemegang saham publik dalam kaitannya dengan rencana Penawaran Umum Perseroan serta rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perseroan. Setiap dari perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, adalah sah dan mengikat pihak-pihak di

dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian, yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi (terafiliasi dengan Perseroan), sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar dan tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang akan dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak memiliki perjanjian kredit dan/atau pembiayaan dengan pihak ketiga, baik dari lembaga-lembaga perbankan maupun dari lembaga-lembaga keuangan non-perbankan lainnya. Oleh karenanya, tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik serta menghalangi rencana Penawaran Umum Perseroan.
19. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan, yaitu Pie Titin Suryani selaku Direktur Utama, Evy Supriati selaku Direktur dan Dwi Soenarso Lobo selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**") serta masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari Bedy Kunady selaku Komisaris Utama dan Abraham Bastari, selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Dewan Komisaris**"), seluruhnya tertanggal 27 September 2024, Perseroan, masing-masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan (hubungan industrial) yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan dan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.
20. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 September 2024, Perseroan tidak terdaftar dalam perkara menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran pada Pengadilan Niaga dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

21. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- i. Sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter persegi) dan luas bangunan sebesar 1.060 m<sup>2</sup> (seribu enam puluh meter persegi) yang berlokasi di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang Kav 38/68 dan 39/68, RT 019/ RW 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Ruko Kedoya). Status dan Sertipikat tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertipikat hak milik atas nama Pie Titin Suryani. Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pie Titin Suryani yang merupakan pihak yang mengendalikan Perseroan.

Saat ini, properti berupa tanah dan bangunan yang akan diakuisisi telah digunakan oleh Perseroan untuk kantor operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia, maka Perseroan memandang penting untuk memiliki aset berupa kantor yang dapat menunjang kegiatan operasional serta kepastian tempat usaha yang dimiliki dalam jangka panjang.

Bahwa terhadap rencana pembelian Ruko Kedoya, Perseroan telah melakukan pengikatan jual beli atas Ruko Kedoya tersebut berdasarkan Kesepakatan Bersama Jual Beli Ruko Kedoya tanggal 1 April 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan dan Pie Titin Suryani. Sehubungan dengan harga nilai Ruko Kedoya, Perseroan dan Pie Titin Suryani telah sepakat untuk melakukan jual beli Ruko Kedoya dengan harga yang akan ditetapkan berdasarkan penilaian KJPP Independen, sebagaimana sesuai dengan Laporan Penilaian Nomor: 00631/2.0072-00/PI/04/0022/1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh KJPP Felix Sutandar dan Rekan, telah ditetapkan bahwa nilai pasar dari Ruko Kedoya adalah sebesar Rp16.031.000.000,00 (enam belas miliar tiga puluh satu juta rupiah). Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat penjaminan maupun sengketa atas Ruko Kedoya tersebut.

- ii. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film/sinetron/serial digital, pembayaran gaji karyawan dan biaya umum operasional Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada butir i di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Oleh karena itu, pada saat akan melakukan transaksi tersebut, Perseroan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, antara lain kewajiban untuk menggunakan penilai dalam menentukan nilai wajar dari obyek transaksi afiliasi tersebut dan/atau memperoleh pendapat kewajaran atas transaksi tersebut.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

22. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan UOB selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
23. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

***[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan]***

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,

**WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DJOJONEGORO LAW GROUP**

WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DJOJONEGORO  
LAW GROUP

**HENDRIK SILALAH, S.H.**

STTD Nomor: STTD.KH-85/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Mei 2023

Anggota HKHPM Nomor: 201717

Tembusan:

Yth. PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

## **XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

Halaman ini sengaja dikosongkan

# **PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**

## **LAPORAN KEUANGAN/ *FINANCIAL STATEMENTS***

**TANGGAL 31 MARET, 2024 SERTA 31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA 31 MARET 2024 DAN 2023, SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021/  
*AS OF MARCH 31, 2024, AND DECEMBER 31, 2023, 2022, AND 2021,  
AND FOR THREE-MONTH PERIODS ENDED MARCH 31, 2024 AND 2023,  
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2023, 2022, AND 2021***

	<u>Halaman/ Page</u>	
<b>SURAT PERNYATAAN DIREKSI</b>		<b><i>DIRECTORS' STATEMENT LETTERS</i></b>
<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>		<b><i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i></b>
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>		<b><i>FINANCIAL STATEMENTS</i></b>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	5	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	6	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 MARET 2024, SERTA  
31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA 31 MARET 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA 31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER  
REGARDING RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF MARCH 31, 2024 AND  
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021,  
AND FOR THREE-MONTH PERIODS  
ENDED MARCH 31, 2024 AND 2023 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021**

**PT VERONA INDAH PICTURES TBK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*We, the undersigned:*

1. Nama : Pie Titin Suryani  
Alamat Kantor : Jl. Panjang Kav. 38-39 No. 68  
RT.019 RW. 04, Kedoya Selatan,  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520  
Alamat Domisili : Jl. Pulau Bira Blok A8 No. 15,  
RT.015, RW.009, Kembangan  
Utara, Kembangan, Jakarta Barat  
Nomor Telepon : (021)-583565634  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Evy Supriati  
Alamat Kantor : Jl. Panjang Kav. 38-39 No. 68  
RT.019 RW. 04, Kedoya Selatan,  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520  
Alamat Domisili : Poris Paradise Eksklusif B7 No. 12  
RT. 005, RW. 010, Poris Gaga,  
Batu Ceper, Tangerang  
Nomor Telepon : (021)-583565634  
Jabatan : Direktur Keuangan

1. Name : Pie Titin Suryani  
Office Address : Jl. Panjang Kav. 38-39 No. 68  
RT.019 RW. 04, Kedoya Selatan,  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520  
Domicile Address : Jl. Pulau Bira Blok A8 No. 15,  
RT.015, RW.009, Kembangan  
Utara, Kembangan, Jakarta Barat  
Telephone No. : (021)-583565634  
Title : President Director
2. Name : Evy Supriati  
Office Address : Jl. Panjang Kav. 38-39 No. 68  
RT.019 RW. 04, Kedoya Selatan,  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520  
Domicile Address : Poris Paradise Eksklusif B7 No. 12  
RT. 005, RW. 010, Poris Gaga,  
Batu Ceper, Tangerang  
Telephone No. : (021)-583565634  
Title : Finance Director

Menyatakan bahwa:

*Declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan  
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.


1. *We are responsible for the preparation and presentation of financial statements;*
2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in the financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner; and*  
b. *The financial statements do not contain misleading material information or facts, and we do not omit material information and facts;*
4. *We are responsible for the Company's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 12 September 2024 / September 12, 2024

  
**Pie Titin Suryani**  
Direktur Utama/  
President Director

  
**Evy Supriati**  
Direktur Keuangan/  
Finance Director



## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**No.: 00075/2.1104/AU.1/05/0147-4/1/IX/2024**

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan  
Direksi  
**PT Verona Indah Pictures Tbk**

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Verona Indah Pictures Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**No.: 00075/2.1104/AU.1/05/0147-4/1/IX/2024**

*The Shareholders, Board of Commissioners and  
Directors  
**PT Verona Indah Pictures Tbk***

### Opinion

*We have audited the financial statements of PT Verona Indah Pictures Tbk (the "Company"), which comprise the statements of financial position as of March 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for three-month periods ended March 31, 2024, and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of March 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021 and its financial performance and cash flows for the three-month periods ended March 31, 2024, and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

### Basis for Opinion

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*



## Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

### Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Pada tanggal 31 Maret 2024 piutang usaha bruto sebesar Rp 166.231.092.111, yang mencakup 48% dari total aset Perusahaan. Perusahaan telah membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar (Rp 8.657.325.253) pada tanggal 31 Maret 2024.

Sesuai dengan PSAK 109 Instrumen Keuangan, Perusahaan menentukan penyisihan penurunan nilai piutang usaha yang dihitung secara kolektif dengan menggunakan model yang dipengaruhi oleh sejumlah input yang dapat diobservasi oleh manajemen. Asumsi dan parameter yang digunakan dalam perhitungan didasarkan pada data historis dan data kredit pelanggan saat ini, dan termasuk tunggakan pelanggan yang tercermin dalam skedul umur piutang.

Tingkat kerugian historis kemudian disesuaikan untuk mencerminkan informasi saat ini dan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward looking*) dari faktor-faktor ekonomi makro yang dapat memengaruhi pelunasan piutang pelanggan. Penilaian ini melibatkan estimasi manajemen yang signifikan.

Respon kami atas Hal Audit Utama:

- Kami memperoleh pemahaman dan melaksanakan prosedur untuk mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal manajemen yang relevan sehubungan dengan penyisihan kredit ekspektasian atas piutang usaha.

## Key Audit Matters

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not express a separate opinion on key audit matters.*

*The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:*

### **Allowance of Impairment of Trade Accounts Receivables**

*As at March 31, 2024 gross trade accounts receivables amounted to Rp 166,231,092,111, which include 48%, of the the Company is total assets. The Company has established an allowance for impairment losses amounting to (Rp 8,657,325,253) at March 31, 2024.*

*In accordance with PSAK 109 Financial Instruments, the Company determines the allowance for impairment of trade accounts receivables which is calculated collectively using a model that is influenced by a number of inputs that can be observed by management. The assumptions and parameters used in the calculations are based on historical data and current customer credit data, and include customer arrears reflected in the aging schedule of receivables.*

*Historical loss levels are then adjusted to reflect current information and forward looking information on macro economic factors that may affect the repayment of customer receivables. This assessment involves significant management estimates.*

*Our response to Key Audit Matters:*

- *We obtained an understanding of and implemented procedures to evaluate the design and implementation of management's internal controls relevant to the expected credit allowance for accounts receivable.*



- Kami mengevaluasi kesesuaian model kerugian kredit ekspektasian yang digunakan dan menguji kewajaran asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan berbagai segmen pelanggan, karakteristik risiko kredit dan informasi masa depan (*forward looking*) yang digunakan oleh manajemen untuk mengestimasi cadangan kerugian kredit ekpektasian.
  - Kami melakukan perhitungan kembali kerugian kredit ekspektasian secara independen dengan menggunakan pengelompokan umur piutang dan menggunakan tingkat bunga Obligasi Negara Ritel (ORI).
  - Kami menilai apakah asumsi yang digunakan oleh manajemen didukung oleh data industri yang tersedia, data historis dan data tingkat kerugian aktual.
  - Kami menilai kecukupan pengungkapan terkait penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha dalam konteks persyaratan pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kami yakin bahwa pengungkapan yang tepat telah dilakukan.
  - Kami melakukan prosedur konfirmasi piutang usaha terhadap pelanggan Perusahaan pada akhir periode pelaporan keuangan.
- *We evaluate the suitability of the expected credit loss model used and test the reasonableness of the main assumptions (namely the definition of default, grouping of various customer segments, credit risk characteristics and forward looking information used by management to estimate the expected credit loss reserve.*
  - *We independently recalculated expected credit losses using age grouping of receivables and using the interest rate of Retail State Bonds (ORI).*
  - *We assess whether the assumptions used by management are supported by available industry data, historical data and actual loss rate data.*
  - *We assess the adequacy of disclosures regarding the allowance for impairment losses on trade accounts receivables in the context of the disclosure requirements of Financial Accounting Standards in Indonesia. We are confident that appropriate disclosures have been made.*
  - *We carry out procedures for confirming trade accounts receivables from the Company customers at the end of the financial reporting period.*

#### Hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Verona Indah Pictures Tbk di Pasar Modal Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan Nomor: 00057/2.1104/AU.1/05/0147-4/1/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024, laporan auditor independen Nomor: 00063/2.1104/AU.1/05/0147-4/1/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024 dan laporan auditor independen Nomor: 00072/2.1104/AU.1/05/0147-4/1/VIII/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 atas laporan keuangan PT Verona Indah Pictures Tbk untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dengan opini tanpa modifikasi. Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan sebagaimana dijelaskan pada Catatan 32 atas laporan keuangan.

#### Other Matter

*This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the shares of PT Verona Indah Pictures Tbk in Indonesian Capital Market in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.*

*We previously issued our Report No. 00057/2.1104/AU.1/05/0147-4/1/VI/2024 dated June 26, 2024, Independent Auditors' Report No. 00063/2.1104/AU.1/05/0147-4/1/VII/2024 dated July 18, 2024 and Independent Auditors' Report No. 00072/2.1104/AU.1/05/0147-4/1/VIII/2024 dated August 29, 2024 on the financial statements PT Verona Indah Pictures Tbk for three-month periods ended March 31, 2024, and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021 with expressed an unmodified opinion. The Company has reissued its financial statements to be adjusted to applicable capital market regulations, with additional presentation and disclosure as explained in Note 32 to the financial statements.*



## **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan Perusahaan.

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

## **Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.*

## **Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.*

*Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan pengguna basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan audit auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi-transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*



Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our independent auditors' report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

**Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants  
Maurice Ganda Nainggolan & Rekan**

**Maurice Ganda Nainggolan**  
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0147

Jakarta, 12 September 2024 /September 12, 2024



00075

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Tanggal 31 Maret 2024 serta  
31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
As of March 31, 2023 and  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31,	31 Desember/ December 31,			
		2024	2023	2022	2021	
<b>ASET</b>						<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>						<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan Bank	2d,2i,4	7.521.252.220	8.574.383.809	4.100.770.281	11.789.560.119	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha						Trade Accounts Receivables
Pihak Ketiga	2d,5	130.465.656.510	121.310.909.849	132.786.001.185	169.111.073.108	Third Parties
Pihak Berelasi	2d,2h,5	27.108.110.348	27.836.626.136	-	-	Related Party
Persediaan	2j,2o,6	23.257.424	28.242.168	72.555.536	149.599.044	Inventory
Uang Muka dan Biaya						Advances and Prepaid
Dibayar Dimuka	2f,7	1.727.483.866	884.346.906	4.339.330	33.432.089	Expenses
Aset Film	2g,2o,8	68.188.955.150	71.892.292.086	78.180.512.854	21.202.076.660	Film Assets
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>235.034.715.518</b>	<b>230.526.800.953</b>	<b>215.144.179.186</b>	<b>202.285.741.021</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>						<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset Tetap						Fixed Assets
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Maret 2024 sebesar Rp 3.591.909.010, serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 3.495.760.251, Rp 3.107.912.910 dan Rp 2.701.247.707)	2k,2o,9	1.012.095.803	1.071.909.076	1.625.182.534	1.659.183.647	(Net of accumulated depreciation as of March 31, 2024 amounted to Rp 3,591,909,010, and December 31, 2023, 2022 and 2021 amounted to Rp 3,495,760,251, Rp 3,107,912,910 and Rp 2,701,247,707, respectively)
Aset Hak-Guna						Right-of-Use Assets
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Maret 2024 sebesar Rp 2.046.269.164, serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 1.818.905.924, Rp 909.452.962 dan Nihil)	2l,10	16.713.089.721	16.940.452.962	1.818.905.924	2.728.358.886	(Net of accumulated depreciation as of March 31, 2024 amounted to Rp 2,046,269,164, and December 31, 2023, 2022 and 2021 amounted to Rp 1,818,905,924, Rp 909,452,962 and Nil, respectively)
Aset Takberwujud						Intangible Assets
(Setelah dikurangi akumulasi amortisasi pada 31 Maret 2024 sebesar Rp 6.420.016.491, serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 6.023.630.555, Rp 4.500.000.000 dan Rp 3.000.000.000)	2n,2o,11	8.947.983.509	9.322.369.445	10.500.000.000	12.000.000.000	(Net of accumulated depreciation as of March 31, 2024 amounted to Rp 6,420,016,491, and December 31, 2023, 2022 and 2021 amounted to Rp 6,023,630,555, Rp 4,500,000,000 and Rp 3,000,000,000, respectively)
Aset Film	2g,2o,8	77.692.873.597	77.467.873.597	61.159.793.881	58.640.098.007	Film Assets
Aset Pajak Tangguhan	2r,15c	1.821.176.271	1.161.469.369	963.329.927	1.094.287.744	Deferred Tax Assets
Investasi pada Obligasi	2m,12	5.011.115.910	5.026.377.469	5.019.169.800	1.854.970.000	Investment in Bonds
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>111.198.334.811</b>	<b>110.990.451.918</b>	<b>81.086.382.066</b>	<b>77.976.898.284</b>	<b>Total Non-Current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>346.233.050.329</b>	<b>341.517.252.871</b>	<b>296.230.561.251</b>	<b>280.262.639.305</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)**  
Tanggal 31 Maret 2024 serta  
31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)**  
As of March 31, 2023 and  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31,	31 Desember/ December 31,		
		2024	2023	2022	2021
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang Usaha kepada					Trade Accounts Payable to
Pihak Ketiga	2d,13	121.681.100	189.210.000	878.645.222	Third Parties
Utang Pajak	2r,15a	16.342.489.690	17.216.302.304	11.875.071.419	Taxes Payable
Beban Akrual	2d,14	78.000.000	241.950.000	58.800.000	Accrued Expenses
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun					Long-Term Liabilities Current Maturity
Liabilitas Sewa kepada					Lease Liabilities to
Pihak Berelasi	2d,2h,2l,19	16.031.000.000	18.984.288.847	1.908.759.625	Related Party
Utang Pembelian					Purchase of Fixed Assets
Aset tetap	2d,2k,16	-	-	-	Liability
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>32.573.170.790</b>	<b>36.631.751.151</b>	<b>14.721.276.266</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Utang kepada Pemegang Saham	2d,2h,17	-	-	243.291.455.524	Shareholders Loan
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2p,18	1.431.825.809	1.354.658.409	1.069.204.722	Post-Employment Benefits Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun					Long-Term Liabilities- Net of Current Maturity
Liabilitas Sewa kepada					Lease Liabilities to
Pihak Berelasi	2d,2h,,2l,19	-	-	953.288.847	Related Party
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>1.431.825.809</b>	<b>1.354.658.409</b>	<b>245.313.949.093</b>	<b>Total Non-Current Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>34.004.996.599</b>	<b>37.986.409.560</b>	<b>260.035.225.359</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)**  
Tanggal 31 Maret 2024 serta  
31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)**  
As of March 31, 2023 and  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31,	31 Desember/ December 31,			
		2024	2023	2022	2021	
<b>EKUITAS</b>						<b>EQUITY</b>
Modal Saham - Nilai Nominal						Share Capital - Par Value
Rp 80,- per Saham pada						Rp 80 per share in
31 Maret 2024, serta						March 31, 2024, and
Rp 1.000.000,- per Saham						Rp 1,000,000 per Share
Tahun 2023, 2022 dan 2021						in 2023, 2022, and 2021
Modal Dasar 12.500.000.000						Authorized Capital 12,500,000,000
Saham pada 31 Maret 2024						Shares in March 31, 2024
Modal Dasar 1.000.000						Authorized Capital 1,000,000
Saham pada tahun 2023						Shares in 2023
Modal Dasar 1.500 Saham						Authorized Capital 1,500
pada Tahun 2022 dan 2021						Shares in 2022 and 2021
Modal Ditempatkan dan Disetor						Issue and Fully Paid
3.643.875.000 Saham pada						3,643,875,000 Shares
31 Maret 2024,						as of March 31, 2024,
291.510 Saham pada 2023						291,510 Shares in 2023
dan pada Tahun 2022 dan 2021						and In 2022 and 2021
sebesar 510 Saham	20a	291.510.000.000	291.510.000.000	510.000.000	510.000.000	510 Shares
Tambahan Modal Disetor	21	489.750.000	489.750.000	489.750.000	489.750.000	Additional Paid-in Capital
Penghasilan Komprehensif Lain	22	116.585.469	111.935.733	100.613.313	46.935.947	Other Comprehensive Income
Saldo Laba						Retained Earning
Ditentukan Penggunaannya	20b	2.915.100.000	2.915.100.000	-	-	Appropriated
Tidak Ditentukan Penggunaannya	20b	17.196.618.261	8.504.057.578	35.094.972.579	24.473.708.913	Unappropriated
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>312.228.053.730</b>	<b>303.530.843.311</b>	<b>36.195.335.892</b>	<b>25.520.394.860</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>346.233.050.329</b>	<b>341.517.252.871</b>	<b>296.230.561.251</b>	<b>280.262.639.305</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN**  
**KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir 31 Maret 2024  
 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER**  
**COMPREHENSIVE INCOME**

For Three-Month Periods Ended March 31, 2024  
 And For The Years Then Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2023 (3 Bulan/ Month)		2022 (12 Bulan/ Month)	2021 (12 Bulan/ Month)		
		2024 (3 Bulan/ Month)	(Tidak Diaudit/ Unaudited)				
<b>PENJUALAN</b>	2h,2q,23	67.096.470.588	43.760.272.728	247.549.993.320	116.750.000.000	216.453.230.000	<b>SALES</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	2q,24	(51.045.109.553)	(35.405.434.514)	(198.421.901.754)	(93.897.791.166)	(197.260.222.089)	<b>COST OF SALES</b>
<b>LABA BRUTO</b>		<b>16.051.361.035</b>	<b>8.354.838.214</b>	<b>49.128.091.566</b>	<b>22.852.208.834</b>	<b>19.193.007.911</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
Beban Umum dan							General and Administrative
Administrasi	2q,25	(3.110.572.793)	(2.818.228.416)	(11.533.759.537)	(9.806.717.620)	(7.241.782.710)	Expenses
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	2q,26	(1.896.012.114)	(488.137.344)	(1.664.857.572)	1.122.637.288	(1.753.844.744)	Other Income (Expenses) - Net
Beban Bunga dan Keuangan	2q,27	(14.367.611)	(24.559.194)	(97.032.064)	(150.428.788)	(20.556.815)	Interest Expense and Financial Cost
<b>Sub Jumlah</b>		<b>(5.020.952.518)</b>	<b>(3.330.924.954)</b>	<b>(13.295.649.173)</b>	<b>(8.834.509.120)</b>	<b>(9.016.184.269)</b>	<b>Sub Total</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>							
<b>PENGHASILAN</b>		<b>11.030.408.517</b>	<b>5.023.913.260</b>	<b>35.832.442.393</b>	<b>14.017.699.714</b>	<b>10.176.823.642</b>	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:							Income Tax Benefits (Expenses):
Pajak Kini	2r,15b	(2.998.866.200)	(1.105.136.000)	(8.709.590.340)	(3.280.618.000)	(3.236.959.880)	Current Tax
Manfaat (Beban) Pajak Tanguhan	2r,15c	661.018.366	(72.343.523)	201.332.946	(115.818.048)	433.725.051	Deferred Tax Income (Expenses)
<b>LABA BERSIH</b>							<b>NET PROFIT</b>
<b>PERIODE/ TAHUN BERJALAN</b>		<b>8.692.560.683</b>	<b>3.846.433.738</b>	<b>27.324.184.999</b>	<b>10.621.263.666</b>	<b>7.373.588.814</b>	<b>FOR THE PERIOD/ YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>							<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	2p,18	5.961.200	(14.411.592)	14.515.923	68.817.136	60.174.291	Reassessment on Defined Benefits
Pajak Tanguhan Terkait	2r,22	(1.311.464)	3.170.550	(3.193.503)	(15.139.770)	(13.238.344)	Related Deferred Tax
<b>LABA KOMPREHENSIF</b>							<b>COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>PERIODE/ TAHUN BERJALAN</b>		<b>8.697.210.419</b>	<b>3.835.192.696</b>	<b>27.335.507.419</b>	<b>10.674.941.032</b>	<b>7.420.524.761</b>	<b>FOR THE PERIOD/ YEAR</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>	2s,28	<b>2,39</b>	<b>1,06</b>	<b>7,50</b>	<b>2,91</b>	<b>2,02</b>	<b>EARNINGS PER SHARES</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir 31 Maret 2024  
 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**STATEMENTS OF CHAGES IN EQUITY**

For Three-Month Periods Ended March 31, 2024  
 And For The Years Then Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Capital Stock	Tambahhan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Penghasilan Kprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Labal Retained Earning		Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
					Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Tidak Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		
<b>Saldo per 1 Januari 2021</b>		<b>510.000.000</b>	<b>489.750.000</b>	-	-	<b>17.100.120.100</b>	<b>18.099.870.100</b>	<b>Balance as of January 1, 2021</b>
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	7.373.588.814	7.373.588.814	Profit for the Year
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	2p,18	-	-	46.935.947	-	-	46.935.947	Remeasurement of Defined Benefit
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>510.000.000</b>	<b>489.750.000</b>	<b>46.935.947</b>	-	<b>24.473.708.913</b>	<b>25.520.394.860</b>	<b>Balance as of December 31, 2021</b>
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	10.621.263.666	10.621.263.666	Profit for the Year
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	2p,18	-	-	53.677.366	-	-	53.677.366	Remeasurement of Defined Benefit
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>510.000.000</b>	<b>489.750.000</b>	<b>100.613.313</b>	-	<b>35.094.972.579</b>	<b>36.195.335.892</b>	<b>Balance as of December 31, 2022</b>
Laba Periode Berjalan		-	-	-	-	3.846.433.738	3.846.433.738	Profit for the Period
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti		-	-	(11.241.042)	-	-	(11.241.042)	Remeasurement of Defined Benefit
<b>Saldo per 31 Maret 2023 (Tidak Diaudit)</b>		<b>510.000.000</b>	<b>489.750.000</b>	<b>89.372.271</b>	-	<b>38.941.406.317</b>	<b>40.030.528.588</b>	<b>Balance as of March 31, 2023 (Unaudited)</b>
<b>Saldo per 1 Januari 2023</b>		<b>510.000.000</b>	<b>489.750.000</b>	<b>100.613.313</b>	-	<b>35.094.972.579</b>	<b>36.195.335.892</b>	<b>Balance as of January 1, 2023</b>
Setoran Modal melalui Dividen Saham	20	51.000.000.000	-	-	-	(51.000.000.000)	-	Paid-up Capital of Share Dividen
Setoran Modal melalui Konversi Utang kepada Pemegang Saham	17	240.000.000.000	-	-	-	-	240.000.000.000	Paid-up Capital through Conversion of Shareholders Loan
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	27.324.184.999	27.324.184.999	Profit for the Year
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	2p,18	-	-	11.322.420	-	-	11.322.420	Remeasurement of Defined Benefit
Cadangan Umum	20b	-	-	-	2.915.100.000	(2.915.100.000)	-	General Reserves
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>291.510.000.000</b>	<b>489.750.000</b>	<b>111.935.733</b>	<b>2.915.100.000</b>	<b>8.504.057.578</b>	<b>303.530.843.311</b>	<b>Balance as of December 31, 2023</b>
Laba Periode Berjalan	2p,18	-	-	-	-	8.692.560.683	8.692.560.683	Profit for the Period
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	20b	-	-	4.649.736	-	-	4.649.736	Remeasurement of Defined Benefit
<b>Saldo per 31 Maret 2024</b>		<b>291.510.000.000</b>	<b>489.750.000</b>	<b>116.585.469</b>	<b>2.915.100.000</b>	<b>17.196.618.261</b>	<b>312.228.053.730</b>	<b>Balance as of March 31, 2024</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir 31 Maret 2024  
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
For Three-Month Periods Ended March 31, 2024  
And For The Years Then Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2023					
		2024 (3 Bulan/ Month)	(Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023 (12 Bulan/ Month)	2022 (12 Bulan/ Month)	2021 (12 Bulan/ Month)	
<b>ARUS KAS DARI</b>							
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>						<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>	
Penerimaan Kas dari Pelanggan	5,6,23 6,7,8,9,	58.670.239.716	27.442.463.164	231.188.458.520	153.075.071.924	119.972.924.907	Cash Receipts from Customers
Pembayaran Kas Kepada Pemasok	13,14,22,24	(48.262.017.797)	(25.553.734.636)	(208.266.281.795)	(147.403.373.671)	(94.378.143.851)	Cash Payment to Suppliers
Pembayaran Kas kepada Karyawan	18,25	(1.066.680.015)	(1.200.537.404)	(5.037.968.836)	(5.856.996.362)	(4.894.320.000)	Cash Payment to Employees
Pembayaran Beban Operasional Lainnya	15,25,26,27	(4.359.471.808)	(379.463.524)	(8.063.777.233)	(575.965.126)	(5.346.816.229)	Payment of Other Operational Expenses
Kas Dihasilkan dari (Digunakan untuk) Operasi		4.982.070.096	308.727.602	9.820.430.656	(761.263.237)	15.353.644.826	Cash Generated from (Used in) Operation
Pembayaran Pajak Penghasilan	15	(2.998.866.200)	(1.105.136.000)	(1.823.459.939)	(3.280.618.000)	(3.186.505.703)	Income Tax Paid
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>		<b>1.983.203.896</b>	<b>(796.408.399)</b>	<b>7.996.970.717</b>	<b>(4.041.881.235)</b>	<b>12.167.139.123</b>	<b>Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI</b>							<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>							<b>INVESTING ACTIVITIES</b>
Perolehan Aset Tetap	9	(36.335.485)	-	(52.073.883)	(372.664.090)	(59.484.700)	Acquisition of Fixed Assets
Hasil Penjualan Aset Tetap	9	-	-	160.000.000	-	-	Proceeds from Sale of Fixed Assets
Perolehan Aset Takberwujud	11	-	-	(339.827.781)	-	-	Acquisition of Intangible Assets
Penempatan Investasi pada Obligasi		-	-	-	(3.164.199.800)	(1.854.970.000)	Investment in Bonds
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>		<b>(36.335.485)</b>	<b>-</b>	<b>(231.901.664)</b>	<b>(3.536.863.890)</b>	<b>(1.914.454.700)</b>	<b>Net Cash Used in Investing Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI</b>							<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>							<b>FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran Utang kepada Pemegang Saham	17	-	-	(3.291.455.524)	-	-	Payments of Shareholder Loan
Pembayaran Liabilitas Sewa	19	(3.000.000.000)	-	-	-	-	Payments of Lease Liabilities
Utang Pembelian Aset Tetap		-	-	-	(110.044.714)	(479.642.657)	Purchase of Fixed Assets Liability
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(3.000.000.000)</b>	<b>-</b>	<b>(3.291.455.524)</b>	<b>(110.044.714)</b>	<b>(479.642.657)</b>	<b>Net Cash Used in Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK</b>		<b>(1.053.131.589)</b>	<b>(796.408.399)</b>	<b>4.473.613.529</b>	<b>(7.688.789.840)</b>	<b>9.773.041.766</b>	<b>NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL PERIODE / TAHUN</b>		<b>8.574.383.809</b>	<b>4.100.770.281</b>	<b>4.100.770.281</b>	<b>11.789.560.119</b>	<b>2.016.518.353</b>	<b>CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF THE PERIODS / YEAR</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR PERIODE / TAHUN</b>		<b>7.521.252.220</b>	<b>3.304.361.881</b>	<b>8.574.383.809</b>	<b>4.100.770.281</b>	<b>11.789.560.119</b>	<b>CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF THE PERIODS / YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**1. UMUM**

**1.a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Verona Indah Pictures (“Perusahaan“) didirikan di Jakarta berdasarkan akta No. 01 tanggal 2 September 2010 dari Rumondang Nauli Hutadjulu S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44460.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 17 September 2010.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta No. 12 tanggal 23 Februari 2019 dari Jerry Valentina Andriana, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. Akta Perubahan ini telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0010527.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha di bidang aktivitas produksi film, pasca produksi film dan distribusi film, video dan program televisi oleh swasta. Ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi bidang perfilman dan perekaman video, ekspor dan impor film dan video, studio film, persewaan lokasi dan peralatan film, perdagangan peralatan film, jasa pembuatan film, jasa laboratorium film, jasa peredaran film, jasa bioskop, dan pembuatan film program televisi.

Pada saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah berusaha di bidang aktivitas produksi film, pasca produksi film dan distribusi film, video dan program televisi oleh swasta.

Perusahaan berdomisili di Jl. Panjang Kav. 38-39 No. 68 RT.019 RW.04, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520.

Perusahaan memiliki 30, 22, 22 dan 18 karyawan tetap masing-masing pada 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

**1. GENERAL**

**1.a. Establishment and General Information**

*PT Verona Indah Pictures (“the Company”) was established based on Deed of No. 01 dated September 2, 2010 from Rumondang Nauli Hutadjulu, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his decree No. AHU-44460.AH.01.01.Tahun 2010, dated September 17, 2010.*

*The Company’s Articles of Association have been amended several times, the latest amendment was made through Notarial Deed No. 12 dated February 23, 2019 from Jerry Valentina Andriana, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, concerning the purpose and objective of the Company. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his decree No. AHU-0010527.AH.01.02.Tahun 2019, dated February 26, 2019.*

*In accordance with article 3 of the articles of association, the Company purpose and objective are to operate in the fields of film production, film post-production and distribution of films, videos and television programs by the private sector. The scope of the Company’s business activities includes film and video recording, export and import of film and video, film studios, film location and equipment rental, film equipment trade, film making services, film laboratory services, film distribution services, cinema services, and film making television program.*

*The Company’s current business activities are operate in the fields of film production, film post-production and distribution of films, videos and television programs by the private sector.*

*The Company’s is domiciled at Jl. Panjang Kav. 38-39 No. 68, RT.019 RW.04, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520.*

*The Company’s had 30, 22, 22 and 18 employees at March 31, 2024 and December 31, 2023 and 2022 and 2021, respectively.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

**1.b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

Susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret/ March, 31 2024</u>
<b>Dewan Komisaris</b>	
Komisaris Utama :	Bedy Kunady
Komisaris Independen :	Abraham Bastari
<b>Dewan Direksi</b>	
Direktur Utama :	Pie Titin Suryani
Direktur :	Evy Supriati Dwi Soenarso Lobo

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Verona Indah Pictures Tbk No. 007/VIP/SKK/03/2024 tanggal 13 Maret 2024, Perusahaan membentuk Komite Audit adalah sebagai berikut:

<b><u>Komite Audit</u></b>	
Ketua :	Abraham Bastari
Anggota :	Natalia Sendjaja Nike Nur Setiya Wati

Pengendali terakhir Perusahaan adalah Pie Titin Suryani.

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

**1.c. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini, yang disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 12 September 2024.

**1.b. The Composition of Board of Commissioners and Directors**

The composition of the Boards of Commissioners, Directors and Audit Committee of the Company as of March 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021 was as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2023, 2022 dan/and 2021</u>
<b>Board of Commissioners</b>	
- :	President Commissioner
Bedy Kunady :	Commissioner
<b>Board of Directors</b>	
- :	President Director
Pie Titin Suryani :	Director
- :	

Based on Decree of the Board of Commissioners PT Verona Indah Pictures Tbk No. 007/VIP/SKK/03/2024 dated March 13, 2024. The Company has established an Audit Committee are as follows:

**Audit Committee**

- :	Head
Bedy Kunady :	Members

The ultimate shareholder of the Company is Pie Titin Suryani.

Key management personnel of the Company are those persons having the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. All members of the Boards of Commissioners and Directors are considered as key management personnel of the Company.

**1.c. Financial Statement Completion**

The Management of the Company is responsible for the preparation of these financial statements which were authorized for September 12, 2024.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021

(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

**2.a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan Keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), dan peraturan pasar modal antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

**2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Perusahaan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali bila dinyatakan lain.

**2.c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)**

Pada tanggal 1 Januari 2024, Perusahaan menerapkan amendemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan Perusahaan dan efektif berlaku sejak tanggal tersebut, sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES**

**2.a. Statement of Compliance**

*Financial Statements of the Company are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the PSAK and ISAK issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI), and capital market regulation including the Regulation of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board of Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of the Issuer or Public Company.*

**2.b. Basis for Preparation of the Financial Statements**

*The Financial Statements of the Company, except for the statement of cash flows, are prepared based on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the financial statements.*

*The statement of cash flows are prepared using the direct method, presents receipts and disbursements of cash and cash equivalents by classifying into operating, investing and financing activities.*

*The reporting currency used in the financial statements is Rupiah which is the Company's functional currency. Figures in the financial statements are presented in full of Rupiah, unless otherwise stated.*

**2.c. Amendments and Improvements Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)**

*On January 1, 2024, the Company implemented amendments and adjustments to accounting standards relevant to the Company's financial reporting and effective from that date, as follows:*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021  
Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021  
And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"

Amendemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Amendemen tersebut menjelaskan:

- Apa yang dimaksud dengan hak untuk menangguhkan penyelesaian;
- Bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan;
- Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas;
- Hanya jika suatu derivatif melekat dalam liabilitas konvertibel merupakan instrumen ekuitas saja, penggunaan frasa liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dan harus diterapkan secara retrospektif.

Perseroan saat ini sedang menilai dampak amendemen terhadap praktik saat ini dan apakah negosiasi ulang atas perjanjian pinjaman yang ada mungkin diperlukan. Penerapan lebih dini diperkenankan.

Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan" – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi.

Amendemen tersebut mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan "informasi kebijakan akuntansi material" yang sebelumnya "kebijakan akuntansi signifikan" dan mengklarifikasi bahwa tidak seluruh informasi kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi, kejadian atau kondisi material lainnya adalah material terhadap laporan keuangan.

Amendment to PSAK 201, "Presentation of Financial Statements on the Classification of Liabilities as Short Term or Long Term"

The amendment specifies the requirements for classifying liabilities as short-term or long-term. The amendment explains:

- What is meant by the right to suspend settlement;
- That the entity's right to suspend settlement of liabilities must exist at the end of the reporting period;
- The classification is not affected by the likelihood that the entity will exercise its right to suspend settlement of liabilities;
- Only if a derivative inherent in a convertible liability is an equity instrument only, the use of the phrase liability will not affect its classification

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 and must be applied retrospectively.

The Company is currently assessing the impact of the amendments on current practice and whether renegotiation of existing loan agreements may be necessary. Early application is permitted.

Amendment to PSAK 201, "Presentation of Financial Statements" - Disclosure of Accounting Policy

The amendment requires entities to disclose "material accounting policy information" that was previously "significant accounting policy" and clarifies that not all accounting policy information relating to transactions, events or other material conditions is material to the financial statements.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

Amendemen PSAK 212 "Pajak Penghasilan" - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Amendemen PSAK 212 "Pajak Penghasilan" - pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal mensyaratkan entitas untuk mengakui pajak tangguhan atas transaksi dimana pada pengakuan awalnya, menimbulkan perbedaan temporer kena pajak yang dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Amendemen ini akan berlaku untuk jenis transaksi seperti sewa menyewa dan kewajiban pembongkaran yang mensyaratkan pengakuan tambahan atas aset dan liabilitas pajak tangguhan.

Amendemen PSAK 216 "Aset Tetap" tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amendemen tersebut melarang entitas untuk mengurangi biaya perolehan aset tetap dari penerimaan penjualan yang dihasilkan oleh aset tetap sebelum penggunaan yang diintensikan. Penerimaan atas penjualan memenuhi definisi pendapatan sehingga harus diakui dalam laporan laba rugi.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar, amandemen, dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan.

**2.d. Instrumen Keuangan**

Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi suatu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas yang lain.

(i) Aset Keuangan

Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Amendment to PSAK 212 "Income Tax" - Deferred Tax on Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction

Amendment to PSAK 212 "Income Tax" - deferred tax on assets and liabilities arising from a single transaction requires an entity to recognize deferred tax on transactions which, in its initial recognition, create a temporary taxable difference that can be deducted in the same amount.

The amendment will apply to types of transactions such as lease and demolition liabilities that require additional recognition of deferred tax assets and liabilities.

Amendment to PSAK 216 "Fixed Assets" on Results Before Intensified Use

The amendment prohibits entities from deducting the cost of acquiring fixed assets from sales receipts generated by fixed assets prior to intensified use. Receipts on sales meet the definition of income so they must be recognized in the income statement.

As of the issuance date of the financial statements, management is still evaluating the effect of these standard, amendments, and interpretations on the financial statements.

**2.d. Financial Instrument**

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset for one entity and a financial liability or equity instrument for another entity.

(i) Financial Assets

Initial Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- (1) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi;
- (2) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("*EIR*"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari *EIR* tersebut.

Amortisasi *EIR* dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

*Financial assets are classified in the two categories as follows:*

- (1) Financial assets at amortised cost;*
- (2) Financial assets at fair value through profit and loss ("FVTPL") or other comprehensive income ("FVOCI").*

*Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.*

*All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.*

*Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.*

*Subsequent measurement*

*The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:*

- 1) Financial assets at amortised cost.*

*Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the Effective Interest Rate ("*EIR*") method, less impairment. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the *EIR*. The *EIR* amortisation is included in the consolidated profit or loss.*

*The *EIR* amortization disclosed in profit loss. The losses arising from impairment are also recognised in the consolidated profit or loss.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

- 2) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain.

Penghentian Pengakuan

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

- 1) Hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau
- 2) Perusahaan telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "passthrough", dan salah satu diantara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

(ii) Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 diklasifikasikan sebagai berikut:

The Company's financial assets at amortised cost consisted of cash on hand and in banks, trade and other receivables.

- 2) Financial assets at fair value through other comprehensive income.

Financial assets at fair value through other comprehensive income are subsequently carried in the consolidated statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognised in the other comprehensive income.

Derecognition

All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.

- (1) The rights to receive cash flows from the asset have expired; or
- (2) The Company has transferred the rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(ii) Financial Liabilities

Initial Recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK 109 are classified as follows:

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

- 1) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.
- 2) Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Pada tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, yaitu pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan telah berakhir.

- (iii) Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

- 1) *Financial liabilities at amortised cost.*

- 2) *Financial liabilities measured at fair value through profit or loss (FVTPL) or through comprehensive income (FVOCI).*

*The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.*

*As of March 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company only had financial liabilities measured at amortised cost.*

Subsequent measurement

*After initial recognition which is at fair value plus transaction costs, the Company measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.*

Derecognition

*Financial liabilities are derecognized when extinguished.*

- (iii) *Offsetting financial instruments*

*Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Hak yang berkekuatan hukum tidak boleh tergantung pada kejadian di masa yang akan datang dan harus dapat dilaksanakan dalam kondisi bisnis yang normal dan dalam keadaan lalai, tidak dapat membayar atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

*The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.*

**2.e. Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan.

Perusahaan menerapkan pendekatan umum PSAK 109 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang dagang dan aset keuangan lainnya.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**2.f. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka, kecuali untuk pajak final dibayar dimuka, diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**2.e. Impairment of Financial Assets**

*At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument.*

*The Company applies the PSAK 109 general approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables and other financial assets.*

*To make that assessment, the Company compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.*

**2.f. Prepaid Expenses**

*Prepaid expenses, except for prepaid final tax, are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**2.g. Aset Film**

Biaya perolehan aset film merupakan kapitalisasi biaya untuk memproduksi film dan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi penurunan nilai atau nilai wajar. Aset film dibebankan ke beban pokok penjualan pada saat film dijual. Untuk aset film berupa digital dibebankan ke beban pokok penjualan pada tahun pertama sebesar 50% dan 50% pada tahun berikutnya dibebankan menggunakan metode garis lurus selama 10 tahun, dimulai sejak film pertama kali ditayangkan. Biaya pemasaran dan distribusi dibebankan pada saat terjadinya.

Film dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset film. Akumulasi biaya perolehan aset film dalam penyelesaian akan dipindahkan ke aset film pada saat film tersebut selesai diproduksi dan siap untuk ditayangkan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset film mengalami penurunan nilai dengan membandingkan antara estimasi nilai wajar dengan nilai tercatat aset film. Perusahaan mengukur nilai wajar berdasarkan asumsi manajemen tentang tanggapan pasar terhadap nilai masing-masing aset film. Jika nilai tercatat aset film telah melebihi estimasi nilai wajarnya maka diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai wajar.

**2.h. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau

**2.g. Film Assets**

*The cost of film assets are the capitalized cost of producing films and are impairment stated at the lower of acquisition cost less impairment value or fair value. Film Assets are charged to cost of goods sold when sold. Film assets in the digital form are charged to cost of goods sold in the first year by 50% and 50% the following year are charged using the straight line method for 10 years, starting from when the film was first shown. Marketing and distribution costs are expensed when incurred.*

*Film in progress are stated at cost and presented as part of film assets. The accumulated acquisition cost of film assets in progress will be transferred to the film assets when the production of film is complete and ready to be aired.*

*At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is an indication of film assets may be impaired by comparing the estimate fair value with the value of unamortized film assets. The Company measures fair value based on management assumptions about market responses to the value of each film asset. Whenever the carrying amount of film assets exceeds its fair value, the film asset is considered impaired and is written down to its fair value.*

**2.h. Transactions with Related Parties**

*A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):*

- a) *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
  - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
  - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

- |  |   |
|--|---|
| <p>iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.</p> <p>b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:</p> <p>i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).</p> <p>ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau kerjasama operasional dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau kerjasama operasional yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).</p> <p>iii. Kedua entitas tersebut adalah kerjasama operasional dari pihak ketiga yang sama.</p> <p>iv. Satu entitas adalah kerjasama operasional dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.</p> <p>v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.</p> <p>vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);</p> <p>vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).</p> | <p>iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.</p> <p>b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:</p> <p>i. The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).</p> <p>ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member).</p> <p>iii. Both entities are joint operation of the same third party.</p> <p>iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.</p> <p>v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.</p> <p>vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).</p> <p>vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).</p> |
|--|---|

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

viii. The entity, or any member of a Company of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

**2.i. Transaksi dan Penjabaran dalam Mata Uang Asing**

Mata uang fungsional dan penyajian akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi dimana entitas tersebut beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, kurs yang digunakan adalah kurs tengah dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2024</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2023      2022      2021</b>		
Dollar Amerika Serikat ("USD")	15.853	15.416	15.731	14.269 Dollar Amerika Serikat ("USD")

**2.j. Persediaan**

Berdasarkan PSAK 202. "Persediaan", persediaan dinyatakan menurut nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

**2.i. Transactions and Translation of Foreign Exchange**

Functional currency and presentation of accounts are presented in financial statements of Company are measured in the currency of the primary economic environment in which entity operates (its functional currency). Financial statements are presented in Rupiah which is functional currency and the presentation currency.

Transaction in foreign currency are translated into functional currency at the rates of exchange prevailing at the time transaction are made. Gains or losses resulted from such adjustment or settlement of each monetary asset and liability denominated in foreign currencies are credited or charged as current period profit or loss.

As of March 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021, the exchange rates used are the Bank of Indonesia middle exchange rate of end year are as follows:

**2.j. Inventories**

Based on PSAK 202, Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined using the weighted average method.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2.k. Aset Tetap**

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk pengeluaran-pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung agar tetap tersebut siap digunakan.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap seperti berikut:

	Tahun/ Years
Peralatan Kantor	4
Peralatan Produksi	4
Kendaraan	8

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan.

**2.k. Fixed Assets**

*Fixed assets held for use in supply of services or for administrative purposes are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Acquisition cost includes expenditures directly attributable to bring the assets for their intended use.*

*Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:*

Office Supplies
Production Equipment
Vehicles

*The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.*

*The cost of maintenance and repairs are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of fixed assets, are recognized as an asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.*

*Unused or disposed fixed assets are removed from the accounts include its accumulated. Gain or loss from sale of fixed assets reflected in profit or loss in current period.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**2.1. Transaksi Sewa**

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Perusahaan dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang; dan
- Sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:
  1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

**2.1. Lease Transaction**

*At the inception of a contract, the Company's assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Company's can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:*

- *Leases with a lease term of 12 months or less; and*
- *Low value underlying assets*

*To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assess whether:*

- *The Company has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the identified asset; and*
- *The Company has the right to direct the use of the identified asset. The Company has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  1. *The Company has the right to operate the asset;*
  2. *The Company has designed the asset in a way that predetermine how and for what purposes it will be used throughout the period of use.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

Aset Hak-Guna

Berdasarkan PSAK 116, "Sewa", aset hak-guna diakui pada tanggal dimulainya sewa (yaitu, tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Pada pengukuran awal, Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi insentif sewa yang diterima dan estimasi biaya dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar.

Setelah pengakuan awal, aset hak-guna diukur dengan menggunakan model biaya dimana aset hak-guna diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Hak-Guna</u>	<u>Masa Manfaat / Useful Life</u>	<u>Types of Right-of-Use Assets</u>
Tanah dan Bangunan	30 tahun / years	Land and building

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan suku bunga yang ditetapkan Perusahaan sebagai tingkat diskonto kerja pada tanggal dimulainya sewa.

Right-of-Use Assets

Based on PSAK 116, "Lease", right-of-use assets are recognized at the commencement date of the lease (i.e., the date of underlying asset is available for use). At initial measurement, right-of-use assets are measured at cost comprises the amount of the initial measurement of the lease liability, initial direct cost incurred, lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received and an estimate of costs to be incurred in dismantling and removing the underlying assets.

After initial recognition, the right-of-use asset should be measured using a cost model in which the right-of-use asset is measured at cost less accumulated depreciation and any impairment losses.

Depreciation is calculated using straight line method to record the depreciable amount over their estimated useful lives of right-of-use assets as follows:

Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

In calculating the present value of lease payments, the Company determined rate at the lease commencement date.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Setelah tanggal dimulainya, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat kewajiban sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa.

Sewa Jangka Pendek dan Sewa Aset Bernilai Rendah

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek (untuk sewa yang memiliki jangka waktu selama 12 bulan atau kurang dari tanggal dimulainya dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa untuk aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pesewa

Sewa dimana Perusahaan tidak mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

**2.m. Investasi pada Obligasi**

Investasi pada Obligasi terdiri dari efek yang diperdagangkan di pasar uang seperti Obligasi Pemerintah dan Obligasi Korporasi. Investasi pada obligasi tujuan investasi diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan memiliki intensi terhadap obligasi adalah untuk mendapatkan arus kas dari kupon dan pokok sampai obligasi tersebut jatuh tempo.

*After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments.*

Short-Term Leases and Leases of Low-Value Assets

*The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 month or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognised as expense on straight-line basis over the lease term.*

Company as a Lessor

*Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the statement of profit or loss due to its operating nature.*

**2.m. Investment in Bonds**

*Investment in Bonds consist of traded securities in the money market such as Government Bonds and Corporation Bonds. Investment in Bonds are classified as financial assets measured at amortised cost. The company's intention with bonds is to obtain cash flow from coupons and principal until the bond matures.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2.n. Aset Takberwujud**

Aset takberwujud dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh perangkat lunak dan mempersiapkan perangkat lunak tersebut sehingga siap untuk digunakan dikapitalisasi. Biaya yang terkat dengan pemeliharaan program perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset takberwujud sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>	
Sistem Produksi	10	Production System
Program Casting	4	Casting Program
Hak Kekayaan Intelektual	10	Intellectual Property Rights

**2.o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

**2.n. Intangible Assets**

*Intangible assets stated at cost less accumulated amortization and cumulative impairment loss. Cost incurred to acquire software and bring the software for their intended use are capitalized. Cost associated with maintaining software programs are recognized as an expense as incurred.*

*Intangible assets are amortised on a straight-line based on estimated useful lives of intangible assets are as follows:*

**2.o. Impairment of Non-Financial Assets**

*At the end of each reporting period, the Company review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.*

*Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Jika jumlah terpulihkan dari aset non keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3.

**2.p. Imbalan Pascakerja**

Perusahaan menyelenggarakan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020. Perusahaan telah menerapkan panduan dalam siaran pers dan klarifikasi pengatribusian imbalan pada periode jasa untuk program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang cipta kerja beserta peraturan pelaksanaan (UU Ketenagakerjaan) sesuai dengan yang diterbitkan oleh DSAK-IAI pada April 2022.

Perusahaan telah menerapkan panduan dalam siaran pers dan menerapkan perubahan yang diperlukan atas kebijakan akuntansi secara prospektif. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pascakerja ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* yang dihitung oleh aktuaris independen setiap tahun. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amendemen program.

*If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.*

*Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3.*

**2.p. Post-Employment Benefits**

*The Company provides defined benefit post-employment benefits to its permanent employees in accordance with – Law of Job Creation No. 11/2020. The Company has implemented the guidance in the press release and clarification of attribution of benefit to period of for the pension program under the Manpower Act or the Job Creation Law and its implementing regulations (Manpower Act) in accordance issued by DSAK-IAI in April 2022.*

*The Company has implemented the guidance in the press release and applied the necessary changes to its accounting policies on a prospective basis. There is no funds are set aside by Company regarding of this post-employment.*

*The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, which is calculated by independent actuaries annually. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately as separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomi yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

**2.q. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan

Perusahaan menerapkan PSAK 115 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Berdasarkan PSAK ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sepanjang umur kontrak (*over time*) atau pada waktu tertentu (*at a point in time*).

Perusahaan mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Pendapatan diakui sepanjang waktu (*over time*), jika satu dari kriteria berikut ini terpenuhi:

1. Pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan entitas selama entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;

*Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:*

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).*
- *Net interest expense or income.*
- *Remeasurement.*

*The Company presents the first two components of a defined reward cost in profit and loss. Curtailment gains and losses are recorded as past service costs.*

*The retirement benefit obligation recognized in the statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Company's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.*

**2.q. Revenue and Expense Recognition**

Revenues

*The Company applies PSAK 115 "Revenue from Contracts with Customers". Based on this PSAK, revenue recognition can be performed in stages over the life of the contract (over time) or at certain time (at a point in time).*

*The Company recognized revenue when (or as long as) it fulfills a performance obligation by transferring promised goods or services (i.e. assets) to a customer. Assets are transferred when (or as long as) the customer obtain control of the asset.*

*Revenues are recognized over time, if one of the following criteria is met:*

1. *The customers simultaneously receives and consumes the benefits provided from the performance of the entity as long as the entity performs its performances obligations;*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

2. Pelaksanaan entitas menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
3. Pelaksanaan entitas tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Jika suatu kewajiban pelaksanaan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu (*at a point in time*) dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian antara lain:

1. Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset.
2. Pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset.
3. Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset.
4. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset.
5. Pelanggan telah menerima aset.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

**2.r. Pajak Penghasilan**

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

2. The entity's performance of creating or enhancing assets controlled by the customer as long as the asset are generated or enhanced; or
3. The entity's performance does not give rise to an asset with an alternative use for the entity and the entity has a right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.

If a performance obligation does not meet these criteria, the entity fulfills the performance obligation at a certain time (*at a point in time*) where the customer obtains control over the promised assets and the entity fulfills the performance obligations by considering indicators of transfer of control, including:

1. The entity has a present right to payment for the asset.
2. The customer has legal ownership rights to the assets.
3. The entity has transferred physical ownership of the asset.
4. Customers are subject to significant risks and rewards of ownership of assets.
5. The customer has received the asset.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (*accrual basis*).

**2.r. Income Tax**

The current tax is payable based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing rates.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak.

Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

*Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences.*

*Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.*

*In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.*

*The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of the reporting period and reduced by the carrying amount if it is probable that taxable profits will no longer be available in sufficient amounts to compensate for part or all of the deferred tax assets.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes charged by the same taxation authority and the Company intends to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi yang timbul dari akuntansi awal untuk kombinasi bisnis.

Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

**2.s. Laba Per Saham**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali.

**2.t. Provisi dan Kontijensi**

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam laporan keuangan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

*Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss or where they arise from the initial accounting for a business combination.*

*In the case of business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.*

**2.s. Earnings per Share**

*Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owner of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year as adjusted with the effect of treasury stock.*

**2.t. Provisions and Contingencies**

*Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.*

*Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when an inflow of economic benefits is probable.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 2, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut.

**Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari penyajian perkiraan yang diatur dibawah ini:

**Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Penurunan Nilai Aset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES**

*In the application of the Company accounting policies, which are described in Note 2, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.*

*The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.*

**Critical Judgments in Applying Accounting Policies**

*In applying accounting policies described in Note 2, there is no critical judgments that have significant impact at their recognized amount in financial statements of estimated disclosures are involving below:*

**Key Sources of Estimation Uncertainty**

*The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:*

Impairment of Assets

*Testing is performed for the decline in value of asset if there is indication of impairment. The determination of asset's value in use requires estimates of expected cash flows resulting from the use of the asset (cash generating unit) and the sale of this asset as well as the appropriate discount rate for determining the present value.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat indikator penurunan nilai atas aset Perusahaan.

Mengevaluasi Perjanjian Sewa

Perusahaan menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan jangka waktu yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika secara wajar dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika sudah dipastikan secara wajar tidak akan dilakukan perpanjangan.

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian. Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Karena Perusahaan tidak dapat langsung menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga yang ditetapkan Perusahaan sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tingkat diskonto akhir.

*Although the assumptions used in estimating the value in use of assets as reflected in the financial statements have been deemed appropriate and reasonable, however, significant changes in the assumptions would have a material effect on the determination of the amount that can be recovered and consequently the resulting impairment loss would affect the results of operations.*

*Based on management's assessment, there are no indicators of impairment on the assets of the Company.*

Evaluating Lease Agreement

*The Company determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.*

*Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement. In determining the lease term, the Company considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).*

*Since the Company could not readily determine the implicit rate, management use the Company's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Dalam menentukan suku bunga, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimulai, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima memengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 5 atas laporan keuangan.

Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasti tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya untuk imbalan pascakerja termasuk tingkat diskonto dan kenaikan gaji dimasa datang. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun. Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji dimasa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas terkait. Dalam menentukan tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikan dengan perencanaan bisnis masa mendatang.

*In determining incremental borrowing rate, the Company considers the following main factors: the Company's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.*

Allowance for Impairment Losses of Trade Receivables

*The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In those cases, the Company uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted if additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses of trade receivables. Further details are disclosed in Note 5 to the financial statements.*

Post-Employment Benefits

*The present value of post-employment liabilities depends on several factors determined on the actuarial basis based on several assumptions. The assumptions used to determine the net cost of post-employment benefits include the discount rate, the rate of salary increase, and the rate of return on investment. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of the post-employment benefits liability. The Company determine the discount rate and rate of salary increase in future in accordance at the end of the reporting period. In determining the appropriate interest rate, the Company considers the interest rates on the government bonds denominated in Rupiah, the currency in which the benefits are paid, and which has a period similar to the corresponding post-employment benefit period. In determining future salary increasing rate, the Company collect historical data regarding net basis employee salary and adjusts future business plans.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 216, masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila perkiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 9.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

Based on PSAK 216, The useful life of each of the item of the Company's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be used. Such estimation is based on internal evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and decrease their carrying amount.

The carrying amounts of fixed assets are disclosed in Note 9.

**4. KAS DAN BANK**

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
<b>Kas</b>	464.966.634	465.056.308	263.105.656	278.859.234	<b>Cash on Hand</b>
<b>Kas di Bank</b>					<b>Cash in Banks</b>
<b>Rupiah</b>					<b>Rupiah</b>
Bank Central Asia	6.794.796.520	7.896.835.936	3.225.402.847	2.033.587.404	Bank Central Asia
Bank Danamon	144.573.043	144.720.166	87.936.042	5.632.230	Bank Danamon
Bank Muamalat Indonesia	25.575.000	25.635.000	25.875.000	26.105.000	Bank Muamalat Indonesia
<b>Sub Jumlah</b>	<b>6.964.944.563</b>	<b>8.067.191.102</b>	<b>3.339.213.889</b>	<b>2.065.324.634</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>					<b>United States Dollar</b>
Bank Danamon (31 Maret 2024: USD 5,762 2023: USD 2,733; 2022: USD 31,686; 2021: USD 661,951)	91.341.023	42.136.399	498.450.736	9.445.376.251	Bank Danamon (March 31, 2024: USD 5,762 2023: USD 2,733; 2022: USD 31,686; 2021: USD 661,951)
<b>Sub Jumlah</b>	<b>91.341.023</b>	<b>42.136.399</b>	<b>498.450.736</b>	<b>9.445.376.251</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah</b>	<b>7.521.252.220</b>	<b>8.574.383.809</b>	<b>4.100.770.281</b>	<b>11.789.560.119</b>	<b>Total</b>

Seluruh saldo bank ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak dijamin.

All cash in banks are placed with third parties and not used as collateral.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

**5. PIUTANG USAHA**

**5. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE**

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
<b>Pihak Ketiga</b>					<b>Third Parties</b>
<b>Rupiah</b>					<b>Rupiah</b>
PT Digi Bintang Sinergi	137.890.524.839	127.318.803.176	137.700.350.000	140.704.750.000	PT Digi Bintang Sinergi
PT Cakrawala Andalas Televisi	111.000.000	111.000.000	-	33.353.250.000	PT Cakrawala Andalas Televisi
<b>Sub Jumlah</b>	<b>138.001.524.839</b>	<b>127.429.803.176</b>	<b>137.700.350.000</b>	<b>174.058.000.000</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Dollar Amerika Serikat</b>					<b>United States Dollar</b>
Image Future Investment (HK), Ltd	609.524.274	604.384.280	-	-	Image Future Investment (HK), Ltd
<b>Sub Jumlah</b>	<b>609.524.274</b>	<b>604.384.280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Sub Total</b>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(8.145.392.603)	(6.723.277.607)	(4.914.348.815)	(4.946.926.892)	Allowance for Impairment Losses
<b>Jumlah - Bersih</b>	<b>130.465.656.510</b>	<b>121.310.909.849</b>	<b>132.786.001.185</b>	<b>169.111.073.108</b>	<b>Total - Net</b>
<b>Pihak Berelasi</b>					<b>Related Party</b>
PT Lunar Jaya Film	27.620.042.999	27.910.950.000	-	-	PT Lunar Jaya Film
<b>Sub Jumlah</b>	<b>27.620.042.999</b>	<b>27.910.950.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Sub Total</b>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(511.932.651)	(74.323.864)	-	-	Allowance for Impairment Losses
<b>Jumlah</b>	<b>27.108.110.348</b>	<b>27.836.626.136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

Rincian Umur Piutang Usaha sebagai berikut:

The details of the age of trade receivables are as follows:

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
Belum Jatuh Tempo	-	27.910.950.000	-	-	Not yet due
Jatuh Tempo:					Past due:
1-30 Hari	13.396.569.924	31.782.173.631	23.914.950.000	8.800.000.000	1-30 Days
31-60 Hari	26.005.106.323	-	-	8.811.000.000	31-60 Days
61-90 Hari	-	14.163.538.825	-	-	61-90 Days
91-120 Hari	111.000.000	-	-	8.269.250.000	91-120 Days
Lewat 120 Hari	126.718.415.864	82.088.475.000	113.785.400.000	148.177.750.000	More Than 120 Days
<b>Sub Jumlah</b>	<b>166.231.092.111</b>	<b>155.945.137.456</b>	<b>137.700.350.000</b>	<b>174.058.000.000</b>	<b>Sub Total</b>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(8.657.325.253)	(6.797.601.471)	(4.914.348.815)	(4.946.926.892)	Allowance for Impairment Losses
<b>Jumlah - Bersih Jumlah</b>	<b>157.573.766.858</b>	<b>149.147.535.985</b>	<b>132.786.001.185</b>	<b>169.111.073.108</b>	<b>Total</b>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Movement of impairment Reserves:

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
Saldo Awal	6.797.601.471	4.914.348.815	4.946.926.892	3.062.731.985	Beginning Balance
Penambahan (Pemulihan)					Additional (Recovery)
Pencadangan (Catatan 26)	1.859.723.782	1.883.252.656	(32.578.077)	1.884.194.907	Impairment (Note 26)
<b>Jumlah</b>	<b>8.657.325.253</b>	<b>6.797.601.471</b>	<b>4.914.348.815</b>	<b>4.946.926.892</b>	<b>Total</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

Perusahaan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha berdasarkan kerugian kredit ekspektasian secara kolektif dengan mereviu kolektabilitas dari piutang usaha dan mempertimbangkan keadaan makro ekonomi masa depan.

*The Company makes allowance of impairment losses of trade receivables based on expected credit losses model collectively by review collectability of trade accounts receivable and consider future macro economy circumstances.*

Berdasarkan reviu dari status piutang usaha untuk masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan keuangan, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari piutang usaha yang tidak tertagih.

*Based on a review of the status of the individual receivables at the end of the reporting period, management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables.*

Jika terdapat pembayaran atas piutang yang telah dicadangkan, maka piutang tersebut dipulihkan dengan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

*If there is payment of trade receivables allowed, the trade account receivable to be recovered as other income.*

**6. PERSEDIAAN**

**6. INVENTORIES**

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
Perlengkapan Produksi	23.257.425	28.242.168	72.555.536	149.599.044	Production Supplies
<b>Jumlah</b>	<b>23.257.425</b>	<b>28.242.168</b>	<b>72.555.536</b>	<b>149.599.044</b>	<b>Total</b>

Persediaan merupakan perlengkapan produksi berupa kaset CD film dan baterai yang digunakan untuk *Handie Talkie* (HT) pada saat berada di lokasi syuting.

*Inventories are production equipment in the form of film CD cassettes and batteries used for Handie Talkies (HT) while on the shooting location.*

Berdasarkan penelaahan pada akhir tahun berjalan, pihak manajemen berkeyakinan bahwa semua jenis persediaan masih dalam kondisi baik dan masih dapat digunakan sehingga penyisihan persediaan usang atau rusak tidak diperlukan.

*Based on the year end review, management believes that all types of inventories are still in good condition and useable and there is no need impairment of inventories.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

**7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

**7. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES**

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
<b>Uang Muka Jasa Profesional</b>					<b>Advances Professional Fees</b>
Penawaran Umum					Initial Public
Perdana Saham	1.717.300.000	647.500.000	-	-	- Offering ("IPO")
Jasa Profesional Lainnya	-	225.000.000	-	-	- Other Professional Fees
<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.717.300.000</b>	<b>872.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Uang Muka Pembelian Aset Tetap</b>					<b>Advances for Sale of Fixed Assets</b>
Peralatan Kantor	-	-	-	26.122.727	Office Equipment
<b>Sub Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.122.727</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Biaya Dibayar Dimuka</b>					<b>Prepaid Expenses</b>
Asuransi	10.183.866	11.846.906	4.339.330	7.309.362	Insurance
<b>Jumlah</b>	<b>1.727.483.866</b>	<b>884.346.906</b>	<b>4.339.330</b>	<b>33.432.089</b>	<b>Total</b>

Uang muka jasa profesional 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 merupakan uang muka atas pembayaran jasa konsultan dalam rangka proses penawaran umum perdana saham Perusahaan diantaranya kepada Penjamin Emisi Efek, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris.

Biaya dibayar dimuka asuransi kendaraan berupa asuransi atas mobil milik Perusahaan.

Advance professional fee in March 31, 2024 and December 31, 2023 is an advance payment for consultant services to conduct an Initial Public Offering ("IPO") of the Company's shares including Underwriters, Public Accounting Firms, Legal Consultants and Notary.

Prepaid car insurance represent insurance of vehicles owned by Company.

**8. ASET FILM**

**8. FILM ASSETS**

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
Sinetron	145.217.496.291	149.291.120.853	139.213.896.005	79.713.263.937	Sinetron
FTV	664.332.456	69.044.830	126.410.730	128.910.730	FTV
<b>Jumlah</b>	<b>145.881.828.747</b>	<b>149.360.165.683</b>	<b>139.340.306.735</b>	<b>79.842.174.667</b>	<b>Total</b>
Dikurangi Bagian Lancar	68.188.955.150	71.892.292.086	78.180.512.854	21.202.076.660	Less Current Portion
<b>Aset Film Jangka Panjang</b>	<b>77.692.873.597</b>	<b>77.467.873.597</b>	<b>61.159.793.881</b>	<b>58.640.098.007</b>	<b>Long-Term Film Assets</b>

Berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi fisik dan nilai neto aset film di atas pada akhir periode pelaporan, manajemen berpendapat bahwa nilai neto aset film dapat direalisasi sepenuhnya sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai aset film pada 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Based on the review of the physical condition and the net value of the above film assets at the end of the reporting period, management believes that the net value of film assets can be fully realized, therefore no allowance for impairment in value of film assets is required on March 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

**9. ASET TETAP**

**9. FIXED ASSETS**

	31 Maret/March 31, 2024				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b>Biaya Perolehan</b>					<b>Acquisition Cost</b>
<u>Pemilikan Langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
Peralatan Kantor	1.676.266.880	36.335.486	-	1.712.602.366	Office Equipment
Peralatan Produksi	452.160.909	-	-	452.160.909	Production Equipment
Kendaraan	2.439.241.538	-	-	2.439.241.538	Vehicles
<b>Jumlah Biaya Perolehan</b>	<b>4.567.669.327</b>	<b>36.335.486</b>	<b>-</b>	<b>4.604.004.813</b>	<b>Total Acquisition Cost</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					<b>Accumulated Depreciation</b>
<u>Pemilikan Langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
Peralatan Kantor	1.544.987.364	16.438.845	-	1.561.426.209	Office Equipment
Peralatan Produksi	422.872.291	3.483.616	-	426.355.907	Production Equipment
Kendaraan	1.527.900.596	76.226.298	-	1.604.126.894	Vehicles
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>3.495.760.251</b>	<b>96.148.759</b>	<b>-</b>	<b>3.591.909.010</b>	<b>Total Accumulated Depreciation</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>1.071.909.076</b>			<b>1.012.095.803</b>	<b>Net Book Value</b>
	31 Desember/December 31, 2023				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b>Biaya Perolehan</b>					<b>Acquisition Cost</b>
<u>Pemilikan Langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
Peralatan Kantor	1.624.192.997	52.073.883	-	1.676.266.880	Office Equipment
Peralatan Produksi	452.160.909	-	-	452.160.909	Production Equipment
Kendaraan	2.656.741.538	-	217.500.000	2.439.241.538	Vehicles
<b>Jumlah Biaya Perolehan</b>	<b>4.733.095.444</b>	<b>52.073.883</b>	<b>217.500.000</b>	<b>4.567.669.327</b>	<b>Total Acquisition Cost</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					<b>Accumulated Depreciation</b>
<u>Pemilikan Langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
Peralatan Kantor	1.473.880.237	71.107.127	-	1.544.987.364	Office Equipment
Peralatan Produksi	404.240.397	18.631.894	-	422.872.291	Production Equipment
Kendaraan	1.229.792.276	327.561.445	29.453.125	1.527.900.596	Vehicles
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>3.107.912.910</b>	<b>417.300.466</b>	<b>29.453.125</b>	<b>3.495.760.251</b>	<b>Total Accumulated Depreciation</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>1.625.182.534</b>			<b>1.071.909.076</b>	<b>Net Book Value</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

<b>31 Desember/December 31, 2022</b>						
	<b>Saldo Awal/ Beginning Balance</b>	<b>Penambahan/ Additions</b>	<b>Pengurangan/ Deductions</b>	<b>Reklasifikasi/ Reclassification</b>	<b>Saldo Akhir/ Ending Balance</b>	
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>
<u>Pemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Peralatan Kantor	1.513.098.907	111.094.090	-	-	1.624.192.997	Office Equipment
Peralatan Produksi	408.090.909	44.070.000	-	-	452.160.909	Production Equipment
Kendaraan	1.951.551.195	217.500.000	-	487.690.343	2.656.741.538	Vehicles
<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.872.741.011</b>	<b>372.664.090</b>	<b>-</b>	<b>487.690.343</b>	<b>4.733.095.444</b>	<b>Sub Total</b>
<u>Sewa Pembiayaan</u>						<u>Finance Lease</u>
Kendaraan	487.690.343	-	-	(487.690.343)	-	Vehicles
<b>Sub Jumlah</b>	<b>487.690.343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(487.690.343)</b>	<b>-</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah Biaya Perolehan</b>	<b>4.360.431.354</b>	<b>372.664.090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.733.095.444</b>	<b>Total Acquisition Cost</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
<u>Pemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Peralatan Kantor	1.393.150.453	80.729.784	-	-	1.473.880.237	Office Equipment
Peralatan Produksi	390.007.045	14.233.352	-	-	404.240.397	Production Equipment
Kendaraan	816.009.618	250.740.773	-	163.041.885	1.229.792.276	Vehicles
<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.599.167.116</b>	<b>345.703.909</b>	<b>-</b>	<b>163.041.885</b>	<b>3.107.912.910</b>	<b>Sub Total</b>
<u>Sewa Pembiayaan</u>						<u>Finance Lease</u>
Kendaraan	102.080.591	60.961.293	-	(163.041.885)	-	Vehicles
<b>Sub Jumlah</b>	<b>102.080.591</b>	<b>60.961.293</b>	<b>-</b>	<b>(163.041.885)</b>	<b>-</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>2.701.247.707</b>	<b>406.665.203</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.107.912.910</b>	<b>Total Accumulated Depreciation</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>1.659.183.647</b>				<b>1.625.182.534</b>	<b>Net Book Value</b>
<b>31 Desember/December 31, 2021</b>						
	<b>Saldo Awal/ Beginning Balance</b>	<b>Penambahan/ Additions</b>	<b>Pengurangan/ Deductions</b>	<b>Reklasifikasi/ Reclassification</b>	<b>Saldo Akhir/ Ending Balance</b>	
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>
<u>Pemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Peralatan Kantor	1.453.614.207	59.484.700	-	-	1.513.098.907	Office Equipment
Peralatan Produksi	408.090.909	-	-	-	408.090.909	Production Equipment
Kendaraan	1.951.551.195	-	-	-	1.951.551.195	Vehicles
<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.813.256.311</b>	<b>59.484.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.872.741.011</b>	<b>Sub Total</b>
<u>Sewa Pembiayaan</u>						<u>Finance Lease</u>
Kendaraan	487.690.343	-	-	-	487.690.343	Vehicles
<b>Sub Jumlah</b>	<b>487.690.343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>487.690.343</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah Biaya Perolehan</b>	<b>4.300.946.654</b>	<b>59.484.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.360.431.354</b>	<b>Total Acquisition Cost</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

31 Desember/December 31, 2021						
	<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
<u>Pemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Peralatan Kantor	1.336.069.172	57.081.281	-	-	1.393.150.453	Office Equipment
Peralatan Produksi	360.756.192	29.250.853	-	-	390.007.045	Production Equipment
Kendaraan	572.065.719	243.943.899	-	-	816.009.618	Vehicles
<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.268.891.083</b>	<b>330.276.033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.599.167.116</b>	<b>Sub Total</b>
<u>Sewa Pembiayaan</u>						<u>Finance Lease</u>
Kendaraan	41.119.298	60.961.293	-	-	102.080.591	Vehicles
<b>Sub Jumlah</b>	<b>41.119.298</b>	<b>60.961.293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102.080.591</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>2.310.010.381</b>	<b>391.237.326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.701.247.707</b>	<b>Total Accumulated Depreciation</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>1.990.936.273</b>				<b>1.659.183.647</b>	<b>Net Book Value</b>

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

*Depreciation expenses were allocated as follows:*

	<u>2023 (3 Bulan/Month)</u>	<u>2023 (12 Bulan/Month)</u>	<u>2022 (12 Bulan/Month)</u>	<u>2021 (12 Bulan/Month)</u>	
Beban Pokok Penjualan (Catatan 24)	3.483.617	18.631.894	14.233.352	29.250.853	Cost of Sales (Note 24)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 25)	92.665.143	398.668.573	392.431.851	361.986.472	General and Administrative Expense (Note 25)
<b>Jumlah</b>	<b>96.148.760</b>	<b>417.300.467</b>	<b>406.665.203</b>	<b>391.237.325</b>	<b>Total</b>

Pada 31 Maret 2024 sebesar Rp 1.944.156.164, serta pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp 1.768.687.975, Rp 1.820.892.975 dan Rp 1.915.925.255.

*As of March 31, 2024 amounted to Rp 1,944,156,164 And December 31, 2023, 2022 and 2021, the gross carrying amount of fixed assets that have been fully depreciated and are still being used amounted to Rp 1,768,687,975, Rp 1,820,892,975 and Rp 1,915,925,255.*

Pada tahun 2023, perhitungan rugi penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

*In 2023, the calculation of loss on disposal of fixed assets are as follows:*

	<u>2023 (3 Bulan/Month)</u>	<u>2023 (12 Bulan/Month)</u>	<u>2022 (12 Bulan/Month)</u>	<u>2021 (12 Bulan/Month)</u>	
<b>Harga Jual</b>	-	<b>160.000.000</b>	-	-	<b>Selling Price</b>
Dikurangi Nilai Buku:					Less Book Value:
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Acquisition Cost</u>
Kendaraan	-	217.500.000	-	-	- Vehicles
<u>Akumulasi Penyusutan</u>	-	<u>(29.453.125)</u>	-	-	- Accumulated Depreciation
<b>Nilai Buku</b>	<b>-</b>	<b>188.046.875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Rugi Penjualan Aset Tetap</b>	<b>-</b>	<b>(28.046.875)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan tidak ada aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

*There are no fixed assets that used temporarily and there are no fixed assets that is discontinued from active usage and is classified as available for sale.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

Aset milik Perusahaan berupa kendaraan diasuransikan kepada PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dan PT Lippo General Insurance Tbk terhadap risiko pencurian, tabrakan, perbuatan jahat, kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap, penggantian suku cadang, penggantian perlengkapan tambahan, kerusakan, pemogokan dan huru hara dengan total pertanggungan sebesar Rp 1.660.300.000.

The Company's assets in of vehicles are insured with PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Zurich Asuransi Indonesia dan PT Lippo General Insurance Tbk covering the risk of theft, collision, malicious acts, fire, lightning, explosion, plane crash, smoke replacement of spare parts, replacement of additional equipment, riots, strikes, and disturbances with a total coverage amount of Rp 1,660,300,000.

**10. ASET HAK-GUNA**

**10. RIGHT-OF-USE ASSETS**

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
Perolehan Aset Hak-Guna	18.759.358.886	18.759.358.886	2.728.358.886	2.728.358.886	Right-of-Use Assets Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan	(2.046.269.165)	(1.818.905.924)	(909.452.962)	-	Accumulated Depreciation
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>16.713.089.721</b>	<b>16.940.452.962</b>	<b>1.818.905.924</b>	<b>2.728.358.886</b>	<b>Net Book Value</b>

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa-menyewa dengan Pie Titin Suryani pada tanggal 31 Desember 2021 atas tanah dan bangunan kantor seluas 1.060 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03594 dan 03595 atas nama Pie Titin Suryani yang terletak di Jl. Panjang Kav 38/68 RT.019/RW04 dan Jl. Panjang Kav 39/68 RT.019/RW04, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sewa tersebut untuk periode 30 tahun sejak 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2051 dengan total nilai sewa sebesar Rp 30.000.000.000.

The Company entered into a rental agreement with Pie Titin Suryani on December 31, 2021 of land and office buildings covering an area of 1,060 m2 with Certificate of Ownership Number 03594 dan 03595 in the name of Pie Titin Suryani located on Jl. Panjang Kav 38/68 RT.019/RW04 and Jl. Panjang Kav 39/68 RT.019/RW04, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, West Jakarta. The lease is for a period of 30 years from December 31, 2021 to December 30, 2051 with a total rental value of Rp 30,000,000,000.

Berdasarkan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham Perusahaan (IPO), salah satunya adalah Perusahaan akan melakukan akuisisi properti berupa tanah dan bangunan kantor tersebut diatas yang saat ini disewakan kepada Perusahaan.

Based on the plan for the use of funds obtained from the Company's Initial Public Offering (IPO), one of the uses of the funds is for the acquisition of property, including land and office buildings, which are currently leased to the Company.

Sejak tahun 2023 Perusahaan berencana membeli aset sewa tersebut pada tahun 2024, maka pencatatan aset hak-guna hanya diakui sampai dengan tahun 2024.

Since 2023, the Company plans to purchase the leased assets in 2024, so the recognition of the right-of-use assets is only acknowledged until 2024.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

**11. ASET TAKBERWUJUD**

**11. INTANGIBLE ASSETS**

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
<b>Perolehan Perangkat Lunak</b>					<b>Acquisition of Intangible Assets</b>
Sistem Produksi	15.215.000.000	15.215.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	Production Systems
Program <i>Casting</i>	68.000.000	68.000.000	-	-	- Casting Program
Hak Kekayaan Intelektual	85.000.000	63.000.000	-	-	- Intellectual Property Rights
<b>Akumulasi Amortisasi</b>					<b>Accumulated Amortization</b>
Sistem Produksi	(6.375.000.000)	(6.000.000.000)	(4.500.000.000)	(3.000.000.000)	Production Systems
Program <i>Casting</i>	(35.145.833)	(17.458.333)	-	-	- Casting Program
Hak Kekayaan Intelektual	(9.870.658)	(6.172.222)	-	-	- Intellectual Property Rights
<b>Nilai Buku – Bersih</b>	<b>8.947.983.509</b>	<b>9.322.369.445</b>	<b>10.500.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>Net - Book Value</b>

Merupakan perangkat lunak milik Perusahaan berupa *Platform* sistem produksi dan aplikasi digital yang berguna untuk menunjang proses produksi film. Diantaranya berfungsi sebagai penyimpanan naskah film, skenario, jadwal skenario dan sebagai kontrol jadwal rencana pembuatan film termasuk didalamnya lokasi syuting, absensi para *crew* dan pemeran film/sinetron.

Represents Company's software as a production system platform and a digital application that is useful to support the film production process. It serves as the storage of film scripts, scenarios, script schedules and as the control of the schedule of film making plans including the location of film, the absence of the crew and the film/sinetron players.

**12. INVESTASI PADA OBLIGASI**

**12. INVESTMENT IN BONDS**

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
<b>Rupiah</b>					<b>Rupiah</b>
Bank Danamon	996.779.871	996.453.284	996.146.415	-	- Bank Danamon
Bunga	33.472.012	26.768.000	26.768.000	-	- Interest
Premi (diskonto) yang belum diamortisasi	3.220.129	3.546.716	3.853.585	-	- Unamortised premium (discount)
<b>Dolar Amerika Serikat</b>					<b>United States Dollar</b>
Bank Danamon					Bank Danamon
Pokok (31 Maret 2024: USD 250,000; 2023: USD 250,000; 2022: USD 250,000; 2021: USD 130,000)	3.713.107.503	3.817.991.547	3.783.477.968	1.811.892.750	Principle (March 31, 2024: USD 250,000; 2023: USD 250,000; 2022: USD 250,000; 2021: USD 130,000)
Bunga	25.390.718	30.384.619	59.651.800	-	- Interest
Premi (diskonto) yang belum diamortisasi	239.145.677	151.233.303	149.272.032	43.077.250	- Unamortised premium (discount)
<b>Jumlah</b>	<b>5.011.115.910</b>	<b>5.026.377.469</b>	<b>5.019.169.800</b>	<b>1.854.970.000</b>	<b>Total</b>

**Bank Danamon Indonesia (Rupiah)**

Merupakan Investasi Obligasi oleh Perusahaan yang diperoleh melalui Bank Danamon dengan rincian sebagai berikut:

**Bank Danamon Indonesia (Rupiah)**

Represents an Investment in Bonds by Company acquired through Bank Danamon with the following details:

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

Penerbit	: Pemerintah Republik Indonesia/ Government of the Republic of Indonesia	: Issuer
Nominal Transaksi	: Rp 1.000.000.000	: Nominal Transactions
Seri Obligasi	: FR0091	: Bond Series
Tanggal Pembelian	: 22 Februari 2022/ February 22, 2022	: Purchase Date
Harga (%)	: 100.40%	: Price (%)
Tingkat Kupon (%)	: 6.38%	: Coupon Rate (%)
Jangka Waktu	: 18 Februari 2022 - 15 April 2032/ February 18, 2022 - April 15, 2032	: Period

**Bank Danamon Indonesia (Dolar Amerika Serikat)**

**Bank Danamon Indonesia (Dollar Amerika Serikat)**

Merupakan Investasi Perusahaan pada Obligasi yang diperoleh melalui Bank Danamon dengan rincian sebagai berikut:

Represents an Investment in Bonds by Company acquired through Bank Danamon with the following details:

a. Penerbit	: Pemerintah Republik Indonesia/ Government of the Republic of Indonesia	: a. Issuer
Mata Uang	: Dollar Amerika Serikat/ United States Dollar (USD).	: Currency
Nominal Transaksi	: USD 50.000.	: Nominal Transactions
Seri Obligasi	: INDON 50.	: Bond Series
Tanggal Pembelian	: 19 Januari 2022 / January 19, 2022.	: Purchase Date
Tanggal Penerbitan	: 14 Januari 2020 / January 14, 2020.	: Issuing Date
Tanggal Jatuh Tempo	: 14 Februari 2050 / February 14, 2050	: Maturity Date
Tingkat Kupon	: 3.50%.	: Coupon Rate (%)
Harga	: 99,5%.	: Price (%)
Frekuensi Pembayaran Kupon	: Setiap 6 (enam) bulan sampai dengan jatuh tempo/ Every six months until the due date.	: Coupon Payment Frequency
b. Penerbit	: Pemerintah Republik Indonesia/ Government of the Republic of Indonesia	: b. Issuer
Mata Uang	: Dollar Amerika Serikat / United States Dollar (USD).	: Currency
Nilai Nominal	: USD 50.000.	: Nominal Transactions
Seri Obligasi	: INDON 48.	: Bond Series
Tanggal Pembelian	: 18 Januari 2022 / January 18, 2022.	: Purchase Date
Tanggal Penerbitan	: 11 Desember 2017 / December 11, 2017	: Issuing Date
Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Januari 2048/ January 11, 2048.	: Maturity Date
Tingkat Kupon	: 4.35%.	: Coupon Rate (%)
Harga (%)	: 112,5%.	: Price
Frekuensi Pembayaran Kupon	: Setiap 6 (enam) bulan sampai dengan jatuh tempo/ Every six months until the due date.	: Coupon Payment Frequency

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

c. Penerbit	: Pemerintah Republik Indonesia/ Government of the Republic of Indonesia	: c. Issuer
Mata Uang	: Dollar Amerika Serikat/ United States Dollar (USD).	: Currency
Nilai Nominal	: USD 20.000.	: Nominal Transactions
Seri Obligasi	: INDONIS 51.	: Bond Series
Tanggal Pembelian	: 19 Januari 2022 / January 19, 2022.	: Purchase Date
Tanggal Penerbitan	: 9 Juni 2021 / June 9, 2021.	: Issuing Date
Tanggal Jatuh Tempo	: 9 Juni 2051 / June 9, 2051.	: Maturity Date
Tingkat Kupon	: 3.55%.	: Coupon Rate (%)
Harga (%)	: 99,25%.	: Price
Frekuensi Pembayaran Kupon	: Setiap 6 (enam) bulan sampai dengan jatuh tempo / Every six months until the due date.	: Coupon Payment Frequency
d. Penerbit	: Pemerintah Republik Indonesia/ Government of the Republic of Indonesia	: d. Issuer
Mata Uang	: Dollar Amerika Serikat / United States Dollar (USD).	: Currency
Nilai Nominal	: USD 50.000.	: Nominal Transactions
Seri Obligasi	: INDON 51.	: Bond Series
Tanggal Pembelian	: 30 Agustus 2021 / August 30, 2021	: Purchase Date
Tanggal Penerbitan	: 01 September 2021/September 1, 2021	: Issuing Date
Tanggal Jatuh Tempo	: 12 Maret 2051/March 12, 2051	: Maturity Date
Tingkat Kupon	: 3.05%.	: Coupon Rate (%)
Harga (%)	: 100%.	: Price
Frekuensi Pembayaran Kupon	: Setiap 6 (enam) bulan sampai dengan jatuh tempo/ Every six months until the due date.	: Coupon Payment Frequency
e. Penerbit	: Pemerintah Republik Indonesia/ Government of the Republic of Indonesia	: e. Issuer
Mata Uang	: Dollar Amerika Serikat / United States Dollar (USD).	: Currency
Nilai Nominal	: USD 20.000.	: Nominal Transactions
Seri Obligasi	: INDON 51.	: Bond Series
Tanggal Pembelian	: 14 Juli 2021 / July 14, 2021.	: Purchase Date
Tanggal Penerbitan	: 01 September 2021/September 01, 2021	: Issuing Date
Tanggal Jatuh Tempo	: 12 Maret 2051/ March 12, 2051.	: Maturity Date
Tingkat Kupon	: 3.05%.	: Coupon Rate (%)
Harga (%)	: 101,75%.	: Price
Frekuensi Pembayaran Kupon	: Setiap 6 (enam) bulan sampai dengan jatuh tempo/ Every six months until the due date.	: Coupon Payment Frequency
f. Penerbit	: Pemerintah Republik Indonesia/ Government of the Republic of Indonesia	: f. Issuer
Mata Uang	: Dollar Amerika (USD).	: Currency
Nilai Nominal	: USD 60.000.	: Nominal Transactions
Seri Obligasi	: INDONIS 50.	: Bond Series
Tanggal Pembelian	: 26 November 2021/November 26, 2021	: Purchase Date
Tanggal Penerbitan	: 26 November 2021/November 26, 2021	: Issuing Date
Tanggal Jatuh Tempo	: 23 Juni 2050 / June 23, 2050	: Maturity Date

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

Tingkat Kupon	: 3.80%	: Coupon Rate (%)
Harga (%)	: 104,5%	: Price
Frekuensi Pembayaran Kupon	: Setiap 6 (enam) bulan sampai dengan jatuh tempo/ Every six months until the due date.	: Coupon Payment Frequency

**13. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA**

**13. TRADE ACCOUNTS PAYABLES TO THIRD PARTIES**

	31 Maret/March 31	31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021	
PT Imajisinema Berkah Mandiri	68.750.000	-	-	-	PT Imajisinema Berkah Mandiri
PT Bintang Bersinar Indonesia	39.960.000	106.560.000	170.940.000	-	PT Bintang Bersinar Indonesia
PT Chandra Karya Pramuka	11.739.000	-	-	-	PT Chandra Karya Pramuka
PT Zikaberto Laegona	-	66.000.000	152.580.000	132.000.000	PT Zikaberto Laegona
PT Headline Sumber Rezeki	-	16.650.000	-	-	PT Headline Sumber Rezeki
PT Trimitra Sejahtera Mobilindo	-	-	217.500.000	-	PT Trimitra Sejahtera Mobilindo
PT Indo Semar Sakti	-	-	169.275.000	-	PT Indo Semar Sakti
PT Suara Mas Abadi	-	-	41.135.297	-	PT Suara Mas Abadi
PT Digi Bintang Sinergi	-	-	37.740.000	112.200.000	PT Digi Bintang Sinergi
PT Afe Karya Pustaka	-	-	35.242.500	-	PT Afe Karya Pustaka
PT Afe Perkasa Abadi	-	-	35.242.500	-	PT Afe Perkasa Abadi
PT Supra Primatama Indonesia	-	-	11.100.000	-	PT Supra Primatama Indonesia
PT Aquarius Musikindo	-	-	-	26.400.000	PT Aquarius Musikindo
PT Trinity Optima Production	-	-	-	79.264.693	PT Trinity Optima Production
Lain-Lain (masing-masing dibawah Rp 10.000.000)	1.232.100	-	7.889.925	-	Production Others (Each below (Rp 10,000,000))
<b>Jumlah</b>	<b>121.681.100</b>	<b>189.210.000</b>	<b>878.645.222</b>	<b>349.864.693</b>	<b>Total</b>

Rincian Umur Utang Usaha Sebagai Berikut:

Details of Accounts Payable Age are as follows:

	31 Maret/March 31	31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021	
Belum Jatuh Tempo					Not Yet Due
Jatuh Tempo:					Past Due:
1-30 Hari	81.721.100	-	70.485.000	82.500.000	1-30 Days
31-60 Hari	-	49.950.000	152.156.025	-	31-60 Days
61-90 Hari	-	-	432.939.197	168.364.693	61-90 Days
91-120 Hari	-	-	-	6.600.000	91-120 Days
Lewat 120 Hari	39.960.000	139.260.000	223.065.000	92.400.000	More Than 120 Days
<b>Jumlah</b>	<b>121.681.100</b>	<b>189.210.000</b>	<b>878.645.222</b>	<b>349.864.693</b>	<b>Total</b>

**14. BEBAN AKRUAL**

**14. ACCRUED EXPENSES**

	31 Maret/March 31	31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021	
Jasa Profesional	78.000.000	241.950.000	58.800.000	39.200.000	Professional Fees
<b>Jumlah</b>	<b>78.000.000</b>	<b>241.950.000</b>	<b>58.800.000</b>	<b>39.200.000</b>	<b>Total</b>

Beban akrual jasa profesional pada 31 Maret 2024 merupakan beban akrual atas pembayaran jasa konsultan.

Accrued expenses for professional fee in March 31, 2023, is an accrued expenses for payment of consultant service.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021

(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

**15. PERPAJAKAN**

**15. TAXATION**

**a. Utang Pajak**

**a. Taxes Payable**

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	2.118.650.554	4.870.465.172	7.148.183.663	6.234.294.655	Value Tax Added - Net
Pajak Penghasilan:					Income Taxes:
Pasal 21	2.903.787.103	3.144.833.091	2.403.023.176	1.358.284.545	Article 21
Pasal 23	4.728.145	11.075.600	20.066.540	37.077.537	Article 23
Pasal 25	3.422.685.750	3.499.567.831	2.141.649.840	1.589.464.175	Article 25
Estimasi Pajak					Corporate Tax Estimation
Badan 31 Maret 2024	2.202.277.528	-	-	-	March 31, 2024
Pajak Kini					Current Tax
Pasal 29					Article 29
- Tahun 2023	5.540.237.010	5.540.237.010	-	-	- Year 2023
- Tahun 2022	125.638.480	125.638.480	137.663.080	-	- Year 2022
- Tahun 2021	24.485.120	24.485.120	24.485.120	1.072.217.396	- Year 2021
<b>Jumlah</b>	<b>16.342.489.690</b>	<b>17.216.302.304</b>	<b>11.875.071.419</b>	<b>10.291.338.308</b>	<b>Total</b>

**b. Pajak Penghasilan Kini**

**b. Current Income Tax**

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
Laba sebelum pajak:	11.030.408.517	35.832.442.393	14.017.699.714	10.176.823.642	Income Before Tax:
<b>Koreksi Fiskal:</b>					<b>Fiscal Correction:</b>
<b>Beda Waktu:</b>					<b>Temporary Differences:</b>
Beban Kerugian					Allowance for Impairment of
Penurunan Nilai Piutang	1.859.723.782	1.883.252.656	(32.578.076)	1.884.194.907	Trade Account Receivables
Beban Imbalan					Post-Employment
Pascakerja	83.128.600	299.969.610	281.895.779	87.282.600	Benefits
<b>Jumlah</b>	<b>1.942.852.382</b>	<b>2.183.222.266</b>	<b>249.317.703</b>	<b>1.971.477.507</b>	<b>Total</b>
<b>Beda Tetap:</b>					<b>Permanent Difference:</b>
Tunjangan Karyawan	2.854.649	5.381.000	5.876.415	24.135.934	Employee Allowance
Sumbangan	8.459.800	106.734.820	5.500.000	6.000.000	Donations
Lain-lain	646.635.000	1.461.266.995	633.506.662	2.535.017.059	Others
<b>Jumlah</b>	<b>657.949.449</b>	<b>1.573.382.815</b>	<b>644.883.077</b>	<b>2.565.152.993</b>	<b>Total</b>
Laba Kena Pajak	13.631.210.348	39.589.047.474	14.911.900.494	14.713.454.142	Taxable Income
Pembulatan	13.631.210.000	39.589.047.000	14.911.900.000	14.713.454.000	Rounding
<b>Taksiran Beban Pajak Kini</b>	<b>2.998.866.200</b>	<b>8.709.590.340</b>	<b>3.280.618.000</b>	<b>3.236.959.880</b>	<b>Estimated Current Tax</b>
Dikurangi Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka:					Less Prepaid Tax :
Pasal 25	796.588.672	3.169.353.330	3.142.954.920	2.164.742.484	Article 25
<b>Jumlah</b>	<b>796.588.672</b>	<b>3.169.353.330</b>	<b>3.142.954.920</b>	<b>2.164.742.484</b>	<b>Total</b>
<b>Taksiran Utang Pajak Kini</b>	<b>2.202.277.528</b>	<b>5.540.237.010</b>	<b>137.663.080</b>	<b>1.072.217.396</b>	<b>Estimated Current Tax</b>

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2022 dan 2021 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

The reconciled taxable profit for 2022 and 2021 is the basis for filling the Annual Corporate Income Tax Return.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

**c. Pajak Penghasilan Tangguhan**

**c. Deferred Income Tax**

	1 Januari 2024 / January 1, 2024	Dikreditkan ke laba rugi / Credited to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	31 Maret 2024 / March 31, 2024	
Aset Hak-Guna	3.726.899.651	(7.403.779.390)	-	(3.676.879.739)	Right-Of-Use Assets
Liabilitas Sewa	(4.176.543.546)	7.703.363.546	-	3.526.820.000	Lease Liabilities
Cadangan Kerugian					Allowance for Impairment of
Penurunan Nilai Piutang	1.495.472.323	409.139.232	-	1.904.611.556	Trade Account Receivables
Liabilitas Imbalan					Post-Employee Benefits
Pascakerja	147.212.558	(47.705.022)	-	99.507.535	Liabilities
Penghasilan Komprehensif Lain	(31.571.617)	-	(1.311.464)	(32.883.081)	Other Comprehensive Income
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>1.161.469.369</b>	<b>661.018.366</b>	<b>(1.311.464)</b>	<b>1.821.176.271</b>	<b>Total Deferred Tax</b>

	1 Januari 2023 / January 1, 2023	Dikreditkan ke laba rugi / Credited to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Aset Hak-Guna	(200.079.652)	3.926.979.303	-	3.726.899.651	Right-Of-Use Assets
Liabilitas Sewa	29.411.709	(4.205.955.255)	-	(4.176.543.546)	Lease Liabilities
Cadangan Kerugian					Allowance for Impairment of
Penurunan Nilai Piutang	1.081.156.739	414.315.584	-	1.495.472.323	Trade Account Receivables
Liabilitas Imbalan					Post-Employee Benefits
Pascakerja	81.219.244	65.993.314	-	147.212.558	Liabilities
Penghasilan Komprehensif Lain	(28.378.114)	-	(3.193.503)	(31.571.617)	Other Comprehensive Income
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>963.329.926</b>	<b>201.332.946</b>	<b>(3.193.503)</b>	<b>1.161.469.369</b>	<b>Total Deferred Tax</b>

	1 Januari 2022 / January 1, 2022	Dikreditkan ke laba rugi / Credited to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Aset Hak-Guna	-	(200.079.651)	-	(200.079.651)	Right-Of-Use Assets
Liabilitas Sewa	-	29.411.709	-	29.411.709	Lease Liabilities
Cadangan Kerugian					Allowance for Impairment of
Penurunan Nilai Piutang	1.088.323.916	(7.167.176)	-	1.081.156.740	Trade Account Receivables
Liabilitas Imbalan					Post-Employee Benefits
Pascakerja	19.202.172	62.017.071	-	81.219.243	Liabilities
Penghasilan Komprehensif Lain	(13.238.344)	-	(15.139.770)	(28.378.114)	Other Comprehensive Income
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>1.094.287.744</b>	<b>(115.818.048)</b>	<b>(15.139.770)</b>	<b>963.329.927</b>	<b>Total Deferred Tax Assets</b>

	1 Januari 2021 / January 1, 2021	Dikreditkan ke laba rugi / Credited to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
Cadangan Kerugian					Allowance for Impairment of
Penurunan Nilai Piutang	673.801.037	414.522.879	-	1.088.323.916	Trade Account Receivables
Liabilitas Imbalan					Post-Employee Benefits
Pascakerja	-	19.202.172	-	19.202.172	Liabilities
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	(13.238.344)	(13.238.344)	Other Comprehensive Income
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>673.801.037</b>	<b>433.725.051</b>	<b>(13.238.344)</b>	<b>1.094.287.744</b>	<b>Total Deferred Tax Assets</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

**16. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP**

**16. PURCHASE OF FIXED ASSETS LIABILITIES**

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
Liabilitas Sewa Pembiayaan	-	-	-	110.044.714	Finance Lease Liabilities
<b>Nilai Sekarang Atas Pembayaran Minimum Utang Pembiayaan</b>	-	-	-	110.044.714	<b>Present Value of Minimum Payments</b>
Dikurangi bagian yang jatuh Tempo Dalam waktu satu tahun	-	-	-	110.044.714	Less Current Maturities
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	-	-	-	-	<b>Long-Term Portion</b>

PT Maybank Indonesia Finance

PT Maybank Indonesia Finance

Berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 51101202398 tertanggal 30 Desember 2020, Perusahaan memperoleh pembiayaan dari PT Maybank Indonesia Finance sebagai berikut:

Based on Finance Lease Agreements No. 51101202398 dated December 30, 2020, Company obtain financing from PT Maybank Indonesia Finance are as follows:

Jenis Pembiayaan	: Multiguna/ Multipurpose	: Financing Type
Jenis Kendaraan	: Mitsubishi Xpander GLS AT	: Vehicles Type
Nilai Pembiayaan	: Rp 154.560.000 / Rp 154,560,000	: Financing Amount
Jangka Waktu	: 24 (dua puluh empat) bulan/ 24 months	: Tenor
Jangka Waktu Pembayaran	: Januari 2021 s.d. Desember 2022/ January 2021 until December 2022	: Payment Period
Denda Keterlambatan	: 4% per hari dari nilai angsuran yang tertunggak/ 4% per day from maturity installment	: Penalty

Berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 50501193341 tertanggal 30 September 2019, Perusahaan memperoleh pembiayaan dari PT Maybank Indonesia Finance sebagai berikut:

Based on finance lease agreements No. 50501193341 dated September 30, 2019, Company obtain financing from PT Maybank Indonesia Finance are as follows:

Jenis Pembiayaan	: Multiguna/ Multipurpose	: Financing Type
Jenis Kendaraan	: Mitssubishi Xpander 1,5 Sport (4X2) A/T	: Vehicles Type
Nilai Pembiayaan	: Rp 221.652.000/ Rp 221,652,000	: Financing Amount
Jangka Waktu	: 36 (tiga puluh enam) bulan/ 36 months	: Tenor
Jangka Waktu Pembayaran	: Oktober 2019 s.d. September 2022/ October 2019 until September 2022	: Payment Period
Denda Keterlambatan	: 4% per hari dari nilai angsuran jatuh tempo/ 4% per day from maturity installment	: Penalty

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

**17. UTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM**

**17. SHAREHOLDERS LOAN**

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
Pie Titin Suryani	-	-	148.894.370.780	147.104.794.800	Pie Titin Suryani
Bedy Kunady	-	-	94.397.084.744	93.262.516.965	Bedy Kunady
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243.291.455.524</b>	<b>240.367.311.765</b>	<b>Total</b>

Utang kepada pemegang saham merupakan pinjaman kepada Pie Titin Suryani dan Bedy Kunady.

Shareholders loan represents loans to Pie Titin Suryani and Bedy Kunady.

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang tanggal 6 Januari 2020 Nomor 01/SPP/VIP/2020 dan Nomor 02/SPP/VIP/2020 Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dana dengan jangka waktu sampai dengan 6 Januari 2025 dari Pie Titin Suryani dan Bedy Kunady dengan masing-masing plafon sebesar Rp 200.000.000.000. Utang tersebut yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan, yang pembayarannya dapat dilakukan dengan cara 1 kali pembayaran sekaligus ataupun secara bertahap. Perusahaan juga memiliki opsi untuk membayar utang tersebut dengan konversi menjadi modal saham tanpa batas waktu yang ditentukan. Utang tersebut tidak dikenakan bunga.

Based on the Debt Agreement Letter dated January 6, 2020 No. 01/SPP/VIP/2020 and No. 02/SPP/VIP/2020, the Company obtained loans facility with a period up to January 6, 2025 from Pie Titin Suryani and Bedy Kunady with a plafond of Rp 200,000,000,000 from each shareholders. The loan are used for the Company's working capital, which the payment can be made by one time lump sum payment or by installment. The Company also has the option to paid the loan by conversion into share capital without a specified time limit. The Company's loan is not interest bearing.

Pada Desember 2023, utang kepada pemegang saham telah dikonversi menjadi modal saham (Catatan 20).

In December 2023, shareholders loan had been converted into share capital (Note 20).

**18. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA**

**18. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES**

Besarnya imbalan kerja jangka panjang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang "Cipta Kerja". Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Post-employee benefit is calculated based on prevailing regulations, which is Law No. 11 year 2020 concerning "Job Creation". No funding has been made to this post-employment benefits.

Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Azwir Arifin Dan Rekan untuk tanggal 31 Maret 2024 dengan Nomor laporan No. 240700/LAA-AAR/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024.

The calculation of post-employment benefit are accounted by independent actuary, Actuary Consultant Office Azwir Arifin and Partners for March 31, 2024 with Report No. 240700/LAA-AAR/VI/2024 dated June 24, 2024.

Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Azwir Arifin Dan Rekan untuk tanggal 31 Desember 2023 dengan Nomor laporan 240271/LAA-AAR/II/2024 tertanggal 24 Januari 2024.

The calculation of post-employment benefit are accounted by independent actuary, Actuary Consultant Office Azwir Arifin and Partners for the year ended December 31, 2023 with Report No. 240271/LAA-AAR/II/2024 dated January 24, 2024.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Azwir Arifin dan Rekan untuk tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan nomor laporan 240042/LAA-AAR/XII/2023 tanggal laporan 7 Desember 2023.

The calculation of post-employment benefit are accounted by independent actuary, Actuary Consultant Office Azwir Arifin and Partners for the year ended December 31, 2022 and 2021 with Report No. 240042/LAA-AAR/XII/2023 dated December 7, 2023.

Jumlah karyawan Perusahaan berhak atas imbalan pascakerja tersebut pada 31 Maret 2024 adalah 30 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah 22, 22 dan 18.

The number of the Company's employees entitled to such pos-employment benefits on March 31, 2024 are 30 and December 31, 2023, 2022 and 2021 are 22, 22 and 18, respectively.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup, dan risiko gaji.

The defined-employment benefits program provides the Company exposure to actuarial risks such as interest rate risk, life expectancy risk, and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga

Interest Rate Risk

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

A decrease in the bond interest rate will increase the benefit liability.

Risiko Tingkat Kenaikan Gaji

Salary Increment Rate Risk

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

The present value of the post-employment benefits obligation is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Beban imbalan pascakerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Post-employment benefit expense recognized in profit or loss and other comprehensive income as follows:

	<u>31 Maret/March 31</u> <u>2024</u>	<u>31 Desember/ December 31</u> <u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<b>Saldo Awal</b>	<b>1.354.658.409</b>	<b>1.069.204.722</b>	<b>856.126.079</b>	<b>829.017.770</b>	<b>Beginning Balance</b>
Biaya Jasa Kini	60.780.756	225.657.720	225.989.006	227.461.660	Current Service Cost
Biaya Bunga	22.347.844	74.311.890	55.906.773	41.209.240	Interest Costs
Biaya Jasa Lalu Atas Perubahan Imbalan	-	-	-	(181.388.300)	Past Service Cost - Impact of Benefits Changes
<b>Jumlah yang diakui di Laba Rugi</b>	<b>83.128.600</b>	<b>299.969.610</b>	<b>281.895.779</b>	<b>87.282.600</b>	<b>Amount recognized in Profit and Loss</b>
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial	(5.961.200)	(14.515.923)	(68.817.136)	(60.174.291)	Actuarial Loss (Gain)
<b>Jumlah yang Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>(5.961.200)</b>	<b>(14.515.923)</b>	<b>(68.817.136)</b>	<b>(60.174.291)</b>	<b>Amount recognized in Other Comprehensive Income</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.431.825.809</b>	<b>1.354.658.409</b>	<b>1.069.204.722</b>	<b>856.126.079</b>	<b>Ending Balance</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

*The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:*

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021		
Tingkat diskonto per tahun	6,40% - 7,10%	6,40% - 7,10%	6,25% - 7,44%	5,01% - 7,60%		Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8%	8%	8%	8%		Salary increment rate per annum
Tingkat pensiun normal	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun		Normal retirement rate
Tabel mortalitas	TMI IV/2019	TMI IV/2019	TMI IV/2019	TMI IV/2019		Mortality rate

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas.

*Significant actuarial assumptions for the determination of defined benefits liabilities are discount rates, expected salary increases and mortality.*

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

*There are no changes in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.*

Sensitivitas dan kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut:

*The sensitivity of the overall pension liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:*

Perubahan sebesar satu persen pada tingkat diskonto akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini:

*One percent change in the discount rate will have an impact on the present value of post employment benefits obligation and current service costs as follows:*

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021		
Kenaikan 1% Nilai Kini	1.321.380.731	1.248.181.447	980.377.915	780.577.889		Increase 1% Current Value
Penurunan 1% Nilai Kini	1.556.532.408	1.474.964.709	1.169.637.873	941.696.240		Decrease 1% Current Value

Perubahan sebesar satu persen pada tingkat kenaikan gaji akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini:

*One percent change in the rate of increase in salary incrementrate will have an impact on the present value of post employment benefits obligation and current service costs as follows:*

	31 Maret/March 31		31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021		
Kenaikan 1% Nilai Kini	1.554.653.630	1.472.675.752	1.168.092.116	940.083.084		Increase 1% Current Value
Penurunan 1% Nilai Kini	1.321.013.233	1.248.088.138	980.017.505	780.526.288		Decrease 1% Current Value

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

**19. LIABILITAS SEWA KEPADA PIHAK BERELASI**

**19. LEASE LIABILITIES TO RELATED PARTY**

	31 Maret/March 31	31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021	
Pembayaran yang Jatuh Tempo pada Tahun:					<i>Payments Maturities</i>
2022	-	1.000.000.000	1.000.000.000	866.310.415	<i>As at Year:</i>
2023	-	1.000.000.000	908.759.625	908.759.625	<i>2022</i>
2024	16.031.000.000	16.984.288.847	953.288.847	953.288.846	<i>2023</i>
					<i>2024</i>
<b>Jumlah Pembayaran Minimum Sewa</b>	<b>16.031.000.000</b>	<b>18.984.288.847</b>	<b>2.862.048.472</b>	<b>2.728.358.886</b>	<b><i>Minimum Payments Values</i></b>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	16.031.000.000	18.984.288.847	1.908.759.625	866.310.415	<i>Less current maturities</i>
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>953.288.847</b>	<b>1.862.048.471</b>	<b><i>Long-Term Portion</i></b>

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa-menyewa dengan Pie Titin Suryani pada tanggal 31 Desember 2021 atas lahan dan bangunan berupa Rumah Toko seluas 1.060 m<sup>2</sup>, atas nama Pie Titin Suryani yang terletak di Jl. Panjang Kav. 38/68 RT.019/RW04 dan Jl. Panjang Kav 39/68 RT.019/RW04, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sewa tersebut untuk periode 30 tahun sejak 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2051 (Catatan 10).

*The Company entered into a lease agreement with Pie Titin Suryani on December 31, 2021 for land and buildings in the form of Shophouse of 1,060 m<sup>2</sup>, on behalf of Pie Titin Suryani located on Jl. Length Kav. 38/68 RT.019/RW04 and Jl. Panjang Kav 39/68 RT.019/RW04, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, West Jakarta. The lease is for a period of 30 years from December 31, 2021 until December 30, 2051 (Note 10).*

Syarat-syarat kepada Perusahaan sesuai perjanjian adalah:

*The conditions for The Company according to the agreement are:*

- Perusahaan sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau menyewakan kembali kepada pihak lain dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pesewa.
- Perusahaan tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa izin persetujuan dari pihak Pesewa.
- Perusahaan berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan listrik, air, telepon, iuran keamanan serta segala biaya yang ada selama periode sewa.
- Perusahaan berkewajiban untuk menjadi keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.
- *The Company is in no way permitted to transfer rights or lease them back to another party for any reason or reason without permission and written approval from the Lessor.*
- *The Company is not allowed to change the structure and installation of the shophouse unit without approval from the Lessor.*
- *The Company is obliged to pay all electricity, water, telephone bills, security fees and all costs during the rental period.*
- *The Company is obliged to maintain environmental security, order and tranquility.*

Bunga yang diakui pada laporan keuangan adalah sebesar 4,90% per tahun.

*The interest recognized in the financial statements is 4.90% per annum.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

**20. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA**

**20. SHARE CAPITAL AND RETAINED EARNINGS**

**a. Modal Saham**

**a. Share Capital**

Nama Pemegang Saham	31 Maret 2024/ March 31, 2024 Nilai Nominal Rp 80,- Per Saham/ Nominal Value Rp 80 per Share			Name of Shareholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan (%)/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Paid-up Capital	
Pie Titin Suryani	2.222.325.000	60,99%	177.786.000.000	Pie Titin Suryani
Bedy Kunady	1.408.925.000	38,66%	112.714.000.000	Bedy Kunady
Evy Supriati	12.625.000	0,35%	1.010.000.000	Evy Supriati
<b>Jumlah</b>	<b>3.643.875.000</b>	<b>100%</b>	<b>291.510.000.000</b>	<b>Total</b>

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 5 Maret 2024 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0050974.AH.01.11 pada tanggal 8 Maret 2024, pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:

- Based on Deed regarding the Shareholders Decision Statement No. 24 dated March 5, 2024 from Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta Selatan. The changes in Company's Article of Association has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0050974.AH.01.11 dated March 8, 2024, the Company's shareholders approved, among others:

- Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat (penawaran umum) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Verona Indah Pictures Tbk.
- Menyetujui untuk menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan atau akan dilakukan Perusahaan, sebagai berikut:
  - Kegiatan Usaha Utama:
    - Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta.
    - Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta.

- The Company plans to conduct an Initial Public Offering ("IPO") of Company Shares to the public (public offering) and listed the Company shares on the Indonesian Stock Exchange.
- The change of the Company status from Private Company to become Public Company and approved to change the name of the Company to become PT Verona Indah Pictures Tbk.
- Agree to reorganize the aims and objectives and business activities of the Company to be adjusted to the main business activities and supporting business activities that have been and/or will be carried out by the Company, as follows:
  - Line of Business Activities:
    - Distribute Films Activities, Video and Television Programs in the Private sector.
    - Film, Video, and Television Program Post-Production in the Private sector.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

- Kegiatan Usaha Penunjang:
    - Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta.
- d. Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 80.
- e. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan atau menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 915.000.000 lembar saham baru yang mewakili 20,07% dari total modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan Waran dengan nilai nominal saham Rp 80 dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 457.500.000 lembar Waran Seri I atau 12,56% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor.
- f. Menetapkan Pie Titin Suryani sebagai pengendali Perusahaan.
- g. Modal dasar Perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000.000 terbagi atas Rp 12.500.000.000 lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 80 dan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 3.643.875.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 291.510.000.000.
- Supporting Business Activities
    - Film, Video and Television Program Production in the Private sector.
- d. Approved to change the par value of share from Rp 1,000,000 to Rp 80.
- e. Approve to issue shares in the Company portfolio and offer or sell new shares to be issued from the portfolio through a Public Offering to the public in a maximum amount of 915,000,000 new shares representing 20.07% of the total issued and paid-up capital of the Company after the Public Offering accompanied by the issuance of Warrants with a nominal share value of Rp 80 and the issuance of Series I Warrants of a maximum of 457,500,000 Series I Warrants or 12.56% of the total number of issued and paid-up shares.
- f. Defines Pie Titin Suryani as controlling of the Company.
- g. The Company's authorized capital is Rp 1,000,000,000,000 divided into Rp 12,500,000,000 shares, each with a nominal value of Rp 80 and issued and paid-up capital of 3,643,875,000 shares with a nominal value of Rp 291,510,000,000.

**31 Desember 2023/ December 31, 2023**  
**Nilai Nominal Rp 1.000.000,- Per Saham/**  
**Nominal Value Rp 1,000,000.00 per Share**

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham/ Number of Shares</b>	<b>Persentase Pemilikan (%)/ Percentage of Ownership</b>	<b>Jumlah Modal Disetor/ Paid-up Capital</b>	<b>Name of Shareholders</b>
Pie Titin Suryani	177.786	60,98%	177.786.000.000	Pie Titin Suryani
Bedy Kunady	112.714	38,66%	112.714.000.000	Bedy Kunady
Evy Supriati	1.010	0,36%	1.010.000.000	Evy Supriati
<b>Jumlah</b>	<b>291.510</b>	<b>100%</b>	<b>291.510.000.000</b>	<b>Total</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan akta keputusan pemegang saham No. 373 tanggal 29 Desember 2023 dari Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, penggunaan laba ditahan sebagai dividen saham dan konversi utang kepada pemegang saham menjadi modal saham. Akta tersebut telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0165693 tanggal 29 Desember 2023, dengan keputusan sebagai berikut:

- i. Meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp 1.500.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000.000 yang terbagi atas 1.000.000 lembar saham dengan nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000.
- ii. Meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan yang semula sebesar Rp 510.000.000 menjadi Rp 291.510.000.000, dengan menerbitkan sebanyak 291.000 lembar saham yang berasal dari:
  - Kapitalisasi laba ditahan sebesar Rp 51.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
    - Pie Titin Suryani sebanyak 30.600 saham atau senilai Rp 30.600.000.000.
    - Bedy Kunady sebanyak 19.400 saham atau senilai Rp 19.400.000.000.
    - Evy Supriati sebanyak 1.000 saham atau senilai Rp 1.000.000.000.
  - Konversi utang kepada pemegang saham menjadi setoran modal sebesar Rp 240.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:
    - Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman No. 01/SPP/VIP/2020 antara Perusahaan dengan Pie Titin Suryani sebesar Rp 146.880.000.000.
    - Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman No. 02/SPP/VIP/2020 antara Perusahaan dengan Bedy Kunady sebesar Rp 93.120.000.000.

*Based on shareholder decision of deed No. 373 dated December 29, 2023 of Notary Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta Selatan concerning increasing of authorized capital, issued capital, use of retained earnings as share dividend and conversion of shareholder loan to share capital. The deed has been notified to and received a notification receipt from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0165693 dated December 29, 2023, with decision are as follows:*

- i. *Increase authorized capital from Rp 1,500,000,000 to Rp 1,000,000,000,000 divided into 1,000,000 shares with nominal value of Rp 1,000,000 per share.*
- ii. *Increase the issued and paid-up capital of the Company from Rp 510,000,000 to Rp 291,510,000,000, with issued 291,000 new shares is derived from:*
  - *Capitalized of retained earnings amounting to Rp 51,000,000,000 with detail are as follows:*
    - *Pie Titin Suryani amounting to 30,600 shares equivalent to Rp 30,600,000,000.*
    - *Bedy Kunady amounting to 19,400 shares equivalent to Rp 19,400,000,000.*
    - *Evy Supriati amounting to 1,000 shares equivalent to Rp 1,000,000,000.*
  - *Conversion of shareholder loan to share capital amounting to Rp 240,000,000,000, with details are as follows:*
    - *Based on loan facility No. 01/SPP/VIP/2020 between Pie Titin Suryani amounting to Rp 146,880,000,000.*
    - *Based on loan facility No. 02/SPP/VIP/2020 between Bedy Kunady amounting to Rp 93,120,000,000.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

Berdasarkan akta keputusan pemegang saham No. 168 tanggal 18 Desember 2023 dari Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan mengenai pengalihan saham. Akta tersebut telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0199116 tanggal 21 Desember 2023, dengan keputusan sebagai berikut:

- i. Menyetujui pengalihan saham dalam Perusahaan milik Pie lis Sandra kepada Bedy Kunady sebanyak 41 saham atau sebesar Rp 41.000.000.
- ii. Menyetujui pengalihan saham dalam Perusahaan milik Pie lis Sandra kepada Evy Supriati sebanyak 10 saham atau sebesar Rp 10.000.000.

Based on shareholder decision of deed No. 168 dated December 18, 2023 of Notary Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta Selatan concerning transfer of shares. The deed has been notified to and received a notification receipt from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.09-0199116 dated December 21, 2023, with decision are as follows:

- i. Agreed to transfer of shares in Company owned by Pie lis Sandra to Bedy Kunady of 41 shares or equivalent to Rp 41,000,000.
- ii. Agreed to transfer of shares in Company owned by Pie lis Sandra to Evy Supriati of 10 shares or equivalent to Rp 10,000,000.

<b>31 Desember / December 31, 2022</b>				
<b>Nilai Nominal Rp 1.000.000,- Per Saham/ Nominal Value Rp 1,000,000.00 per Share</b>				
<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham/ Number of Shares</b>	<b>Persentase Pemilikan (%)/ Percentage of Ownership</b>	<b>Jumlah Modal Disetor/ Paid up Capital Stock</b>	<b>Name of Shareholders</b>
Pie Titin Suryani	306	60%	306.000.000	Pie Titin Suryani
Bedy Kunady	153	30%	153.000.000	Bedy Kunady
Pie lis Sandra	51	10%	51.000.000	Pie lis Sandra
<b>Jumlah</b>	<b>510</b>	<b>100%</b>	<b>510.000.000</b>	<b>Total</b>

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham No.12 tanggal 23 Februari 2019 dari Notaris Jerry Valentina Andriana, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang.

Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-0010527.AH.01.02.Tahun 2019 yang diterbitkan di Jakarta 26 Februari 2019.

Based on Notarial Deed of Shareholders Decision No. 12 dated February 23, 2019 from Notary Jerry Valentina Andriana, S.H., M.Kn. Notary in Tangerang.

The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-0010527.AH.01.02.Tahun 2019 dated February 26, 2019.

**b. Saldo Laba**

Ditentukan Penggunaannya

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Perusahaan telah membentuk cadangan umum sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.915.100.000 yang berasal dari 1% dari modal saham disetor berdasarkan Sirkuler Keputusan Para Pemegang Saham tanggal 13 Maret 2024.

**b. Retained Earnings**

Appropriated

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company has established general reserves up to December 31, 2023 amounting to Rp 2,915,100,000 which comes from 1% of the paid-in share capital based on Circular Shareholder Decision dated March 13, 2024.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

Tidak Ditetapkan Penggunaannya

Unappropriated

Merupakan Saldo Laba yang belum  
 ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan:

*Represents unappropriated of retained earnings:*

	31 Maret/March 31	31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021	
Saldo Laba	17.196.618.261	8.504.057.578	35.094.972.579	24.473.708.913	Retained Earnings
<b>Jumlah</b>	<b>17.196.618.261</b>	<b>8.504.057.578</b>	<b>35.094.972.579</b>	<b>24.473.708.913</b>	<b>Total</b>

**21. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Merupakan Tambahan Modal Disetor dari  
 Aset Pengampunan Pajak sesuai dengan  
 Surat Keterangan Pengampunan Pajak  
 dari Kementerian Keuangan No. KET-26188/  
 PP/WPJ.05/2016 tertanggal 27 September 2016,  
 perincian aset Perusahaan sehubungan  
 pengampunan pajak berupa uang tunai sebesar  
 Rp 489.750.000. Total Tambahan Modal Disetor  
 pada 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 489.750.000.

**21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL**

*Represents Additional Paid-In Capital from Tax  
 Amnesty Assets in accordance with the  
 Tax Amnesty Certificate of the Ministry of  
 Finance No. KET-26188/PP/WPJ.05/2016 dated  
 September 27, 2016, details of the Company's  
 assets in connection with tax amnesty in the form of  
 cash amounting to Rp 489,750,000. Total Additional  
 Paid-In Capital as of March 31, 2024 and December  
 31, 2023, 2022 and 2021 is Rp 489,750,000.*

**22. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

**22. OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

	2024	2023	2023	2022	2021	
	(3 Bulan/Month)	(3 Bulan/Month) Tidak Diaudit/ Unaudited	(12 Bulan/Month)	(12 Bulan/Month)	(12 Bulan/Month)	
Saldo Awal	111.935.733	100.613.313	100.613.313	46.935.947	-	<b>Beginning Balance</b>
Penambahan Pengukuran Kembali atas Kewajiban Imbalan Pascakerja (Catatan 18)	5.961.200	(14.411.592)	14.515.923	68.817.136	60.174.291	<i>Addition Remeasurement of Defined Employee Benefit Liability (Note 18)</i>
Pajak Penghasilan	(1.311.464)	3.170.550	(3.193.503)	(15.139.770)	(13.238.344)	<i>Income Tax</i>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>116.585.469</b>	<b>89.372.271</b>	<b>111.935.733</b>	<b>100.613.313</b>	<b>46.935.947</b>	<b>Ending Balance</b>

**23. PENJUALAN**

**23. SALES**

	2024	2023	2023	2022	2021	
	(3 Bulan/Month)	(3 Bulan/Month) Tidak Diaudit/ Unaudited	(12 Bulan/Month)	(12 Bulan/Month)	(12 Bulan/Month)	
Sinetron	67.096.470.588	43.760.272.728	247.549.993.320	116.750.000.000	197.653.230.000	<i>Sinetron</i>
Serial FTV	-	-	-	-	18.800.000.000	<i>Serial FTV</i>
<b>Jumlah</b>	<b>67.096.470.588</b>	<b>43.760.272.728</b>	<b>247.549.993.320</b>	<b>116.750.000.000</b>	<b>216.453.230.000</b>	<b>Total</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

Rincian penjualan dengan nilai kontribusi melebihi nilai 10% dari total penjualan untuk periode tiga bulan pada 31 Maret 2024 dan 2023, serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The breakdown of sales with a contribution value exceeding 10% of total sales for three-month periods ended March 31, 2024 and 2023 and for the years then ended December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	2024 (3 Bulan/Month)	2023 (3 Bulan/Month) Tidak Diaudit/ Unaudited	2023 (12 Bulan/Month)	2022 (12 Bulan/Month)	2021 (12 Bulan/Month)	
PT Digi Bintang Sinergi	66.920.000.000	42.870.000.000	202.455.000.000	87.195.000.000	121.115.000.000	PT Digi Bintang Sinergi
PT Cakrawala Andalas Televisi	-	-	-	23.770.000.000	-	PT Cakrawala Andalas Televisi
<b>Jumlah</b>	<b>66.920.000.000</b>	<b>42.870.000.000</b>	<b>202.455.000.000</b>	<b>110.965.000.000</b>	<b>121.115.000.000</b>	<b>Total</b>

Rincian penjualan pihak berelasi untuk periode yang berakhir 31 Maret 2024 dan 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The breakdown of related party sales for the three-Months period ended March 31, 2024 and 2023 and years ended December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	2024 (3 Bulan/Month)	2023 (3 Bulan/Month) Tidak Diaudit/ Unaudited	2023 (12 Bulan/Month)	2022 (12 Bulan/Month)	2021 (12 Bulan/Month)	
PT Lunar Jaya Film	-	-	25.145.000.000	-	-	PT Lunar Jaya Film
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.145.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

**24. BEBAN POKOK PENJUALAN**

**24. COST OF SALES**

	2024 (3 Bulan/Month)	2023 (3 Bulan/Month) Tidak Diaudit/ Unaudited	2023 (12 Bulan/Month)	2022 (12 Bulan/Month)	2021 (12 Bulan/Month)	
Beban Pokok Program Sinetron	50.645.240.000	35.025.498.208	196.879.639.301	92.383.557.814	181.544.458.312	Cost of Good Sold Program Sinetron
Serial FTV Amortisasi Production System (Catatan 11)	-	-	-	-	14.186.512.924	FTV Series Amortization Production of System (Note 11)
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	375.000.000	375.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Depreciation of Fixed Assets (Note 9)
Amortisasi Program Casting (Catatan 11)	3.483.617	4.936.306	18.631.894	14.233.352	29.250.853	Amortization of Casting Program (Note 11)
Amortisasi Hak Kekayaan Intelektual (Catatan 11)	17.687.500	-	17.458.337	-	-	Amortization of Intellectual Property Rights (Note 11)
	3.698.436	-	6.172.222	-	-	(Note 11)
<b>Jumlah</b>	<b>51.045.109.553</b>	<b>35.405.434.514</b>	<b>198.421.901.754</b>	<b>93.897.791.166</b>	<b>197.260.222.089</b>	<b>Total</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

**25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

**25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
	<b>(3 Bulan/Month)</b>	<b>(3 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	
		<b>Tidak Diaudit/ Unaudited</b>				
Gaji dan Tunjangan	1.066.680.015	1.200.537.404	5.037.968.836	5.856.996.362	4.894.320.000	Salary and Allowance
Jamuan Jasa Profesional	410.175.029	37.323.797	236.120.711	55.244.865	139.503.606	Entertainment Professional Fees
Amortisasi Aset Hak-Guna (Catatan 10)	286.813.064	60.000.000	469.158.586	240.000.000	228.000.000	Amortization of Right-of-Use (Note 10)
Pemeliharaan Sistem Produksi	227.363.241	227.363.241	909.452.962	909.452.962	-	Maintenance of Production System
Pemeliharaan Kantor	225.000.000	-	-	-	-	System Office
Perlengkapan Kantor	211.423.783	5.137.286	73.833.218	206.543.299	173.285.700	Maintenance Office
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	114.532.549	7.481.409	107.544.357	92.697.161	35.806.948	Supplies and Depreciation of Fixed Assets (Note 9)
Imbalan Pascakerja (Catatan 18)	92.665.143	101.358.182	398.668.573	392.431.851	361.986.472	Employee Benefit (Note 18)
Jaminan Sosial	83.128.600	74.992.403	299.969.610	281.895.779	87.282.600	Social Security
Utilitas	57.299.479	6.237.351	74.441.226	29.843.304	11.472.609	Utilities
Perijinan	54.118.064	50.747.642	207.652.554	402.249.570	470.615.441	License
Transportasi	48.200.000	24.848.400	80.675.452	1.777.000	72.500.000	Transportation
Pemasaran dan Iklan	44.294.930	35.772.191	123.465.654	51.026.094	30.258.688	Marketing and Advertising
Denda Pajak Iuran dan Sumbangan	29.052.301	-	103.611.960	178.500.000	143.505.445	Tax Penalty Dues and Contribution
Asuransi	20.306.332	856.024.416	3.086.386.523	1.042.264.245	546.582.468	Insurance
Lain-lain	8.459.800	40.008.320	106.734.820	5.500.000	6.000.000	Others
	1.663.040	2.196.376	17.144.824	7.734.532	8.390.005	
	129.397.423	88.199.998	200.929.671	52.560.596	32.272.728	
<b>Jumlah</b>	<b>3.110.572.793</b>	<b>2.818.228.416</b>	<b>11.533.759.537</b>	<b>9.806.717.620</b>	<b>7.241.782.710</b>	<b>Total</b>

**26. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN**

**26. OTHER INCOME (EXPENSE)**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
	<b>(3 Bulan/Month)</b>	<b>(3 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	
		<b>Tidak Diaudit/ Unaudited</b>				
Pendapatan Jasa Sosial Media	16.658.189	5.884.524	12.417.253	216.160.311	271.807.689	Income from Social Media
Laba (Rugi) Selisih Kurs	16.465.577	-	(6.397.989)	617.322.502	(305.496.454)	Gain (Loss) on Exchange Rate
Pendapatan Bunga Obligasi	22.641.512	50.673.901	202.695.601	237.653.015	36.708.626	Interest from Bonds
Pendapatan Bunga Bank	1.365.862	1.308.871	2.647.161	14.173.383	81.377.566	Interest Income
Rugi Penjualan Aset Tetap	-	-	(28.046.873)	-	-	Loss on Sales of Fixed Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang (Catatan 5)	(1.859.723.782)	(470.813.164)	(1.883.252.656)	32.578.077	(1.884.194.907)	Allowance of Trade Account Receivables (Note 5)
Lain-lain	(93.419.472)	(75.191.476)	35.079.931	4.750.000	45.952.736	Others
<b>Jumlah</b>	<b>(1.896.012.114)</b>	<b>(488.137.344)</b>	<b>(1.664.857.572)</b>	<b>1.122.637.288</b>	<b>(1.753.844.744)</b>	<b>Total</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

**27. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN**

**27. INTEREST EXPENSE AND FINANCIAL COST**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
	<b>(3 Bulan/Month)</b>	<b>(3 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	
		<b>Tidak Diaudit/ Unaudited</b>				
Bunga Utang Pembelian Aset Tetap	-	-	-	(10.051.286)	(15.518.343)	Interest of Purchase Fixed Assets Liability Bank
Administrasi Bank Bunga Sewa Aset Hak-Guna	(2.689.823)	(1.749.100)	(5.791.690)	(6.687.917)	(5.038.472)	Administration Interest of Right-of-Use Assets
	(11.677.788)	(22.810.094)	(91.240.374)	(133.689.585)	-	
<b>Jumlah</b>	<b>(14.367.611)</b>	<b>(24.559.194)</b>	<b>(97.032.064)</b>	<b>(150.428.788)</b>	<b>(20.556.815)</b>	<b>Total</b>

**28. LABA PER SAHAM**

**28. EARNINGS PER SHARE**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
	<b>(3 Bulan/Month)</b>	<b>(3 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	
		<b>Tidak Diaudit/ Unaudited</b>				
Laba untuk Perhitungan Laba Per Saham	8.692.560.683	3.846.433.738	27.324.184.999	10.621.263.666	7.373.588.814	Profit for Calculating of Earnings per Share
<b>Jumlah Saham</b>	<b>Lembar</b>	<b>Lembar</b>	<b>Lembar</b>	<b>Lembar</b>	<b>Lembar</b>	<b>Total Shares</b>
Rata-rata tertimbang saham yang beredar	3.643.875.000	3.643.875.000	3.643.875.000	3.643.875.000	3.643.875.000	Weighted Average Number of Shares Outstanding
<b>Laba Per Saham</b>	<b>2,39</b>	<b>1,06</b>	<b>7,50</b>	<b>2,91</b>	<b>2,02</b>	<b>Earning per Share</b>

**29. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NON-KAS**

**29. ADDITIONAL DISCLOSURES ON NON-CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
	<b>(3 Bulan/Month)</b>	<b>(3 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	<b>(12 Bulan/Month)</b>	
		<b>Tidak Diaudit/ Unaudited</b>				
Penambahan Aset Hak-Guna melalui Peningkatan Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	-	-	-	-	25.807.708.221	Additional of Right-of-Used Assets through Increasing of Lease Liability to Related Party
Penambahan Modal melalui Dividen Saham	-	-	51.000.000.000	-	-	Additional of Shares Through Share Dividend
Penambahan Modal Melalui Konversi Utang kepada Pemegang Saham	-	-	240.000.000.000	-	-	Additional of Shares Through Conversion of Shareholder Loan

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

**30. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL  
 DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

**30. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING  
 FROM FUNDING ACTIVITIES**

		31 Maret 2024/March 31, 2024						
		Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan/ Cash Flow (for) from Financing Activities			Perubahan Transaksi Non-Kas/ Amendments Non-Kas Transaction			
		Saldo Awal/ Beginning Balance 1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payment	Penambahan Aset Hak-Guna/ Additions Right-of-Use Asset	Penambahan Utang kepada Pemegang Saham/ Additions Shareholders Loan	Konversi Utang Kepada Pemegang Saham/ Conversion Shareholders Loan	Saldo Akhir/ Closing Balance 31 Maret 2024/ March 31, 2024
Liabilitas Sewa		18.984.288.847	-	(2.953.288.847)	-	-	-	16.031.000.000
Jumlah		<b>18.984.288.847</b>	<b>-</b>	<b>(2.953.288.847)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.031.000.000</b>
								<i>Lease Liabilities</i>
								<b>Total</b>
		2023						
		Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan/ Cash Flow (for) from Financing Activities			Perubahan Transaksi Non-Kas/ Amendments Non-Kas Transaction			
		Saldo Awal/ Beginning Balance 31 Desember 2022/ December 31, 2022	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payment	Penambahan Aset Hak-Guna/ Additions Right-of-Use Asset	Penambahan Utang kepada Pemegang Saham/ Additions Shareholders Loan	Konversi Utang Kepada Pemegang Saham/ Conversion Shareholders Loan	Saldo Akhir/ Closing Balance 31 Desember 2023/ December 31, 2023
Liabilitas Sewa		2.862.048.471	-	-	16.122.240.376	-	-	18.984.288.847
Utang kepada Pemegang Saham		243.291.455.524	-	(3.291.455.524)	-	(240.000.000.000)	-	-
Jumlah		<b>246.153.503.995</b>	<b>-</b>	<b>(3.291.455.524)</b>	<b>16.122.240.376</b>	<b>(240.000.000.000)</b>	<b>-</b>	<b>2.953.288.847</b>
								<i>Lease Liabilities</i>
								<i>Shareholders Loan</i>
								<b>Total</b>
		2022						
		Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan/ Cash Flow (for) from Financing Activities			Perubahan Transaksi Non-Kas/ Amendments Non-Kas Transaction			
		Saldo Awal/ Beginning Balance 31 Desember 2021/ December 31, 2021	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payment	Penambahan Aset Hak-Guna/ Additions Right-of-Use Asset	Penambahan Utang kepada Pemegang Saham/ Additions Shareholders Loan	Konversi Utang Kepada Pemegang Saham/ Conversion Shareholders Loan	Saldo Akhir/ Closing Balance 31 Desember 2022/ December 31, 2022
Utang Pembelian Aset Tetap		110.044.714	-	(110.044.714)	-	-	-	-
Liabilitas Sewa		2.728.358.886	-	-	133.689.585	-	-	2.862.048.471
Utang kepada Pemegang Saham		240.367.311.765	-	(3.291.455.524)	-	2.924.143.759	-	243.291.455.524
Jumlah		<b>243.205.715.365</b>	<b>-</b>	<b>(3.401.500.238)</b>	<b>133.689.585</b>	<b>2.924.143.759</b>	<b>-</b>	<b>246.153.503.995</b>
								<i>Purchase of Fixed Assets Liability</i>
								<i>Lease Liabilities</i>
								<i>Shareholders Loan</i>
								<b>Total</b>
		2021						
		Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan/ Cash Flow (for) from Financing Activities			Perubahan Transaksi Non-Kas/ Amendments Non-Kas Transaction			
		Saldo Awal/ Beginning Balance 31 Desember 2020/ December 31, 2020	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payment	Penambahan Aset Hak-Guna/ Additions Right-of-Use Asset	Penambahan Utang kepada Pemegang Saham/ Additions Shareholders Loan	Konversi Utang Kepada Pemegang Saham/ Conversion Shareholders Loan	Saldo Akhir/ Closing Balance 31 Desember 2021/ December 31, 2021
Utang Pembelian Aset Tetap		589.687.371	-	(479.642.657)	-	-	-	110.044.714
Liabilitas Sewa		-	-	-	2.728.358.886	-	-	2.728.358.886
Utang kepada Pemegang Saham		149.396.787.727	-	-	-	90.970.524.038	-	240.367.311.765
Jumlah		<b>149.986.475.098</b>	<b>-</b>	<b>(479.642.657)</b>	<b>2.728.358.886</b>	<b>2.924.143.759</b>	<b>-</b>	<b>243.205.715.365</b>
								<i>Purchase of Fixed Assets Liability</i>
								<i>Lease Liabilities</i>
								<i>Shareholders Loan</i>
								<b>Total</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**31. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN**

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 202 tanggal 25 Juni 2024 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:
  - a. Mengeluarkan saham dalam simpanan/portapel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portapel tersebut melalui penawaran umum kepada Masyarakat dalam jumlah 1.121.650.000 lembar saham baru yang mewakili 23,54% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum yang disertai dengan penerbitan waran dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp80,00.
  - b. Menerbitkan Waran Seri 1 sebanyak 560.825.000 lembar atau sebanyak 15,39% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum disampaikan untuk kemudian dikonversi menjadi 560.825.000 lembar saham.
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 78 tanggal 11 September 2024 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0057764.AH.01.02 pada tanggal 12 September 2024, pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:
  - a. Mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas Terbuka menjadi Perseroan Terbatas Tertutup dan karenanya mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Verona Indah Pictures Tbk menjadi PT Verona Indah Pictures.
  - b. Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tertutup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

**31. EVENT AFTER REPORTING DATE**

- *Based on Deed regarding the Shareholders Decision Statement No. 202 dated June 25, 2024 from Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta Selatan, the Company's shareholders approved, among others:*
  - a. *Issuing shares in the Company's deposit/portapel and offering/selling new shares to be issued from the said portapel through a public offering to the public in the amount of 1,121,650,000 new shares representing 23.54% of the total issued and paid-up capital of the Company after the accompanying public offering by issuing warrants with a nominal value for each share of Rp80,00.*
  - b. *Issued Series 1 Warrants totaling 560,825,000 shares or 15.39% of the total number of shares issued and paid up at the time the registration statement for the public offering was submitted to then be converted into 560,825,000 shares.*
- *Based on Deed regarding the Shareholders Decision Statement No. 78 dated September 11, 2024 from Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta Selatan. The changes in Company's Article of Association has obtained approval form the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0057764.AH.01.02 dated September 12, 2024, the Company's shareholders approved, among others:*
  - a. *Changing the status of the Company from a Public Company to a Private Company and therefore changing the name of the Company from previously named PT Verona Indah Pictures Tbk to PT Verona Indah Pictures.*
  - b. *Reorganizing the entire Articles of Association of the Company to align with the Articles of Association of a Closed Company as in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 79 tanggal 12 September 2024 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0057863.AH.01.02 pada tanggal 12 September 2024, pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:
  - a. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat (penawaran umum) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
  - b. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Verona Indah Pictures Tbk.
  - c. Menyetujui untuk menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan atau akan dilakukan Perusahaan, sebagai berikut:
    - Kegiatan Usaha Utama:
      - Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta.
      - Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta.
    - Kegiatan Usaha Penunjang:
      - Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta.
  - d. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan atau menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.121.650.000 lembar saham baru yang mewakili 23,54% dari total modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan
- *Based on Deed regarding the Shareholders Decision Statement No. 79 dated September 12, 2024 from Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta Selatan. The changes in Company's Article of Association has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0057863.AH.01.02 dated September 12, 2024, the Company's shareholders approved, among others:*
  - a. *The Company plans to conduct an Initial Public Offering ("IPO") of Company Shares to the public (public offering) and listed the Company shares on the Indonesian Stock Exchange.*
  - b. *The change of the Company status from Private Company to become Public Company and approved to change the name of the Company to become PT Verona Indah Pictures Tbk.*
  - c. *Agree to reorganize the aims and objectives and business activities of the Company to be adjusted to the main business activities and supporting business activities that have been and/or will be carried out by the Company, as follows:*
    - *Line of Business Activities:*
      - *Distribute Films Activities, Video and Television Programs in the Private sector.*
      - *Film, Video, and Television Program Post-Production in the Private sector.*
    - *Supporting Business Activities*
      - *Film, Video and Television Program Production in the Private sector.*
  - d. *Approve to issue shares in the Company portfolio and offer or sell new shares to be issued from the portfolio through a Public Offering to the public in a maximum amount of 1,121,650,000 new shares representing 23.54% of the total issued and paid-up capital of the Company after the Public Offering accompanied by the issuance of Warrants with a nominal share value of Rp 80 and the issuance of Series I Warrants of a maximum of 560,825,000 shares Series I Warrants or*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

Waran dengan nilai nominal saham Rp 80 dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 560.825.000 lembar Waran Seri I atau 15,39% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor.

15.39% of the total number of issued and paid-up shares.

- e. Memutuskan dan menegaskan kembali susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan selama 5 tahun sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2029 yaitu sebagai berikut:

- e. *Deciding and reaffirming the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners for a term of 5 years starting from March 5, 2024, until the closing of the Annual General Meeting for the financial year 2029, which is as follows:*

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bedy Kunady  
 Komisaris Independen : Abraham Bastari

**Board of Commissioners**

: President Commissioner  
 : Commissioner

**Dewan Direksi**

Direktur Utama : Pie Titin Suryani  
 Direktur : Evy Supriati  
 Dwi Soenarso Lobo

**Board of Directors**

: President Director  
 : Director

- f. Menetapkan Pie Titin Suryani sebagai pengendali Perusahaan.

- f. *Defines Pie Titin Suryani as controlling of the Company.*

**32. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana PT Verona Indah Pictures Tbk, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan bertanggal 12 September 2024 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Peraturan regulator Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan sebagai berikut:

**32. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS**

*In connection with the Initial Public Offering of PT Verona Indah Pictures Tbk, the Company has reissued the financial statements dated September 12, 2024 prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia which include Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, Capital Market regulator regulations, Financial Services Authority regulations/Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies, with additional presentation and disclosure as follows:*

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

a. Laporan Posisi Keuangan

a. Statements of Financial Position

	<b>31 Maret 2024/ March 31, 2024</b>			
	<b>Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement</b>	<b>Penyesuaian/ Adjustment</b>	<b>Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement</b>	
Aset Hak-Guna	23.872.130.104	(7.159.040.383)	16.713.089.721	Right-of-Use Assets
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	23.316.443.157	(7.285.443.157)	16.031.000.000	Lease Liabilities to Related Party
Saldo Laba Tidak Ditentukan Penggunaanya	16.246.369.726	950.248.535	16.296.259.829	Retained Earning Unappropriated
	<b>31 Desember 2023/ December 31, 2023</b>			
	<b>Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement</b>	<b>Penyesuaian/ Adjustment</b>	<b>Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement</b>	
Aset Hak-Guna	24.087.194.340	(7.146.741.378)	16.940.452.962	Right-of-Use Assets
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	26.316.443.157	(7.332.154.310)	18.984.288.847	Lease Liabilities to Related Party
Saldo Laba Tidak Ditentukan Penggunaanya	8.501.697.173	101.329.588	8.504.057.578	Retained Earning Unappropriated
	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>			
	<b>Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement</b>	<b>Penyesuaian/ Adjustment</b>	<b>Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement</b>	
Aset Hak-Guna	24.947.451.281	(23.128.545.357)	1.818.905.924	Right-of-Use Assets
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	26.065.785.304	(23.203.736.833)	2.862.048.471	Lease Liabilities to Related Party
Saldo Laba Tidak Ditentukan Penggunaanya	35.057.969.478	37.003.101	35.094.972.579	Retained Earning Unappropriated
	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>			
	<b>Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement</b>	<b>Penyesuaian/ Adjustment</b>	<b>Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement</b>	
Aset Hak-Guna	25.807.708.221	(23.079.349.335)	2.728.358.886	Right-of-Use Assets
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	25.807.708.221	(23.079.349.335)	2.728.358.886	Lease Liabilities to Related Party

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan  
 Komprehensif Lain

b. Statements of Profit or Loss and Other  
 Comprehensive Income

	31 Maret 2024/ March 31, 2024			
	Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement	
Beban Umum dan Administrasi	(3.098.273.787)	(12.299.006)	(3.110.572.793)	General and Administrative Expenses
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	(1.800.187.642)	(95.824.472)	(1.896.012.114)	Other Income (Expenses) – Net
Beban Bunga dan Keuangan	(63.480.931)	49.113.320	(14.367.611)	Interest Expense and Financial Cost
	31 Desember 2023/ December 31, 2023			
	Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement	
Beban Umum dan Administrasi	(11.484.563.515)	(49.196.022)	(11.533.759.537)	General and Administrative Expenses
Beban Bunga dan Keuangan	(256.449.543)	159.417.479	(97.032.064)	Interest Expense and Financial Cost
	31 Desember 2022/ December 31, 2022			
	Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement	
Beban Umum dan Administrasi	(9.757.521.599)	(49.196.021)	(9.806.717.620)	General and Administrative Expenses
Beban Bunga dan Keuangan	(274.816.285)	124.387.497	(150.428.788)	Interest Expense and Financial Cost

c. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu  
 tambahan dan perubahan pengungkapan  
 pada Catatan 10, 19, 25, 26, 27 dan 31.

c. Notes to the Financial Statements, namely  
 additions and changes to disclosures in the Notes  
 10, 19, 25, 26, 27 and 31.

**33. IKATAN**

**33. COMMITMENTS**

a. PT Digi Bintang Sinergi

a. PT Digi Bintang Sinergi

- Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak penjualan program No. 011/DIR/VIA/IV/2022, 040/DIR/VIA/IX/2022 dan 048/DIR/VIA/XI/2022 pada tahun 2022 dengan PT Digi Bintang Sinergi dengan total nilai kontrak Rp 320.490.000.000 yang terdiri dari 7 judul sinetron.
- Pada tahun 2021 perusahaan juga mengadakan kontrak penjualan program No. 091/DIR/VIA/XII/2021, 095/DIR/VIA/XI

- The Company entered into a program sales contract agreement No. 011/DIR/VIA/IV/2022, 040/DIR/VIA/IX/2022 and 048/DIR/VIA/XI/2022 in 2022 with PT Digi Bintang Sinergi with the total contract value Rp 320,490,000,000 which consists of 7 sinetron titles.
- In 2021 the Company increased enter into a program sales contract No. 091/DIR/VIA/XII/2021, 095/DIR/VIA/XI/2021 and DBS/006-

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

I/ 2021 dan DBS/006-B.AQD/01.2021 dan dengan total nilai kontrak Rp 161.845.000.000 yang terdiri dari 2 judul sinetron.

B.AQD/01/2021 and total contract of Rp 161,845,000,000 which consists of 2 sinetron titles.

b. PT Cakrawala Andalas Televisi

Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak penjualan program No. PGC.050/CATV/08.2020, PGC.058/CATV/11.2020 dan PGC.040/CATV/06.2020 pada tahun 2020 dengan PT Cakrawala Andalas Televisi dengan total nilai kontrak Rp 147.120.000.000 yang terdiri dari 7 judul sinetron dan 3 judul FTV.

b. PT Cakrawala Andalas Televisi

The Company entered into a program sales contract agreement No. PGC.050/CATV/08.2020, PGC.058/CATV/11.2020 and PGC.040/CATV/06.2020 in 2020 with PT Cakrawala Andalas Televisi with the total contract value Rp 147,120,000,000 which consists of 7 sinetron titles and consists of 3 FTV titles.

c. Image Future Investment

Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak penjualan program pada tahun 2021 dengan Image Future Investment dengan total nilai kontrak Rp 16.694.735.850. Penjualan program terdiri dari 2 judul sinetron dengan masing-masing sinetron berjumlah 30 episode.

c. Image Future Investment

The Company entered into a program sales contract agreement in 2021 with Image Future Investment with the total contract value Rp 16,694,735,850. Program sales consist of 2 soap opera titles with each sinetron total 30 episodes.

d. PT Lunar Jaya Film

Perusahaan mengadakan perjanjian subkontrak dengan PT Lunar Jaya Film sehubungan dengan pembuatan program berdasarkan kontrak No.0001/LJFVIP/SUBCON/23 tertanggal 5 Januari 2023 dengan nilai kontrak Rp 27.910.950.000. Penjualan program terdiri dari 1 judul sinetron dengan episode 61 sampai dengan episode 149.

d. PT Lunar Jaya Film

The Company entered into a program subcontract agreement with PT Lunar Jaya Film in connection with the production of programs based on contract No. 0001/LJFVIP/SUBCON/23 dated January 5, 2023 with the total contract of Rp 27,910,950,000. Program sales consist of 1 soap opera title with episodes 61 to episode 149.

**34. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI**

Perusahaan melakukan transaksi usaha kepada pihak-pihak berelasi dimana menurut manajemen dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Saldo dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Sifat Pihak Berelasi</u>
Pie Titin Suryani	Pemegang Saham/ Shareholder
Bedy Kunady	Pemegang Saham/ Shareholder

**34. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

The Company entered business transactions to related parties which according to management is carried out with normal terms and conditions as if carried out with a third party.

Balance of transaction with related parties are as follows:

<u>Sifat Transaksi</u>
Utang kepada Pemegang Saham/Shareholders; Liabilitas Sewa/Lease Liability
Utang kepada Pemegang Saham/Shareholders

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

Rincian akun yang terkait dengan transaksi Pihak  
 Berelasi:

*Detail account of transaction with Related Parties:*

	31 Maret/March 31	31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021	
Utang kepada Pemegang Saham	-	-	243.291.455.524	240.367.311.765	Shareholders Loan
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	16.031.000.000	18.984.288.847	18.893.048.471	18.759.358.886	Lease Liability due to Related Parties
<b>Jumlah</b>	<b>16.031.000.000</b>	<b>18.984.288.847</b>	<b>262.184.503.995</b>	<b>259.126.670.651</b>	<b>Total</b>

Perusahaan menyediakan manfaat pada  
 Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

*The Company provides benefit its to Commissioners and Directors are as follows:*

	31 Maret/March 31	31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021	
Dewan Direksi Gaji dan Tunjangan	482.758.800	1.625.000.000	1.560.000.000	715.000.000	Board of Directors Salaries and allowances
Dewan Komisaris Gaji dan Tunjangan	495.000.000	1.625.000.000	1.320.000.000	585.000.000	Board of Commissioners Salaries and allowances
<b>Jumlah</b>	<b>977.758.800</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>2.880.000.000</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>Total</b>

**35. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN**      **35. CATEGORY AND CLASS OF FINANCIAL INSTRUMENTS**

	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortized Cost	
	31 Maret 2024/ March 31, 2024	
<b>Aset Keuangan Lancar</b>		<b>Current Financial Assets</b>
Setara Kas	7.521.252.220	Cash equivalent
Piutang Usaha		Trade account receivables
Pihak Ketiga	130.465.656.510	Third parties
Pihak Berelasi	27.108.110.348	Related parties
<b>Aset Keuangan Tidak Lancar</b>		<b>Non-Current Financial Assets</b>
Investasi pada Obligasi	5.011.115.910	Investment In Bonds
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>170.106.134.988</b>	<b>Total Financial Assets</b>
	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortized Cost	
	31 Maret 2024/ March 31, 2024	
<b>Liabilitas Keuangan Jangka Pendek</b>		<b>Short-Term Financial Liabilities</b>
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	121.681.100	Trade Accounts Payables to Third Parties
Beban Akrua	78.000.000	Accrued Expenses
<b>Liabilitas Keuangan Jangka Panjang</b>		<b>Long-Term Financial Liabilities</b>
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	16.031.000.000	Lease Liabilities to Related Party
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>16.230.681.100</b>	<b>Total Financial Liabilities</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

	<b>Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortized Cost</b>
	<b>31 Desember 2023/ December 31, 2023</b>
<b>Aset Keuangan Lancar</b>	
Setara Kas	8.109.327.501
Piutang Usaha	
Pihak Ketiga	121.310.909.849
Pihak Berelasi	27.836.626.136
<b>Aset Keuangan Tidak Lancar</b>	
Investasi pada Obligasi	5.026.377.469
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>162.283.240.955</b>

<b>Liabilitas Keuangan Jangka Pendek</b>	
Utang Usaha kepada	
Pihak Ketiga	189.210.000
Beban Akrual	241.950.000
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	18.984.288.847
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>19.415.448.847</b>

	<b>Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortized Cost</b>
	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>
<b>Aset Keuangan Lancar</b>	
Setara Kas	3.837.664.625
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	132.786.001.185
<b>Aset Keuangan Tidak Lancar</b>	
Investasi pada Obligasi	5.019.169.800
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>141.642.835.610</b>

	<b>Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortized Cost</b>
	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>
<b>Liabilitas Keuangan Jangka Pendek</b>	
Utang Usaha kepada	
Pihak Ketiga	878.645.222
Beban Akrual	58.800.000
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	1.908.759.625
<b>Liabilitas Keuangan Jangka Panjang</b>	
Utang kepada Pemegang Saham	243.291.455.524
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	953.288.847
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>247.090.949.218</b>

**Current Financial Assets**  
 Cash equivalent  
 Trade account receivables  
 Third parties  
 Related parties

**Non-Current Financial Assets**  
 Investment In Bonds

**Total Financial Assets**

**Short-Term Financial Liabilities**  
 Trade Accounts Payables to  
 Third Parties  
 Accrued Expenses  
 Lease Liabilities to Related Party

**Total Financial Liabilities**

**Current Financial Assets**  
 Cash equivalent  
 Other receivables from Third parties

**Non-Current Financial Assets**  
 Investment in Bonds

**Total Financial Assets**

**Short-Term Financial Liabilities**  
 Trade Accounts Payables to  
 Third Parties  
 Accrued Expenses  
 Lease Liabilities to Related Party

**Long-Term Financial Liabilities**  
 Shareholders Loan  
 Lease Liabilities to Related Party

**Total Financial Liabilities**

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<b>Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortized Cost</b>	
	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
<b>Aset Keuangan Lancar</b>		<b>Current Financial Assets</b>
Setara Kas	11.510.700.885	Cash Equivalent
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	169.111.073.108	Other Receivables from Third Parties
<b>Aset Keuangan Tidak Lancar</b>		<b>Non-Current Financial Assets</b>
Investasi pada Obligasi	1.854.970.000	Investment in Bonds
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>182.476.743.993</b>	<b>Total Financial Assets</b>
<b>Liabilitas Keuangan Jangka Pendek</b>		<b>Short-Term Financial Liabilities</b>
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	349.864.693	Trade Accounts Payables to Third Parties
Beban Akrua	39.200.000	Accrued Expenses
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	866.310.415	
<b>Liabilitas Keuangan Jangka Panjang</b>		<b>Long-Term Financial Liabilities</b>
Utang kepada Pemegang Saham	240.367.311.765	Shareholders Loan
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	1.862.048.471	Lease Liability due to Related Parties
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>243.484.735.344</b>	<b>Total Financial Liabilities</b>

**36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**

**a. Manajemen Risiko Modal**

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan bank dan ekuitas yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor. Direksi Perusahaan secara berkala akan melakukan reuiv struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari reuiv ini, Direksi akan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan

**36. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL RISK**

**a. Capital Risk Management**

Companies manage capital risk to ensure that they will be able to continue as a going concern, in addition to maximizing shareholder returns through optimizing debt and equity balances.

The Company's capital structure consists of cash and bank and equity which issue and fully paid capital. The Company's Board of Directors will periodically review the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors will consider the cost of capital and associated risks.

Financial Risk Management Objectives and Policies

The objective and policy of the Company's financial risk management is to ensure that adequate financial resources are available for business operations and development, as well as

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko kredit Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

**b. Manajemen Risiko Likuiditas**

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel Risiko Likuiditas dan Suku Bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Perusahaan. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tidak didiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Perusahaan dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Sepanjang arus bunga tingkat mengambang jumlah tidak didiskontokan berasal dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal dimana Perusahaan mungkin akan diminta untuk membayar.

to manage foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. The Company operates under the guidelines set by the Board of Directors.

**b. Liquidity Risk Management**

The primary responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has established a liquidity risk management framework that is appropriate for the Company's short, medium and long term liquidity management and funding requirements. The Company manages liquidity risk by maintaining adequate bank deposits and facilities by continuously monitoring forecasts and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Liquidity Risk and Interest Rate Table

The following table details the remaining contractual maturities for non-derivative financial liabilities with the Company's agreed payment period. The table has been prepared based on discounted cash flows from financial liabilities based on the earliest date on which the Company can be required to pay. The table includes interest and principal cash flows. Throughout the floating rate interest flow the undiscounted amount is derived from the interest rate curve at the end of the reporting period. Contract maturity is based on the earliest date on which the Company may be required to pay.

	<b>31 Maret/March 31, 2024</b>			
	<b>Kurang dari Satu Tahun/ Less than One Year</b>	<b>Lebih dari Satu Tahun/ More than One Year</b>	<b>Jumlah/ Total</b>	
Tanpa Bunga				<i>No Interest Bearing</i>
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	121.681.100	-	121.681.100	<i>Trade Accounts Payables to Related Parties</i>
Beban Akrua	78.000.000	-	78.000.000	<i>Accrued Expenses</i>
Dengan Bunga				<i>Interest Bearing</i>
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	16.031.000.000	-	16.031.000.000	<i>Lease Liabilities due to Related Parties</i>
<b>Jumlah</b>	<b>16.230.681.100</b>	<b>-</b>	<b>16.230.681.100</b>	<b>Total</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

<b>31 Desember/ December 31, 2023</b>			
	<b>Kurang dari Satu Tahun/ Less than One Year</b>	<b>Lebih dari Satu Tahun/ More than One Year</b>	<b>Jumlah/ Total</b>
Tanpa Bunga			<i>No Interest Bearing</i>
Utang Usaha kepada			<i>Trade Accounts Payables to</i>
Pihak Ketiga	189.210.000	-	189.210.000 <i>Related Parties</i>
Beban Akrua	241.950.000	-	241.950.000 <i>Accrued Expenses</i>
Dengan Bunga			<i>Interest Bearing</i>
Liabilitas Sewa kepada			<i>Lease Liabilities due to</i>
Pihak Berelasi	18.984.288.847	-	18.984.288.847 <i>Related Parties</i>
<b>Jumlah</b>	<b>19.415.448.847</b>	<b>-</b>	<b>19.415.448.847 Total</b>
<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>			
	<b>Kurang dari Satu Tahun/ Less than One Year</b>	<b>Lebih dari Satu Tahun/ More than One Year</b>	<b>Jumlah/ Total</b>
Tanpa Bunga			<i>No Interest Bearing</i>
Utang Usaha kepada			<i>Trade Accounts Payables to</i>
Pihak Ketiga	878.645.222	-	878.645.222 <i>Related Parties</i>
Beban Akrua	58.800.000	-	58.800.000 <i>Accrued Expenses</i>
Utang kepada Pemegang Saham	-	243.291.455.524	243.291.455.524 <i>Shareholders Loan</i>
Dengan Bunga			<i>Interest Bearing</i>
Liabilitas Sewa kepada			<i>Lease Liabilities due to</i>
Pihak Berelasi	1.908.759.625	953.288.847	2.862.048.472 <i>Related Parties</i>
<b>Jumlah</b>	<b>2.846.204.847</b>	<b>244.244.744.371</b>	<b>247.090.949.218 Total</b>
<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>			
	<b>Kurang dari Satu Tahun/ Less than One Year</b>	<b>Lebih dari Satu Tahun/ More than One Year</b>	<b>Jumlah/ Total</b>
Tanpa Bunga			<i>No Interest Bearing</i>
Utang Usaha kepada			<i>Trade Accounts Payables to</i>
Pihak Ketiga	349.864.693	-	349.864.693 <i>Related Parties</i>
Beban Akrua	39.200.000	-	39.200.000 <i>Accrued Expenses</i>
Utang kepada Pemegang Saham	-	240.367.311.765	240.367.311.765 <i>Shareholders Loan</i>
Dengan Bunga			<i>Interest Bearing</i>
Liabilitas Sewa kepada			<i>Lease Liabilities due to</i>
Pihak Berelasi	866.310.415	1.862.048.471	2.728.358.886 <i>Related Parties</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1.255.375.108</b>	<b>242.229.360.236</b>	<b>243.484.735.344 Total</b>

**c. Manajemen Risiko Mata Uang Asing**

Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

**c. Foreign Currency Risk Management**

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rates.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31, 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended March 31, 2024, And For The Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah, unless Otherwise Stated)

Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The Company's exposure to exchange rate fluctuations is mainly related to assets and liabilities denominated in foreign currencies as of March 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021, as follows:

	31 Maret/ March 31, 2024		2023		31 Desember/ December 31, 2022		2021		
	Rupiah/ Rupiah	Setara Dengan Dolar/ Equal to Dollar	Rupiah/ Rupiah	Setara Dengan Dolar/ Equal to Dollar	Rupiah/ Rupiah	Setara Dengan Dolar/ Equal to Dollar	Rupiah/ Rupiah	Setara Dengan Dolar/ Equal to Dollar	
Bank	91.341.023	5,762	42.136.399	2,733	498.450.736	31,686	9.445.376.251	661,951	Bank
Investasi pada Obligasi	3.963.250.000	250,000	3.854.000.000	250,000	3.932.750.000	250,000	1.854.970.000	130,000	Investment in Bonds
Piutang Usaha kepada Pihak Ketiga	609.524.274	39,205	604.384.280	39,205	-	-	-	-	Trade Receivable to Third Party
<b>Jumlah</b>	<b>4.664.115.297</b>	<b>294,967</b>	<b>4.500.520.679</b>	<b>291,938</b>	<b>4.431.200.736</b>	<b>281,686</b>	<b>11.300.346.251</b>	<b>791,951</b>	<b>Total</b>

**d. Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan tingkat bunga pasar.

**d. Fair Value of Financial Instruments**

Management believes that the carrying values of financial assets and liabilities carried at amortized cost in the financial statements approximate their fair values because they are short-term maturities or use market interest rates.

**e. Manajemen Risiko Kredit**

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Perusahaan jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perusahaan selalu melakukan pemantauan kolektibilitas dan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan melakukan pembentukan cadangan dari hasil penelaahan tersebut.

**e. Credit Risk Management**

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if the customer or other party to the financial instrument fails to fulfill its contractual obligations. Management believes that there is no significant concentration of credit risk. The Company always monitors the collectibility and reviews of each customer's receivables on a regular basis to anticipate the possibility of uncollectible receivables and makes allowances for the results of the review.

**f. Manajemen Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perusahaan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga.

**f. Market Risk Management**

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows from a financial instrument will fluctuate due to changes in market prices. The company is affected by market risk, especially the risk of foreign exchange rates and interest rates.

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021  
 Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021  
 And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021  
 (Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

**37. JATUH TEMPO ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN**

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan kewajiban keuangan Perusahaan berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

**37. MATURITY GAP OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES**

The following table summarises the maturity gap profile of the Company financial assets and liabilities based on the remaining period until the contractual maturity date as of December 31, 2023, 2022 dan 2021:

31 Maret/March 31, 2024						
	< 1 tahun/ < 1 year	1 – 2 tahun/ 1 – 2 years	2 – 3 tahun/ 2 – 3 years	>3 tahun/ >3 years	Tidak Mempunyai Tanggal jatuh tempo/ No Contractual Maturity	Jumlah/ Total
<b>Aset Keuangan</b>						<b>Financial Assets</b>
Kas dan Bank	-	-	-	-	7.521.252.220	7.521.252.220
Piutang Usaha						Cash and Bank Trade Accounts Receivables
Pihak Ketiga - bersih	130.465.656.510	-	-	-	-	130.465.656.510
Pihak Berelasi - bersih	27.108.110.348	-	-	-	-	27.108.110.348
Aset Film	-	-	-	-	145.881.828.747	145.881.828.747
Investasi Pada Obligasi	-	-	-	5.001.882.422	-	5.001.882.422
						Third Parties - net Related Party - net Film Assets Investment in Bonds
<b>Jumlah</b>	<b>157.573.766.858</b>	-	-	<b>5.001.882.422</b>	<b>153.403.080.967</b>	<b>315.978.730.247</b>
						<b>Total</b>

31 Maret/March 31, 2024						
	< 1 tahun/ < 1 year	1 – 2 tahun/ 1 – 2 years	2 – 3 tahun/ 2 – 3 years	>3 tahun/ >3 years	Tidak Mempunyai Tanggal jatuh tempo/ No Contractual Maturity	Jumlah/ Total
<b>Liabilitas</b>						<b>Liabilities</b>
Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	(121.681.100)	-	-	-	-	(121.681.100)
Utang Pajak	(16.342.489.690)	-	-	-	-	(16.342.489.690)
Beban Akrua	(78.000.000)	-	-	-	-	(78.000.000)
Liabilitas Sewa	(16.031.000.000)	-	-	-	-	(16.031.000.000)
						Trade Accounts Payable to Third Parties Taxes Payable Accrued Expenses Lease Liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>(32.573.170.790)</b>	-	-	-	-	<b>(32.573.170.790)</b>
						<b>Total</b>

2023						
	< 1 tahun/ < 1 year	1 – 2 tahun/ 1 – 2 years	2 – 3 tahun/ 2 – 3 years	>3 tahun/ >3 years	Tidak Mempunyai Tanggal jatuh tempo/ No Contractual Maturity	Jumlah/ Total
<b>Aset Keuangan</b>						<b>Financial Assets</b>
Kas dan Bank	-	-	-	-	8.574.383.809	8.574.383.809
Piutang Usaha						Cash and Bank Trade Accounts Receivables
Pihak Ketiga - bersih	121.310.909.849	-	-	-	-	121.310.909.849
Pihak Berelasi - bersih	27.836.626.136	-	-	-	-	27.836.626.136
Aset Film	-	-	-	-	149.360.165.682	149.360.165.682
Investasi Pada Obligasi	-	-	-	5.026.377.469	-	5.026.377.469
						Third Parties - net Related Party - net Film Assets Investment in Bonds
<b>Jumlah</b>	<b>149.147.535.985</b>	-	-	<b>5.026.377.469</b>	<b>157.934.549.491</b>	<b>312.108.462.945</b>
						<b>Total</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
March 31, 2024, And For The Years Ended  
December 31, 2023, 2022 and 2021  
(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

2023						
	< 1 tahun/ < 1 year	1 – 2 tahun/ 1 – 2 years	2 – 3 tahun/ 2 – 3 years	>3 tahun/ >3 years	Tidak Mempunyai Tanggal jatuh tempo/ No Contractual Maturity	Jumlah/ Total
<b>Liabilitas</b>						<b>Liabilities</b>
Utang Usaha Kepada						Trade Accounts Payable to
Pihak Ketiga	(189.210.000)	-	-	-	-	Third Parties
Utang Pajak	(17.216.302.304)	-	-	-	-	Taxes Payable
Beban Akrua	(241.950.000)	-	-	-	-	Accrued Expenses
Liabilitas Sewa	(18.984.288.847)	-	-	-	-	Lease Liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>(36.631.751.151)</b>	-	-	-	-	<b>Total</b>
2022						
	< 1 tahun/ < 1 year	1 – 2 tahun/ 1 – 2 years	2 – 3 tahun/ 2 – 3 years	>3 tahun/ >3 years	Tidak Mempunyai Tanggal jatuh tempo/ No Contractual Maturity	Jumlah/ Total
<b>Aset Keuangan</b>						<b>Financial Assets</b>
Kas dan Bank Piutang Usaha	-	-	-	-	4.100.770.281	Cash and Bank Trade Accounts Receivables
Pihak Ketiga – bersih	132.786.001.185	-	-	-	-	Third Parties - net
Aset Film	-	-	-	-	139.340.306.735	Film Assets
Investasi Pada Obligasi	-	-	-	5.019.169.800	-	Investment in Bonds
<b>Jumlah</b>	<b>132.786.001.185</b>	-	-	<b>5.019.169.800</b>	<b>143.441.077.016</b>	<b>Total</b>
2022						
	< 1 tahun/ < 1 year	1 – 2 tahun/ 1 – 2 years	2 – 3 tahun/ 2 – 3 years	>3 tahun/ >3 years	Tidak Mempunyai Tanggal jatuh tempo/ No Contractual Maturity	Jumlah/ Total
<b>Liabilitas</b>						<b>Liabilities</b>
Utang Usaha Kepada						Trade Accounts Payable to
Pihak Ketiga	(878.645.222)	-	-	-	-	Third Parties
Utang Pajak	(11.875.071.419)	-	-	-	-	Taxes Payable
Beban Akrua	(58.800.000)	-	-	-	-	Accrued Expenses
Utang kepada Pemegang Saham	-	-	(243.291.455.524)	-	-	Shareholders Loan
Liabilitas Sewa	(1.908.759.625)	(953.288.847)	-	-	-	Lease Liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>(14.721.276.266)</b>	<b>(953.288.847)</b>	<b>(243.291.455.524)</b>	-	-	<b>Total</b>
2021						
	< 1 tahun/ < 1 year	1 – 2 tahun/ 1 – 2 years	2 – 3 tahun/ 2 – 3 years	>3 tahun/ >3 years	Tidak Mempunyai Tanggal jatuh tempo/ No Contractual Maturity	Jumlah/ Total
<b>Aset Keuangan</b>						<b>Financial Assets</b>
Kas dan Bank Piutang Usaha	-	-	-	-	11.789.560.119	Cash and Bank Trade Accounts Receivables
Pihak Ketiga – bersih	169.111.073.108	-	-	-	-	Third Parties - net
Aset Film	-	-	-	-	79.842.174.667	Film Assets
Investasi Pada Obligasi	-	-	-	1.854.970.000	-	Investment in Bonds
<b>Jumlah</b>	<b>169.111.073.108</b>	-	-	<b>1.854.970.000</b>	<b>91.631.734.786</b>	<b>Total</b>

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023,  
 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
 Pada 31 Maret 2024 Serta Tahun-Tahun yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh,  
 kecuali Dinyatakan Lain)

**PT VERONA INDAH PICTURES Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**

As Of March 31, 2024, And December 31,  
 2023, 2022, And 2021

And For Three-Month Periods Ended  
 March 31, 2024, And For The Years Ended  
 December 31, 2023, 2022 and 2021

(Expressed in Full Amount of Rupiah,  
 unless Otherwise Stated)

2021							
	< 1 tahun/ < 1 year	1 – 2 tahun/ 1 – 2 years	2 – 3 tahun/ 2 – 3 years	>3 tahun/ >3 years	Tidak Mempunyai Tanggal jatuh tempo/ No Contractual Maturity	Jumlah/ Total	
<b>Liabilitas</b>							<b>Liabilities</b>
Utang Usaha							Trade Accounts
Kepada							Payable to
Pihak Ketiga	(349.864.693)	-	-	-	-	(349.864.693)	Third Parties
Utang Pajak	(9.219.120.912)	(1.072.217.396)	-	-	-	(10.291.338.308)	Taxes Payable
Beban Akrua	(39.200.000)	-	-	-	-	(39.200.000)	Accrued Expenses
Utang kepada Pemegang Saham	-	-	(240.367.311.765)	-	-	(240.367.311.765)	Shareholders Loan
Liabilitas Sewa	(866.310.415)	(953.288.847)	(908.759.625)	-	-	(2.728.358.887)	Lease Liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>(10.474.496.020)</b>	<b>(2.025.506.243)</b>	<b>(241.276.071.390)</b>	<b>(20.559.607.588)</b>	-	<b>(253.776.073.653)</b>	<b>Total</b>

Halaman ini sengaja dikosongkan